

**MAKNA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SADAR
BPJS KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah
pada Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya



Oleh:

ABD. SYAKUR

NIM: F13318041

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Abd. Syakur
NIM : F13318041
Program : Doktor (S3)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 September 2021

Yang menyatakan,




Abd. Syakur, SE., S.M., M. Si

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul “**MAKNA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SADAR BPJS KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep)**” ini telah disetujui pada tanggal **06 September 2021**

Oleh:
PROMOTOR I,



Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM

PROMOTOR II,

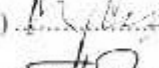
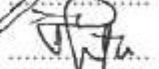
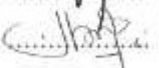


Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul “Makna Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan Prespektif Ekonomi Islam (Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep)” yang ditulis oleh Abd. Syakur ini telah diuji dalam ujian Disertasi terbuka pada tanggal 06 September 2021

Tim Penguji :

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag. | (Ketua/Penguji) |  |
| 2. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghazali, Lc., MA. | (Sekretaris Penguji) |  |
| 3. Prof. Dr. H. A. Yasid, MA. LLM. | (Promotor/Penguji) |  |
| 4. Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I | (Penguji Utama) |  |
| 5. Dr. Sirajul Arifin, SS., M. EL. | (Penguji) |  |
| 6. Dr. H. Iskandar Ritonga, M. Ag. | (Penguji) |  |
| 7. Dr. H. A.H Ali Arifin, M.M | (Penguji) |  |

Surabaya, 07 Oktober 2021
Direktur


Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABD. SYAKUR
NIM : F23416203
Fakultas/Jurusan : Program Studi Ekonomi Syariah
E-mail address : syakurabdmpd@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☒ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MAKNA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SADAR BPJS
KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Maret 2022

Penulis

(ABD. SYAKUR, SE., M.Si)

ABSTRAK

Judul : Makna Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep)

Penulis : Abd. Syakur

Promotor : Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM
Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA

Kata Kunci : **Makna Jaminan Sosial, Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan, Ekonomi Islam**

Penelitian ini berkenaan dengan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan dalam Prespektif Ekonomi Islam di Kabupaten Sumenep yang merupakan Program percontohan yang menjadi vital bagi para pekerja dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan kepastian dalam resiko-resiko sosial ekonomi pada saat ini. Inspirasi yang mendorong penelitian ini ditinjau dari persoalan, yaitu: 1). Bagaimana mekanisme dan praktik tata kelola kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan dalam realisasi jaminan sosial pada masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?, 2). Bagaimana makna jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?, 3). Bagaimana analisis ekonomi Islam terhadap program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-ekonomi Islam dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti menggunakan teori sosial bagi masyarakat sadar bpjs ketenagakerjaan dalam prespektif ekonomi, kesejahteraan (*welfarestate*) dan agama sedangkan metode yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan validasi data secara triangulasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal diantaranya: penyelenggaraan dan tatakelola BPJS ketenagakerjaan telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang BPJS nomor 24 tahun 2011 namun masyarakat desa sadar BPJS ketenagakerjaan bersama-sama pemerintah desa Errabu bersinergi membentuk pengurus yang SDMnya berasal dari masyarakat desa dan dibawah binaan serta koordinasi pemerintah desa. Masyarakat desa Errabu merupakan masyarakat dengan latar belakang pendidikan mayoritas tingkat dasar dan menengah; dengan sumber perekonomian mereka mayoritas (64%) dari total angkatan kerja di desa Errabu bergantung pada lahan pertanian yang mereka miliki, dan sebagai perantau serta berwirausaha. Masyarakat desa Errabu mayoritas masih minim pemahaman tentang BPJS ketenagakerjaan apa lagi tentang manfaatnya. Walaupun sudah terbentuk fasilitator di desa sebagai perwakilan BPJS untuk masyarakat desa Errabu agar program BPJS ketenagakerjaan dapat mereka akses, walaupun minim pengetahuan mereka sangat antusias dalam menjalankan pelaksanaan BPJSTK untuk mendukung desa percontohan sebagai program pemerintah utamanya program pemerintah kabupaten sumenep. Berdasarkan ekonomi Islam, Terdapat aspek kemaslahatan dalam BPJS ketenagakerjaan yakni tolong menolong, pengorbanan, jaminan, keselamatan sehingga terdapat manfaat yang diterima oleh peserta BPJS ketenagakerjaan meski waktunya tidak pasti juga belum bisa mencukupi kebutuhan dan iuran yang mereka bayarkan terlalu besar dan membebani; sehingga pelaksanaan BPJS ketenagakerjaan tidak lebih dari sekedar kepatuhan terhadap PERBUB Sumenep nomor 71/2019.

Kesimpulan penelitian ini terangkum bahwa masyarakat sadar BPJS Ketenagakerjaan di desa Errabu telah menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam di dalam kesehariannya seperti halnya ekonomi Ke-Tuhanan, ekonomi akhlaq, ekonomi kemanusiaan seperti manusia sebagai "*Khalifah*" serta ekonomi Keseimbangan.

ABSTRACT

- Title** : The Meaning of Social Security for BPJS Employment Aware Community in Islamic Economic Perspective (Phenomenological Study of BPJS Employment Aware Village Areas in Sumenep Regency)
- Writer** : Abd. Syakur
- Promoters** : Prof. Dr. H. A. Yasid, MA, LLM
Prof. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA
- Keywords** : **Meaning of Social Security, BPJS Employment Aware Community, Islamic Economy**

This research dealt with Social Security for BPJS Employment Aware Communities in the Islamic Economic Perspective in Sumenep Regency which is pilot program that vital for workers with the aim to ensure security and certainty in socio-economic risks at this time. The inspiration that drove this research viewed from problems, namely: 1). How are the mechanisms and practices of BPJS Employment institutional governance in the realization of social security in the Errabu village community, Bluto Sub District, Sumenep Regency?, 2). What is the meaning of BPJS Employment social security for the Errabu village community, Bluto Sub District, Sumenep Regency?, 3). How is the Islamic economic analysis of the BPJS Employment social security program in the Errabu village community, Bluto District, Sumenep Regency?

This research is qualitative research with Islamic socio-economic approach with phenomenological approach. The researcher used social theory for BPJS employment aware people in the perspective of economy, welfare and religion while the methods used were observation, interviews and documentation with data validation by triangulation.

The results concluded several things including: the implementation and governance of the BPJS Employment has been regulated by the government in the BPJS Law number 24 of 2011 but the BPJS Employment aware village community together with the Errabu village government synergized to form administrators whose human resources come from the village community and are under the guidance of village government coordination. The Errabu village community is community with the majority of primary and secondary education backgrounds; with their economic source the majority (64%) of the total workforce in Errabu village depends on the agricultural land they have, and as migrants and entrepreneurs. The majority of Errabu village community still lacks understanding about BPJS employment, even less about its benefits. Although facilitators have been formed in the village as the BPJS representatives for the Errabu village community so that they can access the BPJS employment program, despite their lack of knowledge, they were very enthusiastic in carrying out the implementation of BPJTK to support pilot villages in framework to support the government programs, especially the Sumenep regency government program. Based on the Islamic economy, the activities carried out by the Errabu village community are in order to meet their daily needs so that as religious persons they can also carry out their obligations as a devout and fanatical Muslim ummah and the entire community is Muslim and comes from boarding school that also adheres to the principle of running the government programs. Although facilitators have been formed in the village as BPJS representatives for the Errabu village community so that they can access the BPJS employment program, despite their lack of knowledge, they are very enthusiastic in carrying out the implementation of BPJSTK to support the pilot village as a government program, especially the Sumenep district government program. Based on Islamic economics, there are aspects of benefit in BPJS Employment namely help, sacrifice, guarantee, safety so that there are benefits received by BPJS Employment participants even though the time is uncertain nor can they meet their needs and the contributions they pay are too large and burdensome; so that the implementation of BPJS employment is nothing more than compliance with the Sumenep PERBUB number 71/2019.

The conclusion of this study is that BPJS Employment aware community in Errabu village has instilled sharia economic values in their daily lives such as the divine economy, moral economy, human economics such as humans as "caliphate" and the economy of balance.

مستخلص البحث

الشكور، عبد. 2021. معنى الضمان الاجتماعي لمجتمع التوعية في ب.ف.ج.س (BPJS) للتوظيف في منظور الاقتصادي الإسلامي (دراسة ظاهرية لمناطق قرية التوعية في ب.ف.ج.س اي الضمان الاجتماعي للتوظيف في مدينة سومنب). دراسات عليا، الجامعة الإسلامية الحكومية سونانا ملبسورابايا. المشرف: (1) الاستاذ الدكتور احمد يزيد الحاج، الماجستير (2) الاستاذ الدكتور احمد امام ماوردي الحاج، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: معنى الضمان الاجتماعي، المجتمع التوعية في ب.ف.ج.س (BPJS) للتوظيف الاقتصادي الإسلامي.

يرتبط هذا البحث بالضمان الاجتماعي لمجتمع التوعية في ب.ف.ج.س للتوظيف في منظور الاقتصادي الإسلامي في مدينة سومنب وهو برنامج تجريبي مهم للعمال بهدف ضمان الأمن واليقين في المخاطر الاجتماعية والاقتصادية في هذا الوقت. والإلهام الذي يدفع هذا البحث من حيث المشكلات وهي: (1). كيف هي آليات وممارسات الحوكمة المؤسسية ب.ف.ج.س اي الضمان الاجتماعي للتوظيف في تحقيق الضمان الاجتماعي في مجتمع قرية إيرابو، منطقة بلوطا، مدينة سومنب؟ (2). ما معنى الضمان الاجتماعي عن ب.ف.ج.س للتوظيف لمجتمع قرية إيرابو، منطقة بلوطا، مدينة سومنب؟ (3). كيف التحليل الاقتصادي الإسلامي لبرنامج الضمان الاجتماعي عن ب.ف.ج.س للتوظيف في مجتمع قرية إيرابو، منطقة بلوطا، مدينة سومنب؟

هذا البحث هو بعض من البحث النوعي بمنهج اجتماعي اقتصادي إسلامي مع منهج ظاهري. يستخدم الباحث النظرية الاجتماعية لمجتمع التوعية في ب.ف.ج.س للتوظيف في منظور الاقتصاد و الرفاهية (الدولة الرفاهية) والدين، بينما الأساليب المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق، مع تثليث التحقق من صحة البيانات.

خلصت نتائج هذا البحث إلى عدة أشياء بما في ذلك: التنفيذ و تنظيم الهيئة المنظمة لضمان الاجتماعي (ب.ف.ج.س) للتوظيف تنظمه الحكومة في قانون "ب.ف.ج.س" رقم 24 لعام 2011 لكن مجتمع التوعية في ب.ف.ج.س للتوظيف مع حكومة قرية إيرابو يشارك في تشكيل الادارة من موارد البشرية من المجتمعات الريفية وتحت توجيه وتنسيق حكومة القرية. مجتمع قرية إيرابو هو مجتمع ذو خلفية تعليمية أغلبية في مرحلة الابتدائية والثانوية؛ مع مصدر اقتصادهم الغالبية (64٪) من إجمالي القوى العاملة في قرية إيرابو تعتمد على الأرض الزراعي الذي يملكونهم، وكمهاجرين والريادية. و لا يزال أغلب مجتمع قرية إيرابو يفهم قليلا إلى ب.ف.ج.س للتوظيف حتى فوائده. على الرغم من تشكيل الميسرين في القرية كممثلين ب.ف.ج.س لمجتمع قرية إيرابو حتى يتمكنوا برنامج ب.ف.ج.س للتوظيف ولو قلت معرفتهم، هم متحمسون في تنفيذ ب.ف.ج.س للتوظيف لدعم القرية التجريبية في دعم البرامج الحكومية وخاصة برنامج حكومة مدينة سومنب. بناءً على الاقتصاد الإسلامي، فإن الأنشطة التي يقوم بها مجتمع قرية إيرابو هي من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية حتى يتمكنوا شخصا متدينا ويعملون واجباتهم كأمة المسلمين المطيعين ومتعصبين ومع يكون كل المجتمع مسلماً و تأتي من معهد الاسلامي يلتزم أيضاً مبدأ إدارة البرامج الحكومية.

وخلص هذا البحث إلى أن المجتمع التوعية في ب.ف.ج.س للتوظيف في قرية إيرابو قد استوعبوا القيم الاقتصادية الشرعية في حياتهم اليومية مثل الاقتصاد الإلهي، والاقتصاد الأخلاقي، والاقتصاد البشري كالبشر مثل "الخليفة" واقتصاد التوازن.

DAFTAR ISI

Sampul Depan.....	i
Sampul Dalam.....	ii
Pernyataan Keaslian.....	iii
Persetujuan Pembimbing	iv
Persetujuan Penguji.....	v
Motto.....	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar.....	x
Daftar isi	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Fenomenologi Sebagai Pendekatan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	17
H. Metode penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan	29

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL JAMINAN SOSIAL KESEJAHTERAAN DAN AGAMA.....	30
A. Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Sosial	30
1. Jaminan Sosial dalam Diskusi Pandanangan Para Pakar	30
2. Jaminan Sosial Dan Masyarakat Sadar BPJS- Ketenagakerjaan	35
B. Agama dan Kesejahteraan.....	43
1. Ekonomi Syariah.....	43
2. Konsep Ekonomi Syariah.....	48
3. Ansuransi Syariah dalam <i>Welfare State</i>	49
C. Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>) Perspektif Islam ...	57
 BAB III FENOMENA DESA SADAR BPJS KETANAGA KERJAAN; MEKANISME, TATA KELOLA DAN REALITAS JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGA KERJAAN BAGI MASYARAKAT DESA ERRABU...	60
A. Gambaran Umum Desa Errabu	60
1. Luas dan Batas Wilayah Desa Errabu.....	60
2. Keadaan Masyarakat Desa Errabu	60
B. Mekanisme dan Pelaksanaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan	76
C. Implementasi BPJS Ketenaga- Kerjaan	83
1. Legalitas Lembaga Jaminan Sosial/ BPJS	83
2. Tata kelola Kelembagaan	90
D. Realita Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Masyarakat Desa Errabu	98
1. Pemahaman masyarakat desa Errabu tentang jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan.....	98

2. Realitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Masyarakat Desa Errabu.....	104
3. Manfaat/Realisasi Jaminan sosial BPJS Ketenaga Kerjaan Bagi Masyarakat Desa Errabu.....	108

**BAB IV MAKNA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
SADAR BPJS KETENAGAKERJAAN DESA ERRABU
KABUPATEN SUMENEP PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH.....**

A. Jaminan Sosial Dalam Komunitas Sadar BPJS Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Desa Errabu Kabupaten Sumenep	117
B. Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan di Desa Errabu Kabupaten Sumenep Dalam Prespektif Ekonomi Islam	128
1. Implementasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Masyarakat Menurut Islam	128
2. Tinjauan Islam Terhadap Monopoli BPJS Ketenagakerjaan	130
C. Makna Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Desa Errabu Kabupaten Sumenep Terhadap Kehidupan Ekonomi	134
1. Pandangan Manfaat, Fungsi dan Dampak Jaminan Sosial Bagi Masyarakat	134
2. Perbandingan Manfaat, Fungsi dan Dampak Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Desa Errabu dan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan Lainnya	147
D. Proposisi Teori dan Implikasi Lembaga Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenaga- kerjaan	157

BAB V PENUTUP.....	172
1. Kesimpulan.....	172
2. Implikasi teoritik	174
3. Saran.....	176
 DAFTAR PUSTAKA.....	 177



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) tahun 2020-2024 dinyatakan dalam salah satu visi pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.¹ Hal ini ditindak-lanjuti oleh pemerintah kabupaten Sumenep yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2006-2021² dalam RPJMD tersebut Visi yang hendak dicapai adalah Sumenep yang Sejahtera, Agamis dan Maju Mandiri. Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah yang relevan untuk selanjutnya diteliti secara mendalam yaitu penyediaan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mencapai taraf hidup layak, utamanya pada program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat kabupaten Sumenep yang mayoritas pekerja.

Kabupaten Sumenep merupakan satu dari empat (4) kabupaten yang terletak di pulau Madura Propinsi Jawa Timur setelah Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Data yang menyedihkan adalah bahwa empat kabupaten di pulau Madura ini termasuk katagori kabupaten dengan masyarakat miskin. Sebagai akibatnya, tidak sedikit masyarakatnya yang mengadu nasib hingga menjadi pekerja migran Indonesia di berbagai negara.³ Kabupaten Sumenep dalam statistic jumlah masyarakat miskin dan sumbangan tenaga kerja migran

¹RPJBN *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan*, (2020-2024): 101-102

²RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2006-2021

³Data yang terdapat di Kabupaten Sumenep dalam Angka menunjukkan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dari tahun 2004-2017. Pada tahun 2016 angka kemiskinan sebesar 216.140, pada tahun 2017 jumlah ini menjadi 211.920

menduduki peringkat pertama diantara empat kabupaten yang ada di Madura. Fakta ini menjadi menarik untuk kemudian dikaji; mengingat Kabupaten Sumenep merupakan salah-satu daerah dengan sumber daya alam cukup baik; dengan sebaran wilayah geografis terdiri dari wilayah darat (54,79%) dan kepulauan (45, 21%). Sebesar 70% dari jumlah masyarakat adalah tinggal di daratan dan sisanya tinggal di pulau-pulau yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Sumenep. Disamping itu, ada beberapa potensi kebudayaan yang semestinya dapat dikembangkan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat; karena sejarah mencatat, Sumenep merupakan pusat kebudayaan suku Madura; karena beberapa situs peninggalan, baik tempat, manuskrip dan lainnya banyak ditemukan di daerah kabupaten Sumenep.⁴

Dalam rangka menjalankan kewajibannya terhadap warga masyarakat, khususnya pada lingkup pekerja, salah-satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep yakni dengan mengeluarkan kebijakan/ regulasi khusus ketenagakerjaan yang ada. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) merupakan salah satu indikator dari perhatian pemerintah, termasuk pemerintah Kabupaten Sumenep terkait nasib dan masa depan para pekerja untuk kemudian direalisasikan manfaatnya pada mereka. Program ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, bukan hanya pada aspek legalitasnya yang kerap menjadi diskusi publik, namun juga pada sisi yang lebih mendasar harus ditegaskan dan direalisasikan.⁵

Perhatian terhadap jaminan sosial para pekerja menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selalu saja ada peristiwa atau kasus yang menyentak dan membuka kesadaran baru masyarakat, betapa tata aturan perlindungan hak dan jaminan sosial para pekerja

⁴Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan dan 126 Pulau dan 48 pulau diantaranya terdapat penduduk yang tinggal.

⁵Potret Kegagalan Asuransi Tenaga Kerja Indonesia: Perlindungan Yang Mengecewakan.

perlu disempurnakan. Protes-protes, *class action* dan gugatan hukum serta sosial yang sering mencuat di beberapa media sosial adalah salah satu bukti nyata perlunya penyempurnaan dan keadilan bagi para penerima jaminan sosial tersebut. Secara yuridis, jelas bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu bentuk tanggungjawab dan kewajiban negara kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada mereka. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara, juga yang lazim berlaku di negara berkembang lainnya, Indonesia mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.⁶

Program jaminan sosial sungguh menjadi kebutuhan vital para pekerja dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan kepastian dalam resiko-resiko sosial ekonomi yang rawan, bahkan besar kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup mereka.⁷ Program ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Urgensi jaminan sosial (*social care*) ini bisa kita tangkap jelas dari definisi yang dikemukakan oleh International Labour Organization (ILO) yang pada tahun 1952 mendefinisikan jaminan sosial sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya melalui perangkat instrumen publik terhadap kesulitan ekonomi atau sosial karena terhentinya atau turunya penghasilan yang diakibatkan sakit, hamil, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, tua, dan kematian.⁸

⁶<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id>

⁷Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 127

⁸Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (*Standar Minimal*) *Jaminan Sosial*, (Jakarta: 2008), 29

Program jaminan sosial di negara kita, BPJS atau badan penyelenggaraan jaminan sosial dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pemberian jaminan dasar dalam rangka terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/ atau anggota keluarganya. Penyelenggaraan jaminan sosial untuk mereka akan terbagi menjadi dua, yakni melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan jaminan sosial khusus bagi pekerja dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.⁹ Jaminan Sosial yang merupakan bagian dari perlindungan sosial terbagi dalam dua bagian, yaitu bantuan sosial dan asuransi sosial. Bantuan sosial dapat bersifat permanen dan bisajuga bersifat sementara. Yang bersifat permanen diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah lewat masa produktifnya, sedangkan yang tidak permanen ditujukan pada orang-orang yang mengalami musibah seperti bencana alam atau bencana sosial (kerusuhan) dll.

Dalam landasan teoritis, hukum positif dan landasan etik, moral serta sosial, program jaminan sosial BPJS ini pada dasarnya mempunyai mosis mulia dan tidak terdapat unsur negatif. Pertanyaannya adalah bagaimana dalam pandangan agama? Diskusi pandangan Islam tentang asuransi memang bukan hal baru, bahkan tidak sedikit yang mempunyai pendapat dan cara pandang yang berbeda. Inilah yang kadangkala menjadi ganjalan penerimaan dan pelaksanaan program BPJS oleh masyarakat; Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat beragama dan fanatisme pengaturan hidupnya dengan ketentuan-ketentuan agama cukup menjadi benturan sekaligus sandungan. Sedangkan dalam hukum Islam, sebagaimana *naturenya*, merupakan suatu yang biasa dalam sebuah

⁹Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116)

perbedaan pendapat, bahkan membuka perbedaan pendapat. Akan tetapi pada akhirnya dipersilahkan, pendapat manakah yang paling kuat dan benar yang kemudian meyakinkan masyarakat, apakah yang menolak atau yang menerima keberadaan jaminan sosial BPJS.

Secara mendasar, pendukung program jaminan sosial BPJS biasanya merujuk pada keumuman isyarat yang diberikan oleh Al-Qur'an Q.S. Al- Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang haram, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepadamereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berati siksanya”¹⁰

Dalam ayat tersebut Allah SWT, telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan yang baik dan benar, yaitu saling merelakan dan dengan cara-cara yang tidak dilarang oleh agama. Manusia sebagai agen perubahan sosial, melaksanakan aktivitas sosial-ekonominya menurut agama sebaiknya dilandasi kode etik dan nilai-nilai humaniti. Nilai-nilai tersebut diperlukan sebagai penopang langkah dan pandangan manusia dalam rangka membangun sumber daya ekonomi

¹⁰ Add-in-Al-Qur'an in word 3.0 version

dan sumber daya manusia agar sejalan dengan misi dasarnya sebagai makhluk Allah.¹¹

Namun demikian, perbedaan-perbedaan pendapat di masyarakat tentang BPJS terus mengemuka; disamping mayoritas masyarakat Errabu merupakan petani sehingga kebutuhan primer mereka adalah untuk kehidupan sehari-hari mereka bukan mengikuti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, karena jelas apa yang dibutuhkan kesehariannya mereka mencarinya saat itu juga bahkan untuk besok harinya mereka masih bergantung pada esok harinya pula sehingga BPJS Ketenagakerjaan masuk pada kebutuhan sekunder bagi para petani di Errabu. Disamping itu bagi para buruh dan perangkat desa juga para aparatur sipil negara serta tokoh masyarakat seperti kiyai yang kebutuhan sehari-harinya telah tercukupi, BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam kategori kebutuhan primer karena keterjaminan kehidupan mereka dianggap penting untuk dilakukan perlindungan.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis, perbedaan tersebut menjadi faktor penentu kuat lemahnya respon masyarakat terhadap keberadaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan menjadi poin yang menarik ketika keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dibenturkan dengan respon masyarakat Kabupaten Sumenep terhadap BPJS tersebut yang bukan sebuah pengecualian. Pemerintah Kabupaten Sumenep sesungguhnya sudah berusaha keras mensosialikan dan mengadvokasi masyarakat tentang urgensi BPJS, bahkan sampai dibentuk desa binaan, desa sadar BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu contohnya adalah desa Errabu, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Kecamatan Bluto melingkupi 20 desa dengan jumlah masyarakat mencapai 2.178 jiwa. Salah-satunya Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep ini merupakan proyek desa binaan sebagai desa sadar BPJS Ketenagakerjaan.¹²

¹¹ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 81

¹² Berdasarkan Pragaan Laok dalam Angka, jumlah penduduk sebanyak 9.700. Jumlah ini terpadat ketiga setelah Prenduan dan Karduluk yaitu sebesar 12.766 jiwa dan 11.049 jiwa.

Untuk mengetahui kesesuaian atau kesenjangan antara teori dan praktik BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat desa sadar BPJS menarik untuk diteliti, khususnya bagaimana sesungguhnya pandangan masyarakat desa sadar BPJS yang dikemas dalam program jaminan sosial pemerintah bernama BPJS Ketenagakerjaan. Inilah yang menjadi kegelisahan akademis penulis yang mendorong penulis untuk menjadikan masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagai percontohan desa sadar BPJS Ketenagakerjaan sebagai obyek sekaligus lokus penelitian dengan judul penelitian **“Makna Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan Prespektif Ekonomi Islam (Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sumenep)”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Dari paparan latar belakang di atas, terlihat jelas bahwa permasalahan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki keterkaitan dengan banyak hal. Karenanya, terdapat beberapa masalah yang bisa diidentifikasi sebagai persoalan yang layak untuk di bahas. Namun, karena penelitian ini dimaksudkan sebagai kajian yang mendalam, maka penulis akan membatasi scope masalah yang akan dibahas dalam disertasi ini.

1. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang bisa diidentifikasi antara lain adalah:

- a. Definisi dan cakupan jaminan sosial secara teoritis;
- b. Landasan hukum berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang selama ini menjadi landasan praktik jaminan sosial di Indonesia;
- c. Kesenjangan antara hukum dalam teks (*Law in the book*) dan hukum dalam praktik nyata (*Law in the practice*);

- d. Pandangan masyarakat terhadap BPJS dengan bermacam bentuk dan jenisnya;
 - e. Urgensi dan fungsi BPJS Ketenagakerjaan menurut masyarakat;
 - f. Praktik jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di desa sadar BPJS Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
 - g. Makna jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan menurut masyarakat Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
 - h. Pandangan ekonomi Islam terhadap jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut di atas, penulis membatasi pada 3 (tiga) masalah pokok, yakni:

- a. Mekanisme atau praktik tata kelola kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial pada masyarakat Desa Errabu Kecamatan Bluto di kawasan desa sadar BPJS ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- b. Makna jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep;
- c. Perspektif ekonomi Islam atas program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dalam paparan masalah tersebut di atas, maka ada tiga rumusan masalah yang akan menjadi fokus studi dalam disertasi ini:

1. Bagaimana mekanisme dan praktik tata kelola kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan dalam realisasi jaminan sosial pada masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana makna jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam serta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan praktik tata kelola kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan dalam realisasi jaminan sosial pada masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
2. Mengeksplorasi dan menggali makna jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
3. Memaparkan Gagasan ekonomi Islam terhadap program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang memperkaya khazanah keilmuan dalam rumpun ekonomi Islam.

Kajian yang menggabungkan antara praktik kebijakan dengan kajian ekonomi Islam dan praktiknya di masyarakat utamanya wilayah pedesaan yang mayoritas beragama Islam.

2. Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan model kebijakan partisipatif yang bertumpu pada warga masyarakat langsung dalam rangka mempersiapkan masadepannya, khususnya bagi instansi BPJS ketenagakerjaan yang terlibat dalam pelaksanaan jaminan sosial. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini bisa jadi sebuah pegangan dasar, sementara bagi pemerintah bisa menjadi konsiderasi positif untuk sosialisasi dan advokasi masyarakat.

F. Fenomenologi Sebagai Pendekatan Penelitian

Dalam membedah permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini, terutama berkenaan dengan makna jaminan sosial bagi masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata *phenomenon* yang berarti gejala atau realitas yang nampak. Sementara itu, kata *logos* memiliki makna belajar tentang sesuatu.¹³ Fenomenologi merupan suatu aliran yang membicarakan sesuatu yang menampakkan diri. Fenomenologi merupakan disiplin ilmu yang berupaya mengungkap tentang apa sesungguhnya yang ada dalam realitas-realitas yang tampak.

Fenomenologi seringkali disebut sebagai salah satu metode berpikir dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai fenomena (human

¹³ Chr Macann, *Preceance and Coincidence: The Transformation of Trancendental into Ontological Phenomenology*, (Springer Science & Business Media, 2012), 30

phenomena).¹⁴ Struktur pengalaman dan kesadaran manusia menjadi obyek kajian yang sangat menarik dalam fenomenologi ini. Edmund Husserl merupakan tokoh penting fenomenologi. Menurutnya, fenomena adalah realitas yang tampak,¹⁵ tidak ada tirai yang memisahkan antara subjek dengan realitas, karena yang tampak bagi subjek adalah realitas itu sendiri.¹⁶ Dengan pandangannya ini, Husserl nampaknya mencoba mengadakan revolusi dalam filsafat Barat. Demikian ini dikarenakan sejak Descartes, kesadaran selalu dipahami sebagai kesadaran tertutup, artinya kesadaran mengenal diri sendiri dan hanya melalui jalan itu dapat mengenal realitas.¹⁷ Sebaliknya Husserl berpendapat bahwa kesadaran terserah pada realitas, dimana kesadaran bersifat intensional, yakni realitas yang menampilkan diri.

Inti pemikiran Husserl tentang fenomenologi adalah bahwa untuk mendapatkan pemikiran yang benar, seseorang harus memusatkan perhatian kepada fenomena tanpa praduga apapun. Kemudian dalam bentuk slogan, Husserl menyebutnya dengan kalimat “ *Zu den Sachen Selbst* ” atau jika diterjemah ke dalam bahasa Inggris menjadi *to the things themselves*.¹⁸ Kembali kepada “benda-benda itu sendiri” berarti bahwa “benda-benda” harus diberi kesempatan untuk mengekspresikan tentang dirinya sendiri. Akan tetapi Husserl sendiri menyadari sulitnya membiarkan benda-benda itu sendiri menampilkan hakikat dirinya yang sebenarnya, sesuai realitas yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan bahwa fenomena dalam hubungannya dengan kesadaran tidak secara langsung menampilkan hakikat diri sebenarnya. Hakikat sesungguhnya

¹⁴ David Detmer, *Phenomenology Explained: From Experience to Insight*, (Chicago: Open Court Publishing, 2013), 19 Lihat juga, James Seligman, *Customer Experience in Modern Marketing*, (Si: Lulu Cop, 2012), 120

¹⁵ Cecile Tougas, *The Phenomena of Awareness: Husserl, Cantor, Jung*, (London: Routledge, 2013), 9

¹⁶ Dan Zahavi, *Husserl's Phenomenology*, (California: Stanford University Press, 2003), 55

¹⁷ Fransisco Budy Hardiman, *Filsafat fragmentaris: deskripsi, kritik, dan dekonstruksi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 40

¹⁸ Etienne Gilson, Thomas Langan, Armand A. Maurer, *Recent Philosophy, 2 Volumes: Hegel to the Present* (Wipf and Stock Publishers, 2005), 145

fenomena itu berada di balik penampakan diri tersebut.¹⁹ Karena pengamatan awal (first look) belum mampu membuat fenomena menampakkan hakikat dirinya, maka diperlukan pengamatan kedua (second look). Pengamatan kedua ini disebut juga pengamatan intuisi.

Untuk melakukan pengamatan intuisi, Husserl terlebih dahulu menerapkan pendekatan reduksi, yaitu memposisikan diantara dua kurung (einklammern atau bracketing).²⁰ Maksudnya bahwa anggapan-anggapan filosofis dan ilmiah terhadap apa yang ada di antara kurung tersebut ditangguhkan dulu dalam refleksi.²¹ Reduksi juga bisa diartikan sebagai penyaringan atau pengurangan. Tujuan reduksi adalah untuk mengetahui makna di balik suatu gejala dengan cara bersikap netral. Ada 3 (tiga) langkah reduksi yang diperkenalkan oleh Husserl, yaitu *Phenomenological Reduction*, *Transcendental Reduction*, dan *Eidetic Reduction*.

a. *Phenomenological Reduction*

Arti fenomena adalah sesuatu yang tampak. Apa yang nampak secara spontan terkadang sudah cukup meyakinkan kita bahwa objek yang nampak itu adalah riil dan nyata. Namun karena tujuan fenomenologi adalah memahami realitas yang berada di luar dirinya, dan pemahaman tersebut hanya dapat diperoleh dengan cara “mengalami” secara intuitif, maka untuk sementara waktu harus ditinggalkan segala bentuk subjektifitas, termasuk pula teori-teori, kebiasaan-kebiasaan, dan pandangan-pandangan yang telah membentuk pikiran kita, hingga kesadaran yang muncul adalah fenomena itu sendiri.

¹⁹ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 119

²⁰ Hassan Hanafi, *Studi Filsafat 2: Pembacaan Atas Tradisi Barat Modern*, terj. Miftah Faqih, (Yogyakarta: LKis, 2015), 63.

²¹ Fransisco Budi Hardiman, *Filsafat fragmentariis: deskripsi, kritik, dan dekonstruksi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 39

Contohnya, ketika nampak ada rumah di depan kita, kita tidak boleh tergesa-gesa menyatakan ada rumah. Pernyataan tersebut mesti kita tangguhkan. Begitu pula pandangan adat, agama, pandangan umum, pandangan ilmu pengetahuan, bahkan juga pandangan yang kita miliki sebelum penyelidikan terhadap yang nampak tersebut. Kita mesti melihat apa yang dialami oleh alam kesadaran kita.²² Jika Tindakan ini berhasil, maka kita akan menemukan fenomena yang sebenarnya.

b. *Eidetic Reduction*

Reduksi eidetis adalah upaya menemukan *eidos* atau hakikat fenomena yang tersembunyi. Pada tahap ini segala sesuatu yang dianggap sebagai hakikat fenomena yang diamati harus disharing untuk menemukan yang sesungguhnya dari fenomena tersebut.²³ Itu berarti segala sesuatu yang dilihat harus dianalisis secara cermat dan agar tidak ada yang terlupakan. Dalam upaya menganalisis fenomena yang diamati dengan cermat dan lengkap ini, perhatian pengamat harus selalu terarah kepada isi yang paling fundamental dan segala sesuatu yang bersifat hakiki. Dengan *reduksi eidetis* semua segi aspek dan profil dalam fenomena yang hanya kebetulan dikesampingkan.

c. *Transcendental Reduction*

Reduksi transcendental adalah menyaring dan menyisihkan semua hubungan antara fenomena yang diamati dengan fenomena lainnya. Misalnya saja seandainya fenomena diamati adalah diri kita sendiri. Maka kita harus menyadari bahwa diri kita senantiasa memiliki hubungan dengan fenomena lainnya yang berada di luar diri kita. Keterhubungan dengan yang demikian itu membuat kita senantiasa

²² Tazkiyah Basaad, *Studi Dasar Filsafat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 70

²³ Irfan Syafrudin, *Kritik terhadap modernism: Studi Komparatif Pemikiran J urgen Habermas dan Seyyed Hosein Nasr*, (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, 2005), 80

berada dalam tertentu, seperti kita sedang makan, sedang menulis, sedang mandi, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman yang demikian itu jelas merupakan hal-hal yang harus disisihkan karena merupakan bagian dari kesadaran empiris.

Reduksi transcendental harus menemukan kesadaran murni dengan menyisihkan kesadaran empiris sehingga kesadaran sendiri tidak lagi berlandaskan pada dengan fenomena lainnya. Kesadaran diri yang telah bebas dari kesadaran empiris itu mengatasi seluruh pengalaman, maka bersifat transcendental. Dalam tingkatan ini, seorang pengamat telah sampai pada tataran pengamatan yang utuh yang mengatasi sudut pandang yang masih bersifat perspektif. Artinya, bentuk kebenaran ilmu pengetahuan yang hanya bersifat perspektif /kebenaran sejauh telah diatasinya dengan cara keutuhan pandangan terhadap suatu keadaan. Terutama ketika objek yang diteliti di luar dirinya.⁶⁰

Kembali ke fenomenologi sebagai pendekatan, berikut merupakan langkah-langkah metodis penelitian pendekatan fenomenologis Husserl, yaitu:

- a) Peneliti harus bertendensi untuk mengungkap makna intersubjektif suatu fenomena yang "*being*". Karena di dalam "*being*" itu terdapat makna yang nampak dari pengumpulan pengalaman antar subjek. Makna tidak dapat dipisahkan dari subjektivitas dan dari intersubjektivitas yang mencapai kesatuannya melalui konvergensi masa lampau dan pengalaman masa kini para subjek. Maka makna intersubjektif tidak lain adalah makna yang didasari dan diproduksi bersama antar subjek di dalam "*being*" dan di dalam lintasan ruang dan waktu.
- b) Di tengah situasi pengumpulan makna semacam itu, peneliti masuk (*tune in*) dengan dorongan kuat untuk mencari kebenaran ilmiah tanpa prasangka melalui apa yang disebutkan oleh Husserl sebagai "*epoche*",

yaitu peneliti membebaskan diri dari atau menyingkirkan pengandaian-pengandaian serta rekayasa pikiran untuk membentuk pengetahuan, ke dalam tanda kurung (*einklammern* atau *bracketing*), dan sebaliknya berusaha mengeksplorasi fenomena yang mengada dari dirinya sendiri secara terang-benderang tanpa adanya distorsi dan pengaburan dari peneliti.

- c) Peneliti harus mampu mendeskripsikan secara fenomenologis melalui tiga fase, yaitu mengintuisi, menganalisis, dan menjabarkan. Mengintuisi berarti peneliti mengonsentrasikan secara intens atau merenungkan fenomena; menganalisis berarti menemukan berbagai unsur atau bagian-bagian pokok dari fenomena dan pertaliannya; sedangkan menjabarkan adalah menguraikan fenomena yang telah diintuisi dan dianalisis, sehingga fenomena itu bisa dipahami oleh orang lain.
- d) Peneliti harus mampu melakukan reduksi fenomenologis, yaitu menyaring pengalaman subjek, sehingga yang nampak hanyalah fenomena yang semurni-murninya supaya fenomena mewujud terang-benderang, sebagaimana dictum Husserl “*Nach den Sachen Selbst*,” kembali pada halnya sendiri.
- e) Setelah kembali pada halnya (esensinya) sendiri, pada tahapan berikutnya peneliti melakukan *ideation* atau membuat idea melalui proses reduksi *eidetic*. Dengan reduksi eidetik dimaksudkan sebagai subjek peneliti ingin sampai kepada *eidos*-nya, yaitu hakikat yang diteliti sampai yang sejatinya, atau jika meminjak kata Husserl, sampai *wessen*-nya. Artinya di sini kita melihat hakikat yang niscaya dari sesuatu yang diteliti.
- f) Di tengah keniscayaan esensi fenomena (*wessen*-nya), peneliti melakukan reduksi dalam rangka memperoleh kesadaran transendental. Menurut Husserl, di depan kesadaran transendental, dunia terentang dengan kejernihan tanpa kegelapan apapun, sehingga dunia dijiwai sepenuhnya oleh

rangkaian apersepsi yang menjadi tugas peneliti untuk merekonstruksinya dengan berpangkal pada tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Fenomenologi oleh para ahli banyak digunakan guna mengukur pengalaman subjek dengan berbagai jenis dan subjek lain yang diketahui. Menurut Husserl, ciri pokok fenomenologi tersebut sebagai berikut:

1. Fenomenologi lebih condong pada pertentangan dengan naturalism
2. Condong kognitif dan mengacu *evidenz* sebagaimana menurut Husserl yakni merupakan kesadaran atas benda secara jelas dan berbeda dengan yang lainnya sehingga juga mencakup pada keseluruhan benda tersebut.
3. Mempercayai bahwa bukan hanya sesuatu benda yang ada dalam sesuatu benda alam dan budaya/ kebiasaan dalam kesadaran.

Penelitian fenomenologi lebih fleksibel juga dapat berubah pada saat dilapangan jika peneliti menemukan hal-hal baru dan prinsipil pada penelitian atau data penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian dengan pendekatan fenomenologi:²⁴

- a) Menemukan fenomena penelitian sebagaimana dalam penelitian kualitatif.
- b) Menganalisis fenomena yang ditemukan layak diungkap melalui fenomenologi; Apakah fenomena berkaitan dengan interaksi manusia secara individu atau kelompok dengan diteksi terdapat tanda, atau simbol dalam berkomunikasi atau mengekspresikan tindakannya? Jika ya dan tujuan penelitian memerikan dan menggambarkan interksi tersebut, maka pendekatan fenomenologi dapat diterapkan.
- c) Menentukan subjek penelitian dan konteksnya
- d) Pengambilan data lapangan

²⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 2007), 22; lihat juga Abdullah Khozin Afandi, *Fenomenologi, Pemahaman Terhadap Pemikiran Edmund Husserl*, (Surabaya: Lembaga Kajian Filsafat Dan Agama, 2007), 34

- e) Membuat catatan, mengambil foto/ dokumen lainnya
- f) Kemudian peneliti melakukan analisis data
- g) Terakhir peneliti dapat membuat laporan penelitiannya.

G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan memiliki kaitan dengan pekerja migran, jaminan sosial, perilaku nasabah, BPJS Ketenagakerjaan dan variabel-variabel yang serupa. Akan tetapi, sementara ini belum dijumpai penelitian yang secara spesifik berbicara tentang perspektif ekonomi Islam terhadap Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan dalam aplikasinya pada masyarakat pedesaan. Di antara penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Disertasi Hennebry meneliti terkait dengan meningkatnya jumlah pekerja migran di seluruh dunia yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia, eksploitasi dan penganiayaan, kurangnya perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat tetap di negara-negara tempat mereka bekerja. Dalam konteks globalisasi, pekerja migran menjadi kelompok yang rentan.²⁵ Penelitian ini membahas sejauh mana fungsi *“the global social protection floor initiative (SPF), sebagai sistem layanan perlindungan sosial nasional yang komprehensif yang terdiri dari akses pelayanan penting seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi serta layanan lainnya”*. Dan akan menilisi seberapa baik kerangka internasional, bilateral dan nasional yang ada untuk memberikan perlindungan sosial pekerja migran.

²⁵ John Henneberry, *Department of Urban Studies and Planning*, University of Sheffield, Western Bank, Sheffield S10 2TN, UK.

2. Penelitian Disertasi Iputu Santika, meneliti tentang makna hubungan sosial petugas kredit dan pengaruhnya terhadap perilaku nasabah dalam mengembalikan kredit suatu tinjauan dari perspektif teori modal sosial. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa jaringan sosial yang kuat akan semakin memperjelas karakter dan cara berperilaku terutama ketika mengatasi masalah kredit bermasalah. Norma sosial dan nilai-nilai yang dianut juga mempengaruhi perilaku pegawai bank. Mereka mengutamakan positif thinking atas semua yang terjadi dalam hubungan tersebut. Dengan adanya reciprocity, membuat sistem referensi nasabah semakin handal dan terpercaya. Kepercayaan yang merupakan dasar bagi lembaga merupakan bagian dari modal sosial.²⁶
3. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Mutiara yaitu menganalisis Jaminan sosial berbasis komunitas bagi pekerja mandiri sektor informal dalam upaya pengembangan jenis perlindungan sosial. Pada penelitian ini ditegaskan perlindungan sosial merupakan kewajiban negara, sesuai dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara", dan Pasal 34 Ayat 2 yang menyatakan "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan", maka amanat tersebut semakin relevan seiring dengan pergeseran paradigma pembangunan

²⁶ Iputu Santika, *"Makna Hubungan Sosial Petugas Kredit Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Nasabah Dalam Mengembalikan Kredit Suatu Tinjauan Dari Perspektif Teori Modal Social."* (Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya, 2010)

Indonesia yang mengedepankan otonomi daerah dan otonomi masyarakat.²⁷

4. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Elias Samba Rufus, Mahasiswa PPs Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan progam jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya presisi tehniktama industri (YPTI) di Yogyakarta”. Pembahasan dalam peneltian ini terfokus pada pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagai jaminan pekerja yang sudah memasuki usia relatif tua bagi para pekerja.²⁸
5. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Yusriando dengan Judul “*Rekonstruksi tanggung jawab pemerintah di bidang Pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) berbasis nilai keadilan bermartabat*”.²⁹ Pada penelitian ini, peneliti menegaskan analisisnya bahwa rekonstruksi dari segi struktur dapat dilakukan dengan merumuskan ketentuan dalam undang-undang. Dan ternyata ditemukan juga bahwa masih terdapat kelemahan dalam prinsip pengaturan tanggung jawab Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan BPJS. Masyarakat masih belum sepenuhnya dapat mengubah budaya, pemahaman bahwa BPJS adalah suatu bentuk pertanggungungan wajib atas kesehatan masyarakat yang bersifat dasar.
6. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Supriyantoro dengan Judul “*Formulasi kebijakan integrasi jaminan kesehatan daerah ke sistem*

²⁷ Yunizar Mutiara, “*Jaminan Sosial Berbasis Komunitas Bagi Pekerja Mandiri Sektor Informal Dalam Upaya Pengembangan Jenis Perlindungan Social*”, (Disertasi- PPs Institut Teknologi Bandung, 2011)

²⁸ Elias Samba Rufus, “*Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan progam jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya presisi tehniktama industri (YPTI) di Yogyakarta*,” (Tesis- PPs Hukum Atma Jaya, 2016)

²⁹ Yusriando “*Rekonstruksi tanggung jawab pemerintah di bidang Pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) berbasis nilai keadilan bermartabat*,” (Disertasi- PPs Ilmu Hukum Bisnis Universitas Islam Sultan Agung, 2019)

jaminan kesehatan nasional menuju Universal Health Coverage”.

Penelitian menyatakan bahwa menghadapi tantangan menuju UHC, maka pemerintah menyusun strategi dengan pengintegrasian Jamkesda kedalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola secara terpusat oleh BPJS, namun kebijakan tersebut tidak didukung oleh kondisi yang ada di daerah, pemerintah pusat dihadapkan pada variasi sistem Jamkesda yang meliputi sistem pengelolaan, paket manfaat yang diterima peserta jamkesda, dan sasaran penerima bantuan iuran (PBI).³⁰

7. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Safrawati dengan Judul *“Analisis pencegahan Moral Hazard Provider Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Barat.”* Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus moral hazard untuk upcoding 10%, penerimaan kembali 2,8%, dan kemungkinan tidak perlu masuk 18,9%. Hal ini dapat dilihat dari analisis multivariat bahwa status discharge, tingkat keparahan dan LOS memiliki hubungan yang signifikan dengan moral hazard. Tingkat keparahan penyakit, Pelepasan terhadap Nasihat Medis, dan Lama Rawat yang lebih tinggi merupakan faktor risiko terjadinya bahaya moral.³¹
8. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Naerul Edwin Kiky Aprianto dengan Judul *“Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam.”* Pada penelitian ditemukan, bahwa konstruksi jaminan sosial dalam ekonomi Islam memiliki empat sistem tahapan, yaitu: (1) jaminan individu terhadap dirinya (jaminan individu); (2) antara individu dengan keluarganya (jaminan keluarga); (3) individu dengan

³⁰ Supriyantoro, *“Formulasi kebijakan integrasi jaminan kesehatan daerah ke sistem jaminan kesehatan nasional menuju Universal Health Coverag,”* (Disertasi- PPs Ilmu Kedokteran Universitas Gadjahmada, 2014)

³¹ Safrawati, *Analisis pencegahan Moral Hazard Provider Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Barat* (Disertasi- PPs Ilmu Kesehatan Universitas Andalas, 2018)

masyarakatnya (jaminan masyarakat); dan (4) antara masyarakat dalam suatu negara (jaminan negara). Hal tersebut menegaskan konstruksi sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam menggambarkan bahwa jaminan itu berlapis-lapis³²

9. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Kostantin Siboro dengan Judul *“Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau”*. Berdasarkan analisis peneliti, penelitian ini memberikan hasil bahwa bahwa variabel belanja modal, belanja pendidikan, belanja kesehatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa variabel belanja modal, belanja pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.³³

10. Penelitian Disertasi yang dilakukan oleh Saiful dengan Judul *“Variabel Antecedent Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Engagement Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri di Kalimantan Timur.”*

Pada penelitian menghasilkan secara umum persepsi mitra BPJS mandiri tentang kualitas pelayanan, dan kepuasan termasuk kategori cukup, hal ini dikarenakan citra institusi secara umum cukup tinggi. Sedangkan di lain sisi, kualitas pelayanan yang diberikan mempengaruhi kepuasan, citra dan

³² Naerul Edwin Kiky Aprianto, *“Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam,”* (Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi UIN AR-Raniry, 2019)

³³ Kostantin Siboro *“Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau”* (Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi Universitas Sumatra Utara, 2019)

kepuasan yang berpengaruh pada terhadap pembentukan citra institusi BPJS Kesehatan.³⁴

Berdasarkan pada uraian pada setiap penelitian yang dirasa mempunyai kesamaan atau kedekatan pembahasan di atas, secara keseluruhan dapat ditegaskan, bahwa penelitian yang telah dilakukan tersebut berbeda dengan penelitian yang berjudul MAKNA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SADAR BPJS KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Sumenep), baik dari objek penelitian/ lokus penelitiannya, teori yang digunakan maupun pendekatan pada semua penelitian tersebut. Sehingga dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa penelitian dengan judul MAKNA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SADAR BPJS KETENAGAKERJAAN PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Fenomenologi Kawasan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumenep) belum pernah dilakukan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian disertasi ini ditulis berdasarkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-ekonomi islam dan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap mengerti dan paham dengan kondisi dan situasi sosial pada objek penelitian³⁵.

Pendekatan sosio-ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan mengedepankan kajian pelaku ekonomi didalam

³⁴ Saiful "Variabel Antecedent Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Engagement Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri di Kalimantan Timur" (Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi Universitas Sumatra Utara, 2019)

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 299

masyarakat. Menganalisis tindakan ekonomi manusia dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai agama. Sehingga analisis dalam penelitian ini akan dilihat dalam suatu bentuk tindakan di masyarakat saat melakukan kegiatan ekonomi serta reaksi manusia berdasarkan situasi dan kondisi ekonomi yang dihadapi.

Pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan makna dan konsep atau pengalaman yang dialami secara sadar oleh beberapa individu. Fenomenologi berusaha memahami realitas secara alamiah, sehingga dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji dan peneliti tanpa ada batasan untuk menganalisa data yang diperoleh. Menurut Creswell Pendekatan fenomenologi menggunakan *epoche* yang dalam bahasa Yunani berarti mengosongkan diri dari keyakinan tertentu. Ini berarti menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Konsep *epoche* merupakan gudang bagi peneliti untuk menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena sehingga memahami apa yang dideskripsikan oleh responden.³⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti berada di Kabupaten Sumenep dengan objek peristiwa berada di Desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur. Desa ini merupakan desa Pesantren yang ada di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, yang terletak di bagian Tengah wilayah Kecamatan Bluto. Secara administratif desa Errabu terbagi menjadi 2 (dua) bagian wilayah dusun. Desa pesantren memiliki wilayah yang cukup luas dengan banyak potensi alam yang tersedia serta masyarakatnya dalam

³⁶ Creswell, J., W, *Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 41

setiap desa memiliki karakter tersendiri diantaranya: masyarakat pengamen, masyarakat tenaga kerja Indonesia dengan semangat hidup dan etos kerja yang tinggi.

Sejalan dengan perkembangan zaman, sesuai tuntutan perkembangan kebutuhan masyarakat, tuntutan jaminan sosial yang digalakkan pemerintah juga sangat berdampak pada desa errabu ini yaitu ditunjuk sebagai desa kawasan sadar BPJS ketenagakerjaan di wilayah kabupaten sumenep. Keberadaan lembaga jaminan sosial dan desa unik tersebut sebenarnya dapat menjadi sarana edukasi masyarakat lain yang ada sekitarnya. Penelitian ini akan berupaya mendapatkan data guna mengungkap masyarakat yang kurang mapan pekerjaannya ditinjau dari perekonomiannya, namun mereka memiliki kesadaran yang besar dalam melaksanakan pembayaran BPJS ketenagakerjaan sebagaimana kebijakan pemerintah.

Sesuai dengan watak penelitian kualitatif, jumlah informan atau sumber data dalam penelitian ini tidak dibatasi, melainkan dianggap cukup apabila tidak terdapat lagi informasi yang baru atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh dari informasi kunci (*key informan*). Penelitian kualitatif lebih didasarkan ketepatan dalam memilih *keyinforman* dan keragaman fenomena sosial yang diteliti.³⁷ Meski demikian apabila mengikuti tradisi dalam studi fenomenologi, subyek penelitian yang dijadikan informan utama atau sumber data utama adalah antara 3 (tiga) hingga 10 orang, seperti disarankan Dukes.³⁸ Begitu pula, Creswell menyebutkan bahwa wawancara mendalam kepada 10 subyek penelitian atau partisipan dengan alokasi waktu

³⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 53

³⁸ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 133

2 jam, dianggap sebagai ukuran yang memadai.³⁹ Karenanya, penelitian ini juga mencukupkan penggalan data kepada 7 perangkat desa errabu yang berhasil dipilih setelah dilakukan *snowballing*.

3. Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kuantitas informan bukan syarat penting bagi kualitas penelitian. Bagi penelitian kualitatif-fenomenologis, yang utama adalah bahwa informan merupakan orang yang memiliki pengalaman langsung terhadap masalah perlindungan konsumen. Begitu pula, informan adalah orang yang mampu mengungkapkan pengetahuan, pemikiran dan pengalaman yang dialami dan diketahuinya.⁴⁰ Karenanya informan dalam penelitian ini akan ditentukan secara *purposive* atas pertimbangan bahwa informan terlibat langsung dalam praktik Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Respon berjumlah 39 responden/100% peserta BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu dan tokoh agama serta tokoh masyarakat, dengan dominasi laki-laki karena kepentingan posisi dan peran atas program BPJS ketenagakerjaan sebagai alasan desa Errabu dijadikan desa sadar BPJS ketenagakerjaan yakni berjumlah 30 laki-laki atau sebanyak 77% yang terdiri dari 7 tokoh agama, 11 tokoh masyarakat/ perangkat desa dan 12 peserta BPJS ketenagakerjaan. Sedangkan perempuan berjumlah 9 orang atau 23% dengan status sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

³⁹ John Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, (USA: Sage Publications, 1998), 112

⁴⁰ John Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, (USA: Sage Publications, 1998), 117

4. Teknik Pengumpulan Data

Data tentang bentuk pandangan masyarakat desa Errabu terkait jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan akan digali oleh peneliti sebagai instrumen dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan subyek penelitian. Penggunaan teknik ini dalam penelitian sosiologi hukum evaluatif adalah mutlak digunakan, seperti pendapat Yesmil.⁴¹

Dengan teknik *rapport* yang terjalin baik, akan memudahkan interview mendalam. Dengan teknik ini tentu dapat diperoleh informasi atau data, baik yang tampak maupun tersembunyi tanpa membebani subyek penelitian.⁴² Metode wawancara yang digunakan yakni wawancara tidak berstruktur dan dalam suasana bebas. Beberapa pertanyaan bisa dilakukan untuk menghilangkan kesan formal yang dapat menghambat upaya penulis dalam mendapatkan informasi sedetil mungkin. Secara umum wawancara akan dilakukan kondisional dan sesekali dilaksanakan di kantor tempat dinas subyek penelitian, atau bertempat di kediaman informan.

Hasil wawancara direkam dengan *recorder* atau fasilitas lain. Beberapa poin yang dianggap penting oleh peneliti juga dicatat dalam sebuah buku. Catatan ini selanjutnya digunakan oleh peneliti untuk menjadi panduan ketika memilih data yang dihimpun dalam *recorder* tersebut. Alasannya, tidak semua data yang ada dalam *recorder* dibutuhkan peneliti. Dalam hal ini, *recorder* menjadi penting dalam proses wawancara, karena dengan cara demikian banyak data bisa dihimpun meski kemudian juga dilakukan reduksi dan *editing* terhadapnya.

⁴¹ Yesmil membedakan dua model penelitian sosiologi hukum yaitu penelitian sosiologi hukum empirik dan penelitian sosiologi hukum evaluative. Sosiologi hukum empirik adalah sosiologi hukum yang mengumpulkan bahan-bahannya dari perspektif eksternal yaitu dari titik pengamat yang mengobservasi. Model ini menyerupai penelitian hukum kuantitatif. Adapun penelitian sosiologi hukum evaluatif adalah penelitian yang lebih menekankan kepada perspektif internal menyerupai cara kerja fenomenologi. Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 114-118

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 157

Tingkat keseringan wawancara dalam penelitian ini tidak dibatasi, melainkan tergantung keperluan mendapatkan data.⁴³ Secara umum, wawancara dalam penelitian ini dilakukan satu sampai tiga kali tergantung kepada persoalan dan kemampuan subyek penelitian memberikan jawaban.

Di samping itu, digunakan juga teknik observasi untuk melengkapi penggalan data dengan teknik wawancara. Observasi ini diarahkan kepada perilaku dan tindakan subyek penelitian untuk melihat perilaku tindakan informan kaitannya dengan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kontinuitas perilaku dan tindakan dapat digunakan untuk melihat kesadaran hak dan kewajiban para informan tersebut. Dalam penelitian, komunikasi perilaku dan tindakan yang digambarkan dengan ekspresi wajah, perilaku keseharian, tampilan tubuh dan pakaian ini dikenal dengan sumber data berupa simbol non-verbal.⁴⁴ Dari pengamatan atau observasi yang dilakukan sebanyak delapan (8) kali yang dilaksanakan setiap hari jumat dan sabtu pada rentang waktu Maret 2018 hingga maret 2020 menitik beratkan kepada latar belakang desa Errabu dijadikan desa sadar BPJS Ketenagakerjaan, pemahaman masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan, mikanisme iuran, pengelolaan; disamping juga pemahaman tokoh seperti kiyai, perangkat desa dan masyarakat secara umum tentang penyelenggaraan, mikanisme, tata kelolanya yang dilaksanakan oleh desa Erabu sebagai desa sadar BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian hasil pengamatan selanjutnya digunakan untuk mengkonfirmasi beberapa data yang diperoleh dari wawancara. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi intersubyektif informan sekaligus sebagai cara peneliti melakukan triangulasi.

⁴³ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 61

⁴⁴ Engkus Kuswarno, *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 124

Selain itu, dalam teknik dokumentasi, penulis akan menelaah arsip dan dokumen di Pemerintahan Kabupaten Sumenep dan di kecamatan serta desa yang menjadi lokasi penelitian ini. Arsip dan dokumen itu bisa saja berupa buku, majalah serta brosur yang berkaitan dengan program BPJS Ketenagakerjaan khususnya.

5. Teknik Analisis Data

Mengikuti model penelitian kualitatif, analisis data dilakukan dalam waktu yang panjang, mulai dari penggalian data di lapangan sampai dengan laporan hendak di tulis.⁴⁵ Dalam penelitian ini, model analisis dilakukan dengan mengikuti Strauss dan Corbin, seperti dikutip Basrowi dan Suwandi,⁴⁶ yaitu *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. Analisis data dimulai dengan menemukan dan memaparkan sebanyak mungkin variasi data tentang perlindungan konsumen yang ada di lapangan (*open coding*) baik data yang diperoleh dengan wawancara maupun data yang bisa diamati. Semua data yang diperoleh untuk selanjutnya dilakukan pengelompokan berdasarkan informasi dan bentuk tindakan informan yang muncul di lokasi. Dalam model analisis data Miles dan Huberman, yang disampaikan Sugiono,⁴⁷ tahapan ini dikenal dengan reduksi data.

Istilah-istilah yang muncul atau bentuk tindakan informan yang diperoleh di lapangan kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lain (*comparing*). Beberapa informasi dan bentuk tindakan informan dalam menjelaskan teori dan praktik nyata jaminan sosial BPJS digunakan, lalu dikategori sebagai tema-tema. Dari kegiatan ini sangat dimungkinkan diperoleh tema-tema yang melebihi tema penelitian yang terdapat dalam pertanyaan penelitian, karena penelitian kualitatif memang digunakan untuk

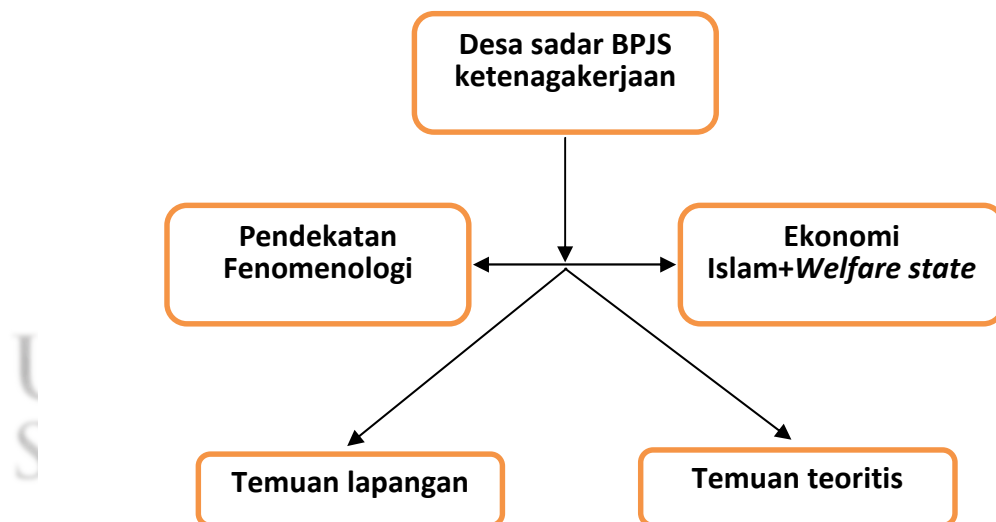
⁴⁵ Data mentah berupa catatan lapangan dan kaset hasil rekaman, diproses secara verbatim atau kata demi kata

⁴⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 206

⁴⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 91

membangun teori baru sesuai dengan data yang berkembang di lapangan. Menurut Faisal, peneliti kualitatif harus terbebas dari tawanan sebuah teori.⁴⁸ Keberadaan teori hanyalah sebagai proposisi yang mengarahkan peneliti tentang cara berfikir dan cara penelitian tersebut dilakukan.⁴⁹ Berikutnya, data yang telah dikategori dalam tema-tema diorganisasi kembali menjadi proposisi-proposisi dengan cara dilakukan analisis hubungan antar kategori (*axial coding*).⁵⁰

Tahapan terakhir yaitu tahap (*selective coding*), hasil analisis hubungan antar kategori diorganisasi kembali untuk menentukan kriteria inti dan pendukung. Kriteria inti adalah hasil analisis hubungan antar kategori yang merupakan hasil simpulan atau desain temuan penelitian (*general design*) tiga tahap reduksi data, *display data*, penarikan kesimpulan.



I. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini akan ditulis berdasarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari bagian depan penelitian, bagian substansi dan juga bagian belakang

⁴⁸ Sanapiyah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990), 126

⁴⁹ Basrowi, *Memahami Penelitian*, 39. Lihat juga Sugiono, *Memahami Penelitian*, 47-48

⁵⁰ Basrowi, *Memahami Penelitian*, 39. Lihat juga Sugiono, *Memahami Penelitian*, 207

penelitian. Bagian depan disertasi terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman persetujuan promotor, halaman pengesahan tim penguji, pedoman transliterasi, motto, abstrak, pernyataan ucapan terimakasih, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar. Selanjutnya bagian substansi dari disertasi ini diuraikan berdasarkan bab pendahuluan, bab landasan teoritik, bab hasil penelitian, bab pembahasan dan penutup.

Bab ini merupakan desain besar dari disertasi secara umum. Dalam bab ini dikemukakan beberapa persoalan yang menjadi latar belakang masalah penelitian, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu, untuk mempertegas posisi penelitian ini dari penelitian sebelumnya, dipaparkan kajian terhadap penelitian terdahulu. Selanjutnya dipaparkan metode dan pendekatan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori mengkaji tentang Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, Konsep Jaminan Sosial, Kosep Pemberdayaan, Kosep Kesejahteraan, Konsep Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam kaitannya dengan Jaminan Sosial, dan Asuransi syariah serta konsep *Welfare State*.

Bab ketiga adalah tentang data yang diperoleh dari lapangan berupa data geografis dan demografis Kabupaten Sumenep, khususnya desa Errabu Kecamatan Bluto. Lebih dari itu, pada bab ini juga akan dikemukakan temuan lapangan atau data lapangan, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Bab keempat aplikasi teoretis yang dikemukakan pada bab kedua sebagai pisau analisa untuk membahas dan menilai data lapangan yang dipaparkan dalam bab ketiga. Bahasan pada bab ini akan berisikan 3 sub bab sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang dikemukakan di bab kedua.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah dan rekomendasi yang disarankan. Implikasi teoritik juga diulas dalam penutup untuk melihat posisi teori berdasarkan temuan penelitian. Keterbatasan studi juga dijelaskan dalam bab ini, mengingat penelitian ini terbatas oleh hal-hal yang bersifat akademis maupun non akademis, dengan harapan bisa ditindak lanjuti oleh *penelitian-penelitian* selanjutnya.



BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL JAMINAN SOSIAL, KESEJAHTERAAN DAN AGAMA

A. Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan

1. Jaminan Sosial dalam Diskusi Pandanangan Para Pakar

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) tahun 1948 dan konvensi International Labour Organisation (yang selanjutnya disebut ILO) Nomor.102 tahun 1952.

Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.¹

Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan / atau anggota keluarganya.²

¹ Wiwiho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), 41

² Zainal Asikin et.al, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 83

Pada sisi yang lain jaminan sosial di Indonesia bisa dikatakan dan dimanfaatkan sebagai kesejahteraan sosial ekonom Italia, Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumber daya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (*pareto condition*). Kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut tidak akan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak pasti diuntungkan. Kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi yang sebagian atau semua pihak individu tidak akan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela.

Berdasarkan kondisi pareto inilah, kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*). Boulding dalam Swasono mengatakan bahwa “pendekatan yang memperkuat konsepsi yang telah dikenal sebagai sosial optimum yaitu paretion optimum (optimalitas ala Pareto dan Edeworth), dimana efisiensi ekonomi mencapai social optimum bila tidak seorangpun bisa lagi menjadi lebih beruntung. Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach* (Albert dan Hahnel dalam Swasono). Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (pleasure) atau kepuasan (utility) seseorang dapat diukur dan bertambah.”³

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang berkaitan dengan tingkat

³ Swasono, Fauziah. *Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia*,” *Economics and Finance in Indonesia*, Vol. 55(2). Agustus 2015, 109-134

kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang diinginkannya. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan *Indonesian Human Development Report*,⁴ kesejahteraan masyarakat pada dasarnya adalah buah dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah. Dengan pelayanan publik yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga berpeluang besar untuk membaik. Kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi (keuangan dan industri), perawatan masyarakat, kesehatan, kesejahteraan sosial, pengembangan manusia (pendidikan) sendiri dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang dapat dipakai adalah *Indeks Pembangunan Manusia* (IPM) yang mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup (diukur dengan pendapatan yang telah disesuaikan).

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith,⁵ kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi

⁴ Norma Rita Sari dan Pujiyono Arif. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi Di Indonesia Tahun 2004-2010*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro Vol. 2 No. 3. Agustus 2013, 1-15

⁵ Todaro, Michael P and Stephen C. Smith, *Economic Development*, 10th Edition, Pearson Education, Inc. United State of Amerika. 2009, 67

dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi tersebut cukup untuk kebutuhan jasmani dan rohani.

Todaro secara lebih spesifik mengemukakan fungsi kesejahteraan (*welfare*) dengan persamaan sebagai berikut: $W = W(Y, I, P)$ Y adalah pendapatan perkapita, I adalah ketimpangan, dan P kemiskinan absolut. Ketiga variabel ini mempunyai signifikansi yang berbeda dan selanjutnya harus dipertimbangkan secara menyeluruh untuk menilai kesejahteraan di negara-negara berkembang.

Kesejahteraan di negara-negara berkembang diharuskan pada setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan sangatlah membutuhkan perlindungan sosial, sebab setiap pekerjaan pasti adanya risiko yang kemungkinan menimpa diri pekerja. Hal ini sejalan dengan definisi dari tenaga kerja berdasarkan pada pengaturan hukum perburuhan yang dijelaskan oleh Tri Sulstiyono *"Therefore, based on the various definitions of manpower, workers, entrepreneur and company showed that the labor law set and cover protections for all workers both in the formal or informal sectors."*⁶

Berdasarkan berbagai definisi tenaga kerja, pekerja, pengusaha dan perusahaan menunjukkan bahwa pengaturan hukum perburuhan dan perlindungan berlaku untuk semua pekerja baik di sektor formal maupun informal. Sehingga hampir semua negara memberlakukan sistem

⁶ Tri Sulstiyono *International Journal of Business, Economics, and Law* yang berjudul *Study on the Informal Workers' Welfare in Micro Small Business in Gunungpati District of Semarang* Vol.6, Issue 4: 67-73

jaminan sosial untuk memberikan perlindungan pada semua pekerjanya. Sebagaimana di Indonesia memberikan jaminan sosial pada pekerja melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam Undang – undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. Dengan demikian, diharapkan pekerja menjadi tenang dan nyaman dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat menunjang produktivitas para pekerja menjadi semakin meningkat.

Pada dasarnya setiap pekerja membutuhkan yang namanya rasa aman dalam melakukan pekerjaan agar mereka termotivasi untuk dapat melakukan pekerjaan secara produktif. Sebagaimana yang terdapat dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, “bahwa semua orang berusaha memenuhi lima jenis kebutuhan dasar, antara lain: kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi”, Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai beberapa aspek antara lain: 1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. 2. Merupakan penghargaan kepada

tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.⁷

2. Jaminan Sosial Dan Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan

a. Jaminan Sosial

Jaminan Sosial menurut undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional merupakan salah-satu bentuk perlindungan sosial dalam rangka menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak⁸. Jaminan sosial juga merupakan perlindungan yang diberikan oleh masyarakat dari *economic and social distress*⁹ yang disebabkan oleh penghentian pembayaran upah (tidak bekerja) misalnya karena sakit, kecelakaan, melahirkan, pemutusan hubungan kerja, cacat badan, ketuaan, kematian, dan lain-lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada anggota-anggota masyarakat melalui program-program tertentu seperti penggantian biaya perawatan kesehatan, tunjangan anak, tunjangan keluarga, dan lainnya.

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan¹⁰ “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat.” Seperti terbaca pada amandemen UUD 1945 tahun 2002, dalam Pasal 34 ayat 2, menyebutkan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.”

⁷ Lalu, Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet. Ke-9; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 79

⁸ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

⁹ Aloysius Uwiyono, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raj agrafindo Persada, 2014), 104

¹⁰ Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

b. BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu program berdasar pada UU No. 24 Tahun 2011 di selenggarakan oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial dengan tujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal jaminan sosial; seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.¹¹

BPJS Ketenagakerjaan lahir sebagai tindak lanjut dari sidang tahunan MPR RI Tahun 2000, yakni Presiden Adurrahman Wahid menyatakan tentang pengembangan konsep SJSN. Pernyataan presiden tersebut kemudian direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) oleh kantor Menko Kesra¹², tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No.30/DPA/2000, tanggal 11 Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.¹³

Dalam Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001¹⁴ dihasilkan Putusan Pembahasan MPR RI yang menugaskan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengarahkan Sekretaris Wakil Presiden RI mementuk Kelompok Kerja Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diketuai oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir dan

¹¹ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 43

¹² Kep. Menko Kesra dan Taskin No. 25 KEP/MENKO/KESRA-/VIII/2000, tanggal 3 Agustus 2000

¹³ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 40

¹⁴ Ketetapan MPR RI No.X/MPR-RI Tahun 2001 utir 5.E.2

pada Desember 2001 telah menghasilkan naskah awal dari Naskah Akademik SJSN (NA SJSN). Kemudian pada perkembangannya Presiden RI yang pada saat itu Megawati Soekarnoputri meningkatkan status Pokja SJSN menjadi Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional.¹⁵

Konsep pertama RUU SJSN, 9 Februari 2003, hingga konsep terakhir RUU SJSN, 14 Januari 2004, yang diserahkan oleh Tim SJSN kepada pemerintah, telah mengalami 52 kali perubahan dan penyempurnaan. Kemudian setelah dilakukan reformulasi beberapa pasal pada konsep terakhir RUU SJSN tersebut, pemerintah menyatakan RUU SJSN kepada DPR RI pada tanggal 26 Januari 2004. Selama pemahasan tim pemerintah dengan Pansus RUU SJSN DPR RI hingga diterbitkannya UU SJSN, RUU SJSN telah mengalami tiga kali perubahan sehingga dalam perjalanannya, konsep RUU SJSN hingga diterbitkan menjadi UU SJSN telah mengalami perubahan dan penyempurnaan sebanyak 56 kali. UU SJSN tersebut secara resmi diterbitkan menjadi UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004.²⁶ Dengan demikian proses penyusunan UU SJSN memakan waktu 3 tahun 7 bulan dan 17 hari sejak Kepseswapres No. 7 Tahun 2001 pada 21 Maret 2001.

Setelah resmi menjadi undang-undang, empat bulan berselang UU SJSN kembali terusik. Pada bulan Januari 2005, kebijakan ASKESKIN mengantar beberapa daerah ke MK untuk menguji UU SJSN terhadap UUD Negara RI Tahun 1945. Penetapan empat BUMN sebagai BPJS dipahami sebagai monopoli dan menutup

¹⁵ Pokja SJSN-Kepseswapres, No. 7 Tahun 2001 21 Maret 2001 jo. Kepseswapres No. 8 Tahun 2001, 11 Juli 2001, baca juga Tim SJSN-Keppres No. 20 Tahun 2002, 10 April 2002

kesempatan daerah untuk menyelenggarakan jaminan sosial. Empat bulan kemudian, pada 31 Agustus 2005, MK menganulir empat ayat dalam Pasal 5 yang mengatur penetapan empat BUMN tersebut memberi peluang bagi daerah untuk membentuk BPJS Daerah (BPJSD).

Putusan MK semakin memperumit penyelenggaraan jaminan Sosial di masa transisi. Pembangunan kelembagaan SJSN yang semula diatur dalam satu paket peraturan dalam UU SJSN, kini harus diatur dengan UU BPJS. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pun akhirnya baru terbentuk. Pemerintah secara resmi membentuk DJSN lewat Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota DJSN tertanggal 24 September 2008.

Pro dan kontra keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akhirnya berakhir pada 20 Oktober 2011, ketika DPR RI sepakat dan kemudian mengesahkannya menjadi undang-undang. Setelah melalui proses panjang yang melelahkan mulai dari puluhan kali rapat di mana setidaknya dilakukan tidak kurang dari 50 kali pertemuan di tingkat Pansus, Panja, hingga proses formal lainnya. Sementara di kalangan operator, hal serupa dilakukan di lingkup empat BUMN penyelenggara program jaminan sosial meliputi PT Jamsostek, PT Taspen, Asabri, dan PT Askes.

Keberadaan BPJS mutlak ada sebagai implementasi UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang bahkan semestinya telah dapat dioperasionalkan sejak 9 September 2009. Perjalanan tidak selesai sampai disahkannya BPJS menjadi undang undang formal, jalan terjal nan berliku menanti di

depan. Segudang pekerjaan rumah menunggu untuk diselesaikan demi terpenuhinya hak rakyat atas jaminan sosial. Sebuah kajian menyebutkan bahwa saat ini, berdasarkan data yang dihimpun oleh DPR RI dari empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang status badan hukunya adalah Persero tersebut, hanya apat sekitar 50 juta orang Indonesia ini dilayani oleh Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh empat BUMN penyelenggara jaminan sosial.

Perubahan dari empat PT (Persero) yang selama ini menyelenggarakan progam jaminan sosial menjadi dua BPJS sudah menjadi perintah undang-undang, karena itu harus dilaksanakan. Perubahan yang multidimensi terseut harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar berjalan sesuai dengan ketentuan UU BPJS. Pasal 60 ayat 1 UU BPJS menentukan, bahwa BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan progam jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januai 2014. Kemudian pasal 62 ayat 1 UU BPJS menentukan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 dan menurut Pasal 4 UU BPJS mulai beroperasi paling lambat tanggal 5 Juli 2015.¹⁶

c. Konsep Jaminan Sosial

Jaminan sosial dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, pertama kali dilaksanakan melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi namun untuk melaksanakannya diperlukan modal dan investasi yang cukup besar dan pendekatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh setiap lapisan rnasyarakat.

¹⁶ Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Melalui beberapa tahapan perkembangan, terakhir digunakan pendekatan kebutuhan pokok (*The Basic Needs Approach*) dalam usaha menjangkau dan memecahkan masalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sasaran dan pendekatan ini adalah:¹⁷

1. Membuka lapangan pekerjaan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.

Kemudian pendekatan ini diperluas dengan memasukkan beberapa unsur kebutuhan pokok yang bersifat non-material, yaitu: (1) Pemenuhan kebutuhan minimal keluarga berupa gizi pangan, sandang dan pemukiman, (2) Pelayanan umum seperti, angkutan umum, pendidikan dan kesehatan sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur kualitas kehidupan (*quality of life*) dari kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Strategi yang terbaru ini justru memperkuat peranan dan kebutuhan jaminan sosial dalam pengembangan masyarakat berbasis komunitas. Jaminan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial, dan jaminan sosial terbagi dalam dua bagian, yaitu bantuan sosial dan asuransi sosial. Secara tradisional, jaminan sosial (*sosial security*) didefinisikan sebagai komponen-komponen program yang dapat memberikan jaminan atas resiko yang dihadapi oleh kelompok warga. Komponen tersebut meliputi perlindungan terhadap angkatan kerja (termasuk pekerja anak); asuransi sosial (termasuk pensiun) dan jaring keselamatan sosial (termasuk dana-dana sosial).¹⁸

¹⁷ Thamrin, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, (Naskah No. 20, Juni-Juli 2000), 63

¹⁸ Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

d. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberian kekuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*)¹⁹. Istilah pemberdayaan menurut Kartasmita dalam Falilah merupakan upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Pernyataan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Konsep pemberdayaan pada dasarnya merupakan sebuah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadis emakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, international, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukanya konsep pemberdayaan (*empowerment*). Apabila berpijak pada kebijakan pemerintah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk

¹⁹Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2008), 82

penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.²⁰

Pandangan Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu:²¹

- a. *To give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain;
- b. *To give ability to* atau *enables* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki dua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut juga sering disebut masyarakat kurang berdaya atau *powerless*, sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itu yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupan tidak sejahtera.²²

²⁰ Onny Prijono S dan A. M. W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), 52

²¹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, (Naskah No. 20, Juni-Juli 2000), 76

²² Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 88

Konsep pemberdayaan mulai menjadi dikursus pembangunan, ketika orang mempertanyakan makna pembangunan. Di Negara-negara sedang berkembang wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan memunculkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.

B. Agama dan Kesejahteraan

1. Ekonomi Syariah

Sejak adanya kehidupan manusia di permukaan bumi, hajat untuk hidup secara kooperatif di antara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat survive dalam kehidupan. Seluruh anggota manusia bergantung kepada yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan mutualistik dalam kehidupan individu dan sosial di antara manusia telah melahirkan sebuah proses evolusi gradual dalam pembentukan sistem pertukaran barang dan pelayanan. Dengan semakin berkembangnya peradaban manusia dari zaman ke zaman, sistem pertukaran ini berevolusi dari aktivitas yang sederhana kepada aktivitas ekonomi yang modern.

Bisnis atau berusaha sebagai bagian dari aktivitas ekonomi selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan manusia sepanjang masa, sehingga kepentingan ekonomi akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Umat Islam telah lama terlibat dalam aktivitas ekonomi, yakni sejak lima belas abad yang silam. Fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang aneh, karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi

wa Sallam sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah.

Al-Qur'an sebagai Kitab Suci Umat Islam bukan hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam berbagai ayat di Al-Qur'an dilengkapi dengan sunah-sunah dari Rasulullah melalui berbagai bentuk Al-Hadis dan diterangkan lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan Dinul Islamiyah baik dalam bentuk Al-Ijma' maupun Al-Qiyas.

Namun sejak abad ke- 15 hingga pertengahan abad ke 20 Masehi, kontribusi Islam dalam pemikiran ekonomi seakan hilang ditelan peradaban dunia, sehingga tidak ditemukan buku buku sejarah pemikiran Ekonomi Islam. Adalah sebuah ironi, bahwa Adam Smith, yang dikenal sebagai “Bapak Ilmu Ekonomi”, dalam bukunya *The Wealth of Nations* (tahun 1766), menjelaskan bahwa perekonomian yang maju ketika itu adalah perekonomian Arab yang dipimpin Muhammad dan Para Kholifa Ar-Rasyidin (dalam buku tersebut disebut sebagai Mahomet and his immediate successors). Lebih ironis lagi, jika kita simak, ternyata judul buku Adam Smith tersebut merupakan saduran dari buku Imam Abu Ubayd, yaitu “Al-Amwal”.²³

Ironi lainnya, adalah, ketika Samuelson dalam buku teks *Economics* edisi 7, menyebutkan bahwa asal muasal Ilmu ekonomi adalah Bible (Injil), tidak satupun ekonom (pakar ekonomi) yang bereaksi. Sementara itu, ketika Ilmuwan Islam mengangkat kembali Ilmu Ekonomi Islam dengan Al-Qur'an

²³ Adam Smith (1776). *An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations dalam Mark Skusen; Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*, (Jakarta Prenada, 2005), 865

dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan utama, sebagian besar ekonom, termasuk ekonom muslim, spontan bereaksi menentang keberadaan Ekonomi yang berdasarkan ajaran Syariah Islam tersebut.

Sementara itu, seorang ilmuwan Barat, C.C. Torrey dalam disertasinya yang berjudul “*The Commercial Theological Terms in the Koran*” menyatakan bahwa Al-Qur’an menggunakan terminologi bisnis sedemikian ekstensif. Ia menemukan 20 (dua puluh) macam *terminology* bisnis dalam Al-Qur’an serta diulang sebanyak 370 kali dalam berbagai ayat (Mustaq Ahmad, 1995). Penggunaan terminologi bisnis (ekonomi) yang sedemikian banyak, menunjukkan sebuah manifestasi adanya spirit bersifat komersial dalam Al-Qur’an.

Jika kita simak dengan seksama, menurut Adiwarmanto Karim, ilmu ekonomi merupakan warisan peradaban manusia yang dapat diibaratkan sebagai bangunan bertingkat, dimana setiap kaum telah memberikan kontribusi pada zamannya masing-masing dalam mendirikan bangunan tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mengembangkan pemikiran Ekonomi Islam, para ulama yang merupakan guru kaum muslimin tidak menolak pemikiran para filosof dan ilmuwan non-muslim asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Para ulama dan pakar ekonomi Islam, saat ini, berusaha mengembangkan Ekonomi Islam sesuai dengan dalil naqli dan dalil aqli, meskipun pengaruh pemikiran ekonom Barat masih terasa.²⁴

Kegiatan sosial-ekonomi (muamalah) dalam Islam mempunyai cakupan luas dan fleksibel, serta tidak membedakan antara Muslim dan non-muslim. Kenyataan ini tersirat dalam suatu ungkapan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, yaitu “dalam bidang muamalah, kewajiban mereka adalah kewajiban kita dan hak mereka adalah hak kita”. Dalam segenap

²⁴ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 22

aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan Al-Maidah prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah. Sistem Ekonomi Syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni:²⁵

- a. Kesejahteraan Ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah ayat 2 & 168, ayat 87-88, Al-Jumua' ayat 10);
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (Qs. Al-Hujurat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'ara' ayat 183)
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-An'am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Al-Zukhruf ayat 32);
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22).

Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian Islam, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada “*'amar al-ma'ruf al-nahi al-mungkar*” yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Ekonomi Syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu:²⁶

- a. Ekonomi Illahiyah (Ke-Tuhan-an)
- b. Ekonomi Akhlaq
- c. Ekonomi Kemanusiaan
- d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti bahwa manusia diciptakan

²⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), 22-23

²⁶ Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), 36

oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan Ridho Allah. Ekonomi Akhlaq mengandung arti bahwa kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang Muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain. Ekonomi Kemanusiaan mengandung arti bahwa Allah memberikan predikat “*Khalifah*” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai “*Khalifah*” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Ekonomi Keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun penganut ajaran Islam sendiri, seringkali tidak menyadari hal itu. Hal itu terjadi karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad di jajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami system perekonomian yang

berbasiskan Syariah.

2. Konsep Ekonomi Syariah

Pada hakikatnya ekonomi islam adalah metamorfosa dari nilai-nilai dalam islam yang mengajarkan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Kata Islam setelah “Ekonomi” dalam ungkapan Ekonomi Islam berfungsi sebagai identitas yang menandakan adanya prinsip-prinsip keislaman dalam berekonomi. Dalam bahasa arab istilah ekonomi disebut dengan kata *al-iqtishad*, yang artinya kesederhanaan, dan kehematan.²⁷ Dari kata *al-iqtishad* berkembang menjadi sebuah makna *ilm al-iqtishad*, yaitu ilmu yang berkaitan dengan membahas masalah-masalah ekonomi.

Menurut para ahli, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan ekonomi islam adalah “ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”. Adapun menurut Shatibi,” ilmu ekonomi islam adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid syariah”. Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah”.²⁸

²⁷ Elias Anton dan Edward E. Elias, *Qamus Elias al-Ajri*, (Beirut: Dar al-Jil,1982), 544 dikutip oleh Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 27

²⁸ Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997). 19

Dari beberapa pendapat di atas mengenai definisi ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang praktik-praktik ekonomi manusia dalam kesehariannya, baik itu untuk individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun negara dalam rangka mengelola sumber daya yang ada untuk menjadi suatu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang tunduk terhadap perundang-undangan Islam, yakni Al-Qur'an dan sunnah.

3. Asuransi Syariah dalam *Welfare State*

Asuransi Syariah dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi Syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:²⁹

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

²⁹ Simon Archer et. al., (ed.), *Takaful Islamic Insurance, Concepts and Regulatory Issues*. (Singapore: John Wiley & Sons, 2009), 1. Selanjutnya berkembang terus di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Asuransi Syariah di Indonesia lahir pertama kali pada 24 Februari 1994 dengan pendirian PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia). PT Asuransi Takaful Keluarga, Laporan Tahunan 2015, (Jakarta: PT Asuransi Takaful Keluarga, 2015), 23 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada tahun 2014 telah lahir undang-undang perasuransian yang baru, menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Secara substantif, undang-undang asuransi yang baru mengatur lebih lengkap dibandingkan dengan undang-undang asuransi yang lama dilihat dari jumlah rumusan pasal dan jumlah bab yang tercantum. Di antara dua perbedaan utama antara UU No. 40 Tahun 2014 dan UU No. 21 Tahun 1992 ialah secara eksplisit asuransi Syariah ikut diatur dengan kedudukan yang sejajar dengan asuransi yang telah ada dan peralihan fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap asuransi dari Menteri Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, lahirnya UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan babak baru kesederajatan asuransi Syariah dan asuransi konvensional dalam lingkup peraturan perundang-undangan.

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi syariah pada dasarnya lebih dikenal dengan istilah *al-ta'min* akan tetapi kemudian yang lebih populer khususnya di Indonesia dan negara-negara yang menjalankan konsep asuransi syariah dengan istilah *takaful* kemudian oleh sebagian ulama dianggap sebagai acuan operasional asuransi Islam yang dikelola secara professional sebagaimana saat ini banyak dikembangkan di negara-negara muslim seperti Indonesia.³⁰

Kata dasar dari *takaful* ialah *kafala* yang berarti menjamin, menjaga atau memelihara. *Mutual assurance or joint responsibility*,³¹ saling menjamin, saling menjaga dan saling memelihara (dengan tujuan meringankan beban). Tujuan penggunaan istilah *takaful* yakni agar terdapat signifikansi bahwa kontrak asuransi yang ada dalam konsep *takaful* benar-benar berdasarkan dan menerapkan nilai-nilai keislaman.³²

Pada dasarnya, *takaful* mempunyai persamaan tujuan dengan asuransi konvensional yang selama ini dianggap lebih mengakomodir kepentingan khalayak karena memang lahirnya lebih awal ketimbang asuransi syariah yakni sama-sama sebagai instrumen dalam menjalankan misi membantu golongan yang membutuhkan karena ditimpa musibah risiko yang masuk dalam skema pemberian manfaat oleh pihak asuransi.³³

³⁰ Mohd Fadzli Yusof, *Takaful: Sistem Insurans Islam*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996), 8; baca juga Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic Insurance (Takaful)*, (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003), 4

³¹ Salahuddin Ahmed, *Islamic Banking Finance and Insurance*. (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 2006), 512

³² Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic and Modern Insurance, Principles and Practices*, (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003), 19; Mohd. Ma'sum Billah, *Shari'ah Standard of Quantum of Damages in Insurance*, (Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003), 23.

³³ Afzalur Rahman, *Economics Doctrines of Islam, Banking and Insurance*, (London: The Muslim Schools Trust London, 1979), Vol. 4., 78

Sedikitnya terdapat lima tindakan secara umum yang banyak dilakukan oleh manusia dalam penanggulangan resiko di setiap kemungkinan yang akan terjadi dalam perjalanan hidupnya, diantaranya:³⁴

1. Menghindari resiko (*risk voidance*), yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapatkan resiko.
2. Menghadapi resiko (*risk assumption or retention*), yaitu berbuat sesuai pilihannya dengan konsekuensi mendapatkan resiko yang akan terjadi.
3. Mencegah resiko (*risk prevention*), yakni melakukan tindakan tertentu dengan tujuan mengurangi resiko.
4. Membagi resiko (*sharing risk*) dengan melakukan tindakan tertentu dengan membagi kemungkinan resiko yang bisa saja terjadi pada pihak lain yakni jika ada resiko yang terjadi tidak ditanggung sendiri, tetapi dibagi dengan pihak lain juga.
5. Mengalihkan resiko (*risk transfer*), yakni kemungkinan resiko yang dapat menimpa dirinya dialihkan kepada pihak yang lain.

Berdasarkan kelima hal tersebut, nampaknya sama-sama merupakan antisipasi dan menduduki skala prioritasnya masing-masing dalam kebutuhan perlindungan manusia. *Takaful* bertujuan untuk saling membantu memikul musibah yang mungkin akan menimpa sebagian mereka atau meringankan kerugian sebagian anggota. *Takaful* juga merupakan cara modern untuk saling membantu berdasarkan Syariah dengan menerapkan konsep saling membantu/ *takaful* meringankan siapa saja/ anggotanya yang terkena musibah atau yang mungkin akan menimpa sebagian dari anggota yang menyertai *takaful*. Menurut pedoman umum asuransi Syariah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI, asuransi Syariah

³⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 61

(ta'min/takaful/tadhamun) merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad Syariah. Eksistensi asuransi Syariah berdasarkan ayat hadis, dan kaidah fiqhi.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan dunia, Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; barangsiapa memudahkan seorang yang mendapat kesusahan, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat; dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan Akhirat; dan Allah selalu akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya." (H.R. Muslim, Nomor Hadis 2699)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَأَنْبِيَانٍ يَشُدُّ بَعْضُهُمُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. (رواه البخاري)

Dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a. dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan, sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, lalu Nabi menggenggamkan jarinya". (H.R. Bukhari)³⁶

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

³⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari/Al-Jami' ash-Shahih, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), Hadis Nomor 2446

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal mu ‘amalah adalah bahwa segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (dalam al-Quran dan al-Sunnah).³⁷

Asuransi syariah berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang dipakai tersebut dapat dikonsepskan ke dalam beberapa hal prinsipil berikut ini:³⁸

1. Prinsip tolong menolong

Asuransi Islam merupakan suatu kontrak saling melindungi antara dua pihak, di mana terdapat unsur saling tolong menolong antara keduanya untuk tujuan kebaikan. Kontrak semacam ini dibenarkan oleh Allah, sesuai firman-Nya dalam Q.S. al-Maidah (5): 2. Tolong menolong dalam takaful mestilah dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. Hal-hal yang bertentangan dengan Syarak seperti bunuh diri, mati karena minum khamr dan lain-lain yang bertentangan dengan Syarak tidak akan dilindungi oleh takaful karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa.

2. Prinsip Pengorbanan

Prinsip ini dimanifestasikan dengan dipakainya konsep tabarru sebagai konsep dasar dalam asuransi Islam. Pengorbanan untuk sesama saudara muslim merupakan suatu perbuatan mulia yang akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, “Barangsiapa memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi hajatnya”. (HR Bukhari Muslim).

3. Prinsip jaminan

Setiap umat Islam hendaklah saling menjamin keselamatan dan kesejahteraan saudaranya. Sebagaimana digambarkan oleh hadis

³⁷ Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman al-Suyuti, *Al-A sybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Fiqh al-Syafi'iyyah*, jil. 1. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 131

³⁸ Mohd Fadzli Yusof, *Takaful: Sistem Insurans Islam*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996), 13 baca juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Rasulullah SAW yang artinya, “Seorang mukmin terhadap sesama mukmin bagaikan satu bangunan, sebagiannya mengokohkan bagian yang lain, lalu Nabi menggenggamkan jarinya”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

4. Prinsip keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan.

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa jika seorang muslim ditimpa musibah, saudara-saudaranya harus membelanyasecara proaktif. Keperluan untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan merupakan suatu kebutuhan yang alami (*tabi'i*), sebagaimana firman Allah yang artinya, “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Konsep yang dianut oleh asuransi syariah, sedikit banyaknya juga terdapat dalam konsep *welfare state*/ kesejahteraan yang dipakai oleh negara-negara skandavina (Finlandia, Norwegia dan Swedia) yang kemudian banyak diajdiikan koblat oleh negara-negara lain, salah-satunya Indonesia yang hingga saat ini terus berusaha mewujudkan negara dengan konsep kesejahteraan/ *welfare state*. Bahkan di Indonesia telah tertuang dalam undang-undang dasar 1945 pasal 34.³⁹

Pada dasarnya, sebagaimana telah disinggung pada sub bahasan sebelumnya; *welfare state* menurut Pierson, kata kesejahteraan (*welfare*) di dalamnya paling tidak mengandung tiga subklasifikasi, yakni: (1) *Social welfare* mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan; (2) *Economic welfare* berkaitan dengan jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; dan (3) *State welfare* merupakan acuan jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui

³⁹ Ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. (2) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

agen dari negara.⁴⁰ Berdasarkan tiga hal tersebut, dapat dikatakan bahwa negara kesejahteraan tersebut merupakan negara yang bertanggung jawab secara utuh terkait nasib hidup bangsanya dalam berbagai keadaan. Selain itu, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa, Indonesia tidak hanya membuat dan mengundang peraturan tentang bagaimana kesetaraan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, namun jauh sebelum kedua asuransi tersebut lahir, Indonesia didesain sebagai Negara Kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Sebagaimana telah disebutkan juga pada paragraph sebelumnya, bahwa terdapat pula pasal dalam UUD 1945 yang sangat mendasar berkaitan dengan perwujudan negara kesejahteraan guna menjamin dan memberikan mandate sekaligus hal yang mendasar atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asuransi syariah khususnya. Beberapa pasal yang memantapkan Indonesia sebagai salah-satu negara dengan konsep *welfare state* dalam UUD 1945 ialah pasal 27 ayat 2, pasal 28A, 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Negara kesejahteraan oleh para pengamat dan ahli dibagi menjadi ke dalam tiga bentuk *welfare state* yang ada dan dijalankan di dunia, konsep tersebut diantaranya:⁴¹

- a. Liberal atau Residual (Anglo-Saxon) dengan ciri-ciri meliputi: (1) Dukungan sosial yang means-tested, atau terbatas, atau bersyarat, dan lebih berupa jaring pengaman; (2) Upaya negara yang lebih besar dipusatkan pada upaya menciptakan skema pembiayaan supaya warga

⁴⁰ Christopher Pierson, *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*, (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007), 9

⁴¹ Henry T Simarmata, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), 31-33

negara dapat berpartisipasi (kembali) dalam arus besar ketenagakerjaan; dan (3) Secara sekaligus, pengembangan industri dan perdagangan dikembangkan terlebih dahulu (*precursory*) untuk menciptakan akses atas barang dan jasa, serta daya beli yang berkelanjutan. Contoh negara penganut model ini adalah: Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

b. Konservatif (*Korporatis, Continental Europe*) dengan ciri-ciri meliputi:

(1) Negara mengusahakan skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara; (2) Dalam produksi dan pengorganisasian, negara bukan satu-satunya pelaksana, melainkan juga kolaborasi warga negara/pekerja dengan sektor swasta, dan juga pajak negara yang dikaitkan dengan tunjangan tertentu; (3) Namun demikian, pajak dapat dikatakan tetap tinggi, yang ini terkait dengan pembiayaan secara meluas kebutuhan-kebutuhan warga negara, termasuk hal-hal yang tidak dapat dibiayai dengan kolaborasi warga negara pekerja dan sektor swasta; dan (4) Arah dari skema kesejahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi dimana warga negara "sakit" baik secara sosial (pengangguran, cacat, tua, dan sebagainya) maupun secara fisik (soal kesehatan), sehingga seringkali model ini disebut model proteksi sosial. Contoh negara penganut model ini adalah: Austria, Perancis, Jerman, dan Italia.

c. Sosial Demokratis (*Redistributif-Institusional*) dengan ciri-ciri meliputi:

(1) Satu skema pajak dipakai untuk membiayai keseluruhan pembiayaan skema kesejahteraan; (2) Skema kesejahteraan ini mencakup layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-mudahnya (*universal coverage*), warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan (*prinsip equity*); dan (3) Kebijakan negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan itu. Contoh negara

penganut model ini adalah negara-negara: Skandinavia, seperti: Swedia dan Norwegia.

Melihat kenyataan bangsa dan kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Negara Kesatuan Republic Indonesia, setidaknya terdapat empat prinsip umum dalam Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) untuk menopang dan mewujudkan langkah nyata yang dibuat oleh negara bersangkutan, diantaranya: 1). Prinsip Hak-Hak Sosial dalam Negara Demokrasi; 2). Prinsip *Welfare Rights*; 3). Prinsip Kesetaraan Kesempatan Bagi Warga Negara; dan 4). Prinsip Keseimbangan Otoritas Publik dan Ekonomi, dan Efisiensi Ekonomi. Ke-Empat prinsip umum dalam Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) ini memiliki relevansi dan sinergi dengan tujuan dari pembangunan negara sebagaimana terdapat dalam UUD 1945.⁴² Di dalam ke-empat prinsip itu pula, secara konstitusional bersinggungan secara jelas dengan keberadaan asuransi yang diberlakukan atau yang telah diterapkan oleh Indonesia melalui peraturan perundang-undangan khusus asuransi, khususnya asuransi syariah dalam menopang dan mewujudkan keterjaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

C. Kesejahteraan (*Welfare State*) Perspektif Islam

Bilamana konsep para ilmuwan Barat *Welfare State* memperoleh tempat dalam dua pandangan yang kontradiktif, menjadi penting untuk melihat *Welfare State* dari pemikiran ilmuwan Islam. Pentingnya *Welfare State* dalam Islam bukan sekadar dasar hukumnya berbeda, dari Barat yang hanya mengutamakan akal. Justru Islam juga mengakui akal tetapi tidak meninggalkan wahyu.

⁴² Henry T Simarmata, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008), 350-358

Negara Indonesia yang bermasyarakat mayoritas beragama Islam dan dalam Pasal 29 UUD 1945 memberikan perlindungan bagi seseorang dalam menjalankan syariat agamanya, karena itu konsep *Welfare State* oleh para ilmuwan Islam menjadi penting untuk dipakai dasar dalam memberikan corak. *Welfare State* dalam konsep Islam dipahami sebagai tanggung jawab negara dalam kesejahteraan masyarakat dari aspek kebutuhan jasmaniah (kebutuhan dasar hidup) maupun rohaniah/segi material maupun spiritual. Dalam Al-Qur'an maupun Hadis dapat dijumpai makna yang tersirat di dalamnya terkait dengan konsep *Welfare State*.

Sebagaimana peran Rasulullah Muhammad S.A.W. diutus di dunia adalah mengemban misi suci yang ditegaskan dalam Al-Qur'an untuk bermurah hati sebagai rahmat seluruh umat manusia.⁴³ Secara eksplisit misi yang disebut dalam Al-Qur'an termasuk membantu satu sama lain agar hidup bahagia (*hayyat thoyyibah*) dan sejahtera (*falah*):

The mission of the Holy Prophet is defined by the Qur'an to be merciful blessing (*rahmah*) for all mankind. Some manifestations of this merciful blessing are stated explicitly in the Qur'an. These include, among others, the fostering of 'good life' (*hayyat thafyyibah*) and *welfare* (*falah*).⁴⁴

Di sini mengandung makna, tujuan utama yang diemban dalam misi Rasulullah Muhammad s.a.w. tersebut adalah agar umatnya mencapai "hidup yang damai" (*hayyat thoyyibah*) dan "sejahtera" (*falah*), sejak hidup di dunia hingga di akhirat kelak. *Ilayya at-thoyyibah*' ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97,⁴⁵ yang artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami

⁴³ Q.S. 21 Al Anbiya: 107

⁴⁴ Misi atau tugas Nabi sudah dijelaskan dalam Alquran yaitu untuk menjadi rahmat/pengasih (*rahmah*) bagi seluruh umat manusia. Beberapa manifestasi dari sang rahmat ini dinyatakan secara gamblang dalam Alquran. Termasuk diantaranya adalah pembinaan 'kehidupan yang baik' (*hayyat thafyyibah*) dan kesejahteraan (*falah*), Umar Chapra, *Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, dalam Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (United Kingdom, The Islamic Foundation, 1981), 144-145

⁴⁵ Q.S. 16 An Nahl: 97

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan.

Sementara itu, *falah'* terdapat dalam Surat Al-Haj ayat 77, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.⁴⁶

Dari uraian tersebut terkandung arti bahwa misi Rasulullah Muhammad S.A.W. sebagai Nabi dan pemimpin umat menyiratkan di dalamnya sebagai konsep *Welfare State* dalam Islam meliputi aspek hukum, politik maupun berbagai kebijakan negara dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan warga negara dalam suasana kasih sayang dan saling tolong menolong, yang hams dilakukan oleh para organisasi masyarakat, institusi maupun para penyelenggara negara. Beberapa pandangan para ilmuwan Islam mengenai konsep *Welfare State* dapat disebutkan sebagai berikut.

Pertama, Umar Chapra mengatakan bahwa dalam Islam, tujuan utama Syari'ah dalam mensejahterakan masyarakat dengan mengutip pendapat Imam Ghozali, Umar Chapra menyatakan: Tujuan Syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terkait dalam 5 hal, meliputi (1) melindungi keyakinan/agama, (2) kehidupan, (3) akal, (4) anak keturunan, dan (5) hak milik, dan termasuk menjamin apa saja perlindungan dari lima pelayanan umum yang penting dan diperlukan:

“Defines the objective of the SharPah to be the promotion of welfare of people which lies in safeguarding their faith, their life, their intellect, their posterity, and their property, and includes that whatever ensure the safeguard of these five services public interest and is desirable”.⁴⁷

Bahwa ajaran Islam sebagaimana yang termuat dalam perintah Al-Qur'an dan *Hadis*, memperoleh simpulan bahwa kegunaan sosial dalam Islam dapat

⁴⁶ Q.S. 22 Al H}aji: 77

⁴⁷ Mendefinisikan tujuan dari SharPah yaitu demi kemajuan kesejahteraan masyarakat yang menjaga kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan, dan propertinya, juga termasuk apa saja yang menjamin perlindungan dari lima layanan ini demi kepentingan umum dan yang diperlukan.

dibagi dalam tiga tingkatan: keperluan, menyenangkan dan perbaikan:

“By surveying Islamic teachings and injunctions in the Qur'an and Hadis, came to the conclusion that social utilities in Islam may be divided into at three-level hierarchy: Necessities, Conveniences, and Refinements”.⁴⁸

Untuk terlaksananya misi tersebut, Islam menggariskan langkah-langkah yang meliputi mengatur dalam hal mengurangi penderitaan, generasi yang makmur, pengasuhan dalam suasana kasih sayang dan saling tolong menolong, jaminan kebebasan dari moral korupsi, rasa lapar, takut dan tekanan mental. Di sini, seluruh organisasi dan institusi, termasuk negara, akan memantulkan karakter pesan bermurah hati, dan memenuhi "kesejahteraan" seluruh warga/rakyat:

These include, among others, this fostering of "good life" (*hayyat thoyyibah*) and "welfare" (*falah*), provision of ease and alleviation of hardship, generation of prosperity, nurturing - a climate of love and affection, and ensuring freedom from moral corruption. Hunger, fear, and mental tension. Hence, all organization and institutions, including the state, should reflect the character of merciful blessing, and cater to the 'welfare' of all people.⁴⁹

Secara garis besar pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam Islam meliputi kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yang terdiri atas (a) meningkatkan nilai-nilai spiritual Islam terhadap individu dan juga masyarakat dan (b) pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) meliputi enam hal, yang oleh Umar Chapra disebutkan sebagai berikut. (1) latihan dan pendidikan sesuai bakat yang dimiliki; (2) tersedianya pekerjaan sesuai dengan bakat, kemampuan dan ketrampilannya maupun kebutuhan masyarakat; (3) cukup makanan dan

⁴⁸ Hasil penelitian dari ajaran-ajaran dalam Islam dan perintah-perintah al-Quran dan Hadis, bahwa kebutuhan sosial dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkat hirarki: kebutuhan, kenyamanan, dan kehalusan budibahasa.

⁴⁹ Termasuk diantaranya, pengembangan ini demi kehidupan yang baik dan sejahtera, bekal hidup dan mengentaskan kesulitan, generasi yang makmur, memelihara suasana cinta dan kasih sayang, menjamin kebebasan dari perilaku korupsi. Rasa lapar, rasa takut, dan tekanan mental. Oleh karena itu, seluruh organisasi dan institusi, termasuk pemerintah, harus mencerminkan sifat yang murah hati, serta melayani kesejahteraan masyarakat., M. Umar Chapra, *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, dalam Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, (United Kingdom, The Islamic Foundation, 1981), 145

pakaian; (4) rumah yang nyaman; (5) kesehatan lingkungan pada umumnya dikombinasikan dengan fasilitas kesehatan yang cocok, dan (6) pemenuhan fasilitas transport yang memudahkan pekerja ke tempat kerja maupun membawa produk mereka ke pasar.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya: Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.⁵⁰ Disebutkan juga dalam Surat Al-Luqman ayat 20, yang artinya: Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.⁵¹

Kedua, Ibn al-Qayyim⁵² menyatakan bahwa basis Syari'ah adalah kebijakan dan kesejahteraan masyarakat di dunia dan juga di akhirat. Kesejahteraan ini terletak dalam keadilan yang lengkap, kemurahan hati, kesejahteraan, dan kebijakan: sesuatu itu bertitik tolak dari keadilan ke ketidakadilan, dari kemurahan hati ke kasar hati, dari kesejahteraan ke kesengsaraan, dan dari kebijaksanaan ke kebodohan:

That "basis of the Shari'ah is wisdom and welfare of the people in world as well as the Hereafter. This welfare lies in complete justice, mercy, welfare, and wisdom; anything that departs from justice to injustice, from

⁵⁰ Q.S. 2 Al Baqarah: 29

⁵¹ Q.S. 31 Luqman: 20

⁵² Nama lengkap Ibnu Qayim Al-Jauziyah adalah Muhammad bin Abu Bakr bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'i Ad Dimasqi. Gelarnya adalah Syamsudin. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Qayyim Aljauziyyah. Al-Jauziyyah adalah nama salah satu sekolah di Damaskus yang dibangun oleh Muhyidin bin Hafizh bin Faraj Abdurahman Al-Jauzi. Ayah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah adalah salah seorang pengurusnya. Adapun Al-Jauzi adalah nisabat kepada sebuah nama tempat di Bashrah. Dan, ada yang mengatakan bahwa nama ini dinisbatkan kepada kepompong (ulat sutera) dan penjualannya. Ia dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 691H/1292 dan meninggal di Damaskus juga pada tahun 751/1350. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah adalah tipe orang yang hatinya bersih, lapang dada, serta menyayangi orang miskin dan orang-orang yang baik. Syaikh Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), 822

mercy to harshness, from welfare to misery and from wisdom to folly has nothing to do with the Shari 'ah".⁵³

Ketiga, pendapat Afzalur Rahman yang sejalan dengan Umar Chapra, bahwa dalam Islam, kesejahteraan sosial selalu dikaitkan dengan kepentingan masyarakat dan individu atau dengan kata lain, keduanya saling melengkapi. Dalam sistem Islam, kebaikan seseorang dipandang sebagai kebaikan masyarakat dan sebaliknya, kalau masyarakat makmur, orang-orangnya berkecukupan, dan kalau orang-orangnya makmur, masyarakatnya juga makmur. Begitulah dalam sistem Islam setiap orang ikut menanggung kesejahteraan orang lain dan kesejahteraan individu dan sosial menjadi saling melengkapi.⁵⁴

Di samping itu berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam kesejahteraan masyarakat agar memelihara hukum dan ketertiban guna memberikan kesejahteraan bagi tiap-tiap warga masyarakat, is mengatakan: segala kepentingan yang objektif negara Islam bertitik tolak dari tanggung jawab negara Islam adalah usaha perlindungan keselamatan dan integritas negara untuk memelihara hukum dan ketertiban untuk membangun negara agar tiap-tiap individu sedapat mungkin memperoleh kekuatan dan menambah kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh:

The all importance objective of an Islamic state are to safeguard the safeguard and integrity of the state, to maintain law and order to develop the country so that every individual in it may be able to realize his full potentialities and contribute to the well-being of the whole.⁵⁵

Keempat, oleh Anwarul Yaqin dikatakan, konsep *Welfare State* atau perlindungan masyarakat sebagai tanggung jawab negara modern. Negara

⁵³ Dasar syariah adalah kebijaksanaan dan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat. Kesejahteraan ini terletak pada keadilan penuh, belas kasihan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan; segala sesuatu yang berangkat dari keadilan ke ketidakadilan, dari belas kasihan ke kekerasan, dari kesejahteraan kesengsaraan dan dari kebijaksanaan kebodohan ada hubungannya dengan syari'ah.

⁵⁴ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, terjemahan: Soeroyo, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 50-51

⁵⁵ Seluruh tujuan penting dari negara islam adalah untuk melindungi. Perlindungan dan ketangguhan negara untuk menegakkan hukum dan perintah untuk mengembangkan negara sehingga setiap orang bisa mencapai potensi dan berkontribusi untuk kesejahteraan semua.

menggunakan hukum sebagai sarana untuk menyelenggarakan hal-hal berkaitan dengan pendidikan, pelayanan bidang kesehatan, perlindungan terhadap anggota masyarakat lemah (orang tua, wanita maupun anak-anak), pemberantasan kejahatan sosial dan eksploitasi ekonomi, lingkungan bersih, dan berbagai pelayanan sosial terhadap kesejahteraan warganya. Pemerintahan modern mengeluarkan uang dalam jumlah besar yang diambil dari pajak, kepentingan sosial, dan pelayanan. Umumnya kepentingan ini diatur oleh undang-undang yang di desain secara khusus. Perlindungan hukum dalam kesejahteraan sosial yang berlaku di Malaysia menurut Anwarul Yaqin adalah karena munculnya perhatian umum dalam keperluan berbagai cara terhadap perlindungan dengan perhatian pada empat hal, yaitu (a) orang yang sudah tua; (b) anak-anak; (c) wanita; dan (d) orang-orang lumpuh.

Increasing public concern has been expressed in recent years as to the need for some measures to safeguard the interest of senior citizen, children, women and disabled persons.⁵⁶

Konsep kesejahteraan demikian, oleh Anwarul Yaqin dikatakan berdasarkan pada pendekatan secara Islam dalam mensejahterakan masyarakat dengan pendekatan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan umum, dengan *mengatakan*: Ini adalah sebagai usaha untuk menciptakan perlindungan masyarakat menaruh perhatian pada kepentingan keluarga sebagai basis sosial kelompok yang anggotanya dalam ikatan oleh pertalian cinta, membantu dan kerja sama dan memperhatikan kebutuhan untuk menciptakan kesadaran di antara kebutuhan warga untuk menyampaikan bantuan kepada orang miskin dan keperluannya. Banyak bukti yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi menunjukkan bahwa Islam menggunakan dua pendekatan: "kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan umum" sebagai basis strategi terciptanya suatu

⁵⁶ Keprihatinan publik yang meningkat telah diungkapkan dalam beberapa tahun terakhir mengenai perlunya beberapa langkah untuk melindungi kepentingan warga lanjut usia, anak-anak, perempuan dan penyandang disabilitas.

kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan kesejahteraan oleh Anwarul Yaqin tersebut ternyata senada dengan yang dinyatakan Afzalur Rahman. Dengan secara tegas bahwa tanggung jawab negara dalam mensejahterakan warganya didasari oleh landasan norma Ilahiyah dan Sunnah Nabi tidak hanya mendasarkan pandangan yang dilandasi oleh pengaruh perkembangan politik dalam suatu pemerintahan negara yang selama ini dalam tarikan pemerintahan negara liberal/kapitalis dan sosialis.



BAB III

FENOMENA DESA SADAR BPJS KETANAKERJAAN; MEKANISME, TATAKELOLA DAN REALITAS JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI MASYARAKAT DESA ERRABU

A. Gambaran Umum Desa Errabu

1. Luas dan Batas Wilayah Desa Errabu

Desa Errabu merupakan satu di antara desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep, tepatnya di Kecamatan Bluto. Luas Desa Errabu yaitu 120.928 M². Tanah desa Errabu didominasi lahan pertanian dan perkebunan dengan struktur tanah cukup subur karena dialiri beberapa sumber mata air desa. Luas wilayah yang dimiliki desa Errabu terbagi dalam dua dusun. Yakni dusun *temor leke* (Timur leke/ Sungai), dan *bara' leke* (barat leke/ sungai); dengan rincian struktural desa dua Rukun Warga dan tujuh Rukun Tetangga.

Desa Errabu berbatasan dengan desa-desa di sekitarnya. Batas desa Errabu sebagai berikut;

- a. Arah barat berbatasan dengan desa Moncek Timur
- b. Arah timur berbatasan dengan desa Gilang
- c. Arah selatan berbatasan dengan desa Kapedih
- d. Arah utara berbatasan dengan desa Gingging¹

Jarak desa Errabu ke ibu kota kecamatan Bluto sekitar 7 km dengan waktu tempuh 30 menit. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten Sumenep sekitar 22 km dengan waktu tempuh 45 menit.²

2. Keadaan Masyarakat Desa Errabu

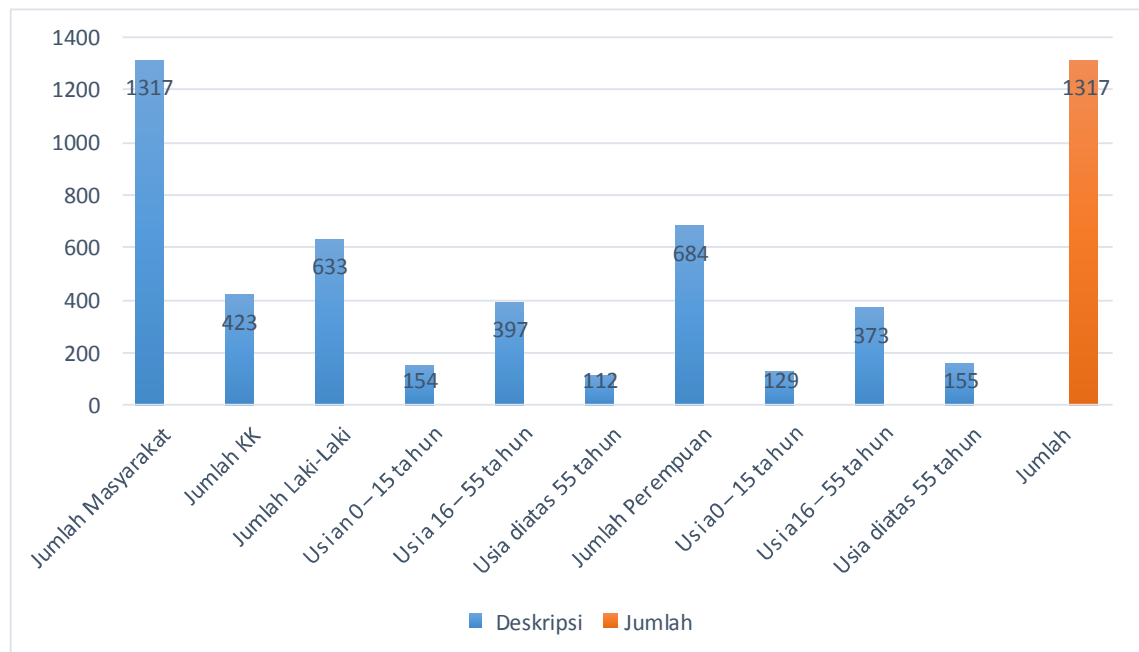
a. Keberagaman dan Sosial Kemasyarakatan

Masyarakat desa Errabu mengalami peningkatan. Secara keseluruhan jumlah masyarakat desa Errabu dari total 423 KK yaitu

¹ Data Monografi Kantor Kepala Desa Errabu

² Data Profil Desa Errabu 2007

1.317 jiwa dari usia 0-56 tahun keatas. Dengan rincian berdasarkan jenis kelamin yaitu masyarakat laki-laki dengan rentang usia 0-56 tahun ke atas sebanyak 633 kepala. Sedangkan perempuan sebanyak 684 kepala. Dari jumlah tersebut terlihat jumlah masyarakat cukup berimbang antara laki-laki dan perempuan.³



Data Jumlah Masyarakat, Jumlah KK dan Jenis Kelamin Serta Rentang Usia

Berdasarkan Buku Rencana Pembangunan Desa Errabu Tahun 2020 Keberagamaan masyarakat desa Errabu jika merujuk kepada data monografi desa, keseluruhannya memeluk agama Islam. Dari keseluruhan jumlah masyarakat yaitu 1.317 jiwa, semuanya adalah muslim. Masyarakat Madura pada umumnya dan masyarakat desa Errabu pada khususnya merupakan masyarakat dengan keyakinan agama Islam yang fanatik. Jika digolongkan, masyarakat desa Errabu mayoritas bisa dikategorikan sebagai penganut Islam tradisional. Juga dapat dikatakan seluruh masyarakat desa Errabu secara kultural merupakan pengikut organisasi keagamaan terbesar di Indonesia

³ Buku Induk Penduduk/ Buku Data Penduduk Kantor Desa Errabu; Set Data Tahun 2020 pada Lembar Ke-10

yaitu Nahdlatul Ulama (NU).⁴

Keberagamaan masyarakat desa Errabu sangat tinggi, bahkan seperti daerah pedesaan di Madura lainnya, agama merupakan elemen yang menjadi pondasi untuk ketertiban sosial. Praktik-praktik dan kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Errabu adalah cermin dari tingginya nilai-nilai agama bagi masyarakat desa Errabu.

Masyarakat desa Errabu merupakan bagian dari Masyarakat Madura yang dikenal dengan budaya yang khas, unik, stereotipikal, dan stigmatik. Penggunaan istilah khas menunjuk pada pengertian bahwa entitas etnik Madura memiliki kekhususan-kultural yang tidak serupa dengan etnografi komunitas etnik lainnya.⁵

Kekhususan kultural itu tampak antara lain pada ketaatan, ketundukan dan kepasrahan mereka secara hierarkis kepada empat figur utama dalam berkehidupan, lebih-lebih dalam praksis keberagamaan, sebagaimana juga berlaku di tengah-tengah masyarakat desa Errabu. Keempat figur itu adalah *Buppa'*, *Babbu*, *Guru*, dan *Rato* (Ayah, Ibu, Guru, dan Pemimpin Pemerintahan). Kepada figur-figur utama itulah kepatuhan hierarkis orang-orang Madura menampilkan wujudnya dalam praksis kehidupan sosial budaya mereka.⁶

Bagi etnik Madura khususnya masyarakat desa Errabu, kepatuhan kepercayaan tersebut menjadi hak yang niscaya jika dileburkan kedalam sebuah aturan normatif yang tertulis, namun dalam kesehariannya menjadi peraturan yang mengikat. Sehingga segala bentuk pengabaian baik yang disengaja maupun tidak tentu akan mendapat sanksi sosial dan kultural bagi pelakunya. Bahkan Taufiqurrahman mengatakan, dalam pengertian yang lebih luas

⁴ Data Monografi Kantor Kepala Desa Errabu

⁵ Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, Pamekasan: Jurnal KARSa, Vol. XI No. 1 April 2007, 3

⁶ A. Latief Wiyata, *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*, (Jakarta: CERIC-FISIP UI, 2003), 1

tentang kepatuhan tersebut diaktualisasikan sepanjang hidupnya, sehingga tidak ada kosa kata yang patut dan pantas untuk menyebut istilah lain kecuali ketundukan, ketaatan, dan kepasrahan pada keempat figur utama tersebut.⁷

Kepatuhan atau ketaatan kepada Ayah dan Ibu (Buppa' ban Babbu') sebagai orangtua kandung atau nasabiyah sudah jelas, tegas, dan diakui keniscayaannya. Secara kultural, ketaatan dan ketundukan seseorang kepada kedua orangtuanya adalah mutlak. Jika tidak, ucapan atau sebutan kedurhakanlah ditimpakan kepadanya oleh lingkungan sosiokultural masyarakatnya. Bahkan, dalam konteks budaya mana-pun, kepatuhan anak kepada keduaorang tuanya juga menjadi kemestian secara mutlak, tidak dapat dinegosiasikan, maupun diganggu gugat. yang mungkin berbeda, hanyalah cara dan bentuk dalam memanifestasikannya. Kepatuhan mutlak itu tidak terkendala oleh apa-pun, sebagai kelaziman yang ditopang oleh faktor genealogis. Konsekuensi lanjutannya relatif dapat dipastikan bahwa jika pada saat ini seseorang (anak) patuh kepada orangtuanya, maka pada saatnya nanti dia ketika menjadi orangtua-akan ditaati pula oleh anak-anaknya. Itulah salah satu bentuk pewarisan nilai-nilai kultural yang terdiseminasi. Siklus secara kontinu dan sinambung itu hanya akan berulang dan berkelanjutan dalam kondisi normal, wajar, dan alamiah, kecuali kalau pewarisan nilai-nilai kepatuhan itu mengalami keterputusan yang disebabkan oleh berbagai kondisi, faktor, atau peristiwa luarbiasa.⁸

Kepatuhan orang Madura kepada figur guru berposisi pada level hierarkis selanjutnya. Penggunaan dan penyebutan istilah guru menunjuk dan menekankan pada pengertian Kiai pengasuh pondok pesantren atau sekurang-kurangnya Ustadz pada “sekolah-sekolah”

⁷ Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007, 3

⁸ Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007, 3

keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan eskatologis-terutama dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari beban atau derita di alam kehidupan akhirat (*Morality and Sacred World*). Oleh karena itu, ketaatan orang-orang Madura sebagaimana masyarakat desa Errabu kepada figur guru menjadi penanda khas budaya mereka yang-mungkin tidak perlu disangsikan keberadaan dan keberlakuannya.⁹

Siklus-generatif tentang kepatuhan orang Madura (sebagai murid) kepada figur guru ternyata tidak dengan sendirinya dapat terwujud sebagaimana ketaatan anak kepada figur I dan II, ayah dan ibunya. Kondisi tersebut dikarenakan tidak semua orang Madura mempunyai kesempatan untuk menjadi figur guru. Sehingga dari itu, orang Madura-pun masih dikatakan belum cukup wadah dan leluasa untuk mengubah dirinya menjadi orang yang senantiasa berperilaku patuh, tunduk dan pasrah.

Sedangkan kepatuhan orang Madura, khususnya di desa Errabu kepada figur Rato (pemimpin pemerintahan) menempati posisi hierarkis keempat. Figur Rato dicapai oleh seseorang dari mana pun etnik asalnya, bukan karena faktor genealogis semata melainkan bisa karena prestasi dalam meraih statusnya. Sementara realitasnya, tidak semua orang Madura diperkirakan mampu atau berkesempatan untuk mencapai posisi sebagai Rato tersebut. Oleh karena itu, kesempatan untuk menempati figur Rato-pun dalam realitas praksisnya merupakan kondisi langka yang relatif sulit (tidak semua bisa) diraih oleh orang Madura khususnya di daerahnya sendiri. Dalam konteks itulah dapat dinyatakan bahwa sepanjang hidup orang-orang Madura masih tetap dalam posisi yang senantiasa

⁹ Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007, 3

harus patuh. Begitulah posisi subordinatif-hegemonik yang menimpa para individu dalam entitas etnik Madura.¹⁰

Kepatuhan orang-orang Madura khususnya masyarakat desa Errabu kepada empat figur utama tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan Yudilatif dalam bukunya, bahwa pada sisi religiusitas budayanyalah letaknya. Dan juga sebagai pulau yang berpenghuni mayoritas Muslim, Madura termasuk desa Errabu menampakkan ciri khas keberIslamannya yang khas, khususnya dalam aktualisasi ketaatan kepada ajaran normatif agamanya.¹¹

Hal tersebut pula yang tergambar dalam kepatuhan kepada kedua orangtua di masyarakat desa Errabu yang merupakan tuntunan Rasulullah SAW walaupun urutan hirarki seharusnya mendahulukan Ibu (Babbu') kemudian Ayah (Buppa'). Rasulullah menyebut ketaatan anak kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada Ayahnya. Selain itu jugadinyatakan bahwa keridhaan orangtua "menjadi dasar" keridhaan Tuhan. Sejatinya juga yang tercermin pada masyarakat desa Errabu sebagai bagian dari masyarakat Madura. Kepatuhan pada orang tua merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh anak tanpa pamrih atau tanpa adanya tekanan dari pihak mana-pun sebagai bentuk realisasi ajaran agama yang mereka yakini. Juga kepatuhan masyarakat/ masyarakat desa Errabu pada guru atau orang yang mereka sepuhkan pada bidang agama, hampir tidak ada bedanya dengan kepatuhan mereka pada orang tuanya.

Sedangkan pada tataran kepatuhan pada pemimpin pemerintahan (*rato*h), masih sangat bergantung pada kepatuhan bapak, ibu terlebih oleh kepatuhan pada guru. Jika dibandingkan tingkat kepatuhan masyarakat desa Errabu diantara empat figur

¹⁰ Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, Pamekasan: Jurnal KARSa, Vol. XI No. 1 April 2007, 3-4

¹¹ A. Latief Wiyata, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LkiS, 2002), 42

tersebut; khusus figure yang ke-empat mempunyai tempatnya sendiri, khususnya dalam sosial-kemasyarakatan. Kepatuhan masyarakat desa Errabu terhadap pemimpin/ Ratoh lebih tergantung pada tempat yang mereka diami juga lebih bersifat formal-individual. Artinya masyarakat desa Errabu melihat dan memaknai posisi pemimpin tak lain sebagai bapak dalam lingkup sosial-kemasyarakatan dan pemerintahan. Karena keberadaan mereka saat ini disadari sebagai bagian dari kehidupan mereka.

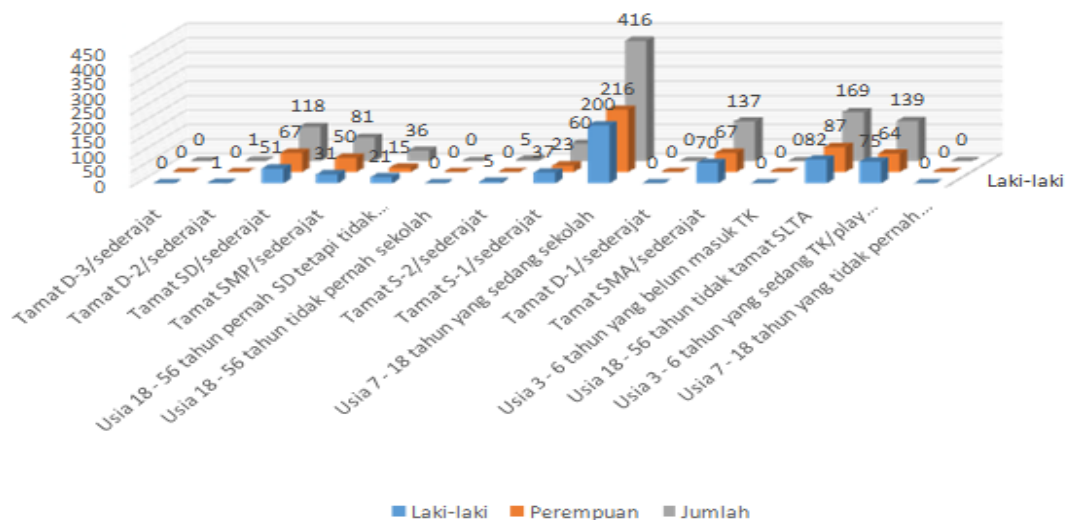
b. Pendidikan

Pada lingkup pendidikan, masyarakat desa Errabu mayoritas merupakan lulusan pesantren; sedangkan pada lingkup pendidikan formal merupakan lulusan sekolah pada tingkat dasar, menengah pertama disamping ada yang menamatkan sekolah menengah atas. Pada generasinya, remaja atau pemuda desa Errabu mempunyai beberapa lulusan sarjana/ lulusan sekolah pada perguruan tinggi negeri maupun swasta, dari sarjana S1 hingga S2. Pada pendidikan terakhir tersebut memang mayoritas generasi muda desa Errabu. Juga selain pendidikan pada lingkungan formal sebagaimana disinggung di awal, masyarakat desa Errabu juga mengenal pendidikan pesantren.

Pendidikan pesantren ini juga tidak sedikit yang menamatkan, selain sebagai sistem pendidikan kultural masyarakat setempat, juga merupakan sebuah keharusan yang telah turun-temurun mendidik anak-anak/ generasinya di pesantren, meski pada saat ini mengalami penurunan khususnya pada pesantren dengan kurikulum klasik. Akan tetapi kedua sistem pendidikan tersebut di desa Errabu dapat dijalankan dan dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat desa Errabu. Hal ini terbukti dengan keberadaan dua pondok pesantren di desa Errabu yang keduanya sama-sama memadukan antara pendidikan pesantren yang dikenal dengan kurikulum keagamaan seperti

pendidikan baca kitab kuning dan Al-Qur'an salah-satunya; berjalan sejajar dengan pendidikan formal yang dikenal dengan kurikulum pendidikan dengan fokus pembelajaran pada ilmu pengetahuan/ *sains*.

Table Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Errabu Berdasarkan Buku Perencanaan Pembangunan Desa Errabu set 2020

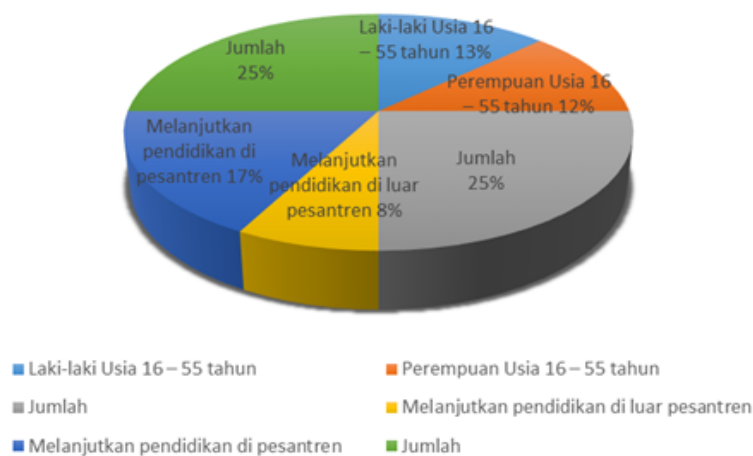


Berdasarkan pada wawancara langsung yang dilakukan; desa Errabu sebagaimana telah disinggung di atas, termasuk pada salah-satu desa yang cukup baik pada lingkup penyiapan SDM. Karena selain generasinya yang sudah banyak yang melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, juga mayoritas masyarakat pada umumnya mempunyai kesadaran yang baik terkait pendidikan. Secara kultural, masyarakat desa Errabu mayoritas berlatar belakang pendidikan pesantren; meski pada saat ini tidak sedikit yang melanjutkan pada jenjang pendidikan formal, namun tetap ditempuh di lingkungan pondok pesantren baik pada jenjang pendidikan tingkat pertama, atas bahkan sampai sarjana. Seperti pada dua lembaga pesantren yang ada di desa Errabu misalnya selain pada lembaga pesantren lainnya yang ada di luar desa Errabu yakni ada pesantren Annuqoyah, Al-Amin dan lain sebagainya.

“Mayoritas penduduk Errabu panikah Monduk jugen alanjut sekolah formal atau agamanya e ponduk. Umummah smangken derih MTs, MA; jugen bedeh se alanjut sarjana e Annuqoyah, Al-Amin jugen e lembaga-lembaga se-ghi’ bedeh hubungannah sareng keagamaan.”¹²

Keumuman pendidikan yang ditempuh oleh SDM yang ada di desa Errabu dari total 770 usia produktif yakni kisaran umur 16-55 tahun baik laki-laki maupun perempuan mayoritas pernah mengenyam pendidikan diberbagai tingkatannya di pesantren yang kemudian pada jenjang berikutnya seperti pada jenjang sarjana, magister mereka banyak yang melanjutkan pada lembaga pendidikan di luar pesantren. Dengan estimasi jumlah laki-laki usia 16-55 tahun yang melanjutkan pendidikan sebanyak 397 orang dan perempuan pada rentang usia yang sama mencapai 373 orang. Dari jumlah tersebut diketahui yang melanjutkan pendidikan di luar pesantren laki-laki maupun perempuan sebanyak 237 orang khususnya pada jenjang pendidikan agama, MTs dan MA. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan di luar pesantren baik laki-laki maupun perempuan sebanyak 533 orang dengan rata-rata pada jenjang yang sama.

Persentase pendidikan Penduduk Errabu di pesantren dengan di luar pesantren



¹² Umummah penduduk desa Errabu berpendidikan pesantren, melanjutkan sekolah formal maupun agamanya di pesantren. Pada umumnya saat ini melanjutkan pada MTs, MA dan ada juga sarjana di pesantren seperti salah-satunya di Annuqoyah, Al-Amin juga di lembaga-lembaga pendidikan yang masih ada keterkaitan dengan lembaga pesantren. Wawancara dengan bapak Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2020 pukul: 09:43 WIB

mempengaruhi sektor kehidupan lainnya, salah-satunya pada lingkup mata pencaharian/sumber perekonomiannya. Tingkat pendidikan, pada banyak penelitian dijadikan pola-pikir objektif dalam menelusuri sumber utama perekonomian suatu masyarakat, selain lingkungan dan letak wilayah yang juga mempunyai pengaruh pada sumber perekonomian suatu masyarakat.

Desa Errabu biasa dikatakan sebagai desa dengan kemudahan bidang pendidikan. Karena ditengah-tengah lingkungan masyarakat desa Errabu berdiri dua lembaga pesantren dengan dua system pendidikan sekaligus, yakni pesantren dengan kurikulum klasik dan pesantren dengan kurikulum moderen. Sehingga dengan adanya dua lembaga pendidikan itu, masyarakat tidak perlu memikirkan jangkauan atau jarak tempat mendidik anak-anak mereka bahkan secara materi, pendidikan dilingkungan masyarakat desa Errabu cukup terjangkau.

Selain itu, masyarakat juga diuntungkan dalam hal pendidikan, karena dapat ikut memantau anak-anak mereka secara langsung dalam perkembangan peserta didik, baik sebagai wali dari anak-anak mereka ataupun sebagai masyarakat yang peduli pada pendidikan. Dari sudut pemdes Errabu, melalui perangkat-perangkatnya cukup apresiatif dan bersinergi dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan masyarakat desa.

Kedua lembaga pendidikan yang dimaksud tidak lain adalah Pondok Pesantren Mashlahatul Hidayah dan Pondok Pesantren Miftahulloh. Keduanya sama-sama menjalankan dua system pendidikan, yakni pendidikan dengan kurikulum pesantren dan pendidikan dengan kurikulum formal. Untuk pendidikan dengan kurikulum pesantren pelaksanaanya yakni pada sore hari hingga malam, sedangkan untuk pendidikan dengan kurikulum formal

pelaksanaannya sebagaimana umumnya yakni mulai pagi hari hingga siang menjelang sore. Pada kedua lembaga tersebut juga dipimpin langsung oleh seorang Kiyai yang juga merupakan masyarakat desa Errabu, berkat tenaga pengajarnya juga mayoritas memakai SDM asli masyarakat desa Errabu. Sehingga semangat untuk menciptakan generasi yang berpendidikan sangat besar.

“Mun tingkat pendidikan desa Errabu insyaAlla cukup bagus. Karna selaen terdukung sareng bedenah due’ ponduk, jugen unstad/ustadzah pengajerreh aslih masyarakat disah Errabu.”¹³

Sebagaimana diketahui, masyarakat Madura pada masa-masa orde lama dan orde baru; pada lingkup pendidikan bisa dikatakan memegang teguh pola pendidikan berbasis pesantren, sehingga berdasarkan pada sistem pendidikan yang dilalui, masyarakat/ masyarakat Madura meski wataknya keras dan pekerja keras sebagaimana masyarakat desa Errabu, akan tetapi mereka mempunyai pendirian yang kokoh dan pribadi yang santun serta terbuka pada setiap golongan. Dan seiring perubahan dalam peradaban masyarakat dan lingkungan, kini masyarakat Errabu termasuk dalam kategori masyarakat dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang baik berdasarkan kepada sensus yang dilakukan oleh pemerintah desa Errabu dan fakta lapangan.

c. Perekonomian

Seiring dengan perkembangan jaman dan juga keluar-masuknya masyarakat/ masyarakat Madura khususnya di desa Errabu, sedikit banyak memberikan warna dan perkembangan baru dalam memahami pendidikan, terutama untuk para generasi mereka. Dua sistem pendidikan yang ada ditengah-tengah mereka dapat mereka jalankan bahkan secara bersamaan; yakni dengan memasukkan anak-

¹³ Kalua tingkat pendidikan desa Errabu, insyaAllah cukup bagus. Karena selain didukung oleh keberadaan dua pondok pesantren, juga tenaga pengajarnya asli masyarakat desa Errabu, wawancara dengan Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2020 pukul: 09:20 WIB

anak mereka pada lingkungan pesantren dengan paduan sistem pendidikan formal sebagaimana banyak dikembangkan oleh pesantren-pesantren modern saat ini.

Berdasarkan pola atau latar belakang pendidikan masyarakat desa Errabu tersebut di masa-masa berikutnya akan membawa dampak pada lingkup kehidupan mereka yang lainnya. Misalnya pada sistem pencaharian atau sumber perekonomian mereka. Masyarakat desa Errabu menurut data monografi desa, mayoritas (70%) mata pencaharian masyarakat adalah petani/ pekebun dengan kuasa tanah yang terbagi pada setiap kepala keluarga (KK) jika mengacu pada data buku induk kantor desa Errabu kurang dari 10 hektar.¹⁴ Artinya jika diukur diameter kuasa tanah tidak banyak; dalam satuan penyebutan di lingkungan masyarakat desa Errabu dikenal dengan nama lokke'(petak).

Selain itu, sumber perekonomian masyarakat Errabu juga ada yang mereka dapatkan dengan bekerja keluar daerah atau merantau. Sebagaimana keumuman masyarakat Madura, masyarakat desa Errabu sebagian ada yang menggantungkan perekonomian mereka dengan cara merantau bahkan hingga ke negara lain. Disamping petani dan perantau juga ada sebagian masyarakat yang berwirausaha, namun sumber ekonomi yang terakhir ini kurang diminati lantaran dianggap masih belum bisa dijangkau secara pengetahuan atau juga karena dianggap membutuhkan dana dan waktu lama untuk menikmati hasilnya; sedangkan kebutuhan sehari-hari mereka cukup mendesak.

“Samangkene dhisa Errabu eadeppaghi sareng kenyataan urbanisasi edelem kabotoan odi’, tak sakonik warga kadinto se ngoladih kaungtongan dhe’ loar daerah, misalla dhe’ jakarta tor daerah lain, bahkan sampek dhe; negere tatanggeh.”¹⁵

¹⁴ Buku Induk Penduduk/ Buka Data Penduduk Kantor Desa Errabu; Set Data Tahun 2020 pada Lembar Ke-6

¹⁵ Saat ini, desa Errabu dihadapkan pada kenyataan urbanisasi dalam hal kebutuhan hidup. Tidak sedikit warga kami yang mencari peruntungan ke luar daerah/ desa. Misalnya ke Jakarta dan daerah lain, bahkan ke negara tetangga. Wawancara dengan Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul: 09:43 WIB

Sebagaimana disinggung di atas, pada dasarnya masyarakat Madura atau etnis Madura merupakan salah-satu etnis dengan karakter kompetitor atau jiwa pejuang, sehingga tidak dianggap tabu jika masyarakat Madura berani meninggalkan keluarga, rumah dan tanah mereka sehingga saat ini-pun keberadaannya dapat dijumpai di berbagai sudut di Negeri ini bahkan di berbagai Negara; yakni tidak ada lain dalam rangka menjemput rejeki untuk kebutuhan keluarga mereka.

Nampaknya, kenyataan tersebut juga berlaku pada masyarakat desa Errabu sebagai bagian dari masyarakat etnis Madura. Merupakan imbas dari pola pikir juga pengaruh lingkungan luar selain merupakan tuntutan kebutuhan hidup mereka. Kebanyakan dari mereka yang merantau/ melakukan urbanisasi sumber perekonomian keluarga adalah usia-usia produktif atau sudah masuk usia kerja yakni rentang usia 19-38 tahun bahkan lebih. Mencari kerja keluar daerah saat ini oleh sebagian masyarakat desa Errabu dianggap salah-satu cara yang dapat memenuhi kebutuhan mereka; meski harus meninggalkan keluarga, tanah yang seharusnya menjadi lahan produktif di desa mereka. “Eman sebenderreh, bedeh tana pas tadek se-agerephe mun la etingelaghi arantau.”¹⁶

Sumber perekonomian masyarakat desa Errabu cukup beragam. Pertanian merupakan sumber perekonomian mayoritas ditekuni oleh masyarakat desa Errabu; yang terdiri dari jaung, kacang-kacangan, sayuran hingga padi. Di lingkup wirausaha (ditekuni kurang dari 2% masyarakat desa Errabu) selain kios, kebutuhan rumah tangga juga terdapat kios kebuthan pertanian dan usaha rumah tangga seperti camilan/ makanan ringan yang merupakan inisiasi dari

¹⁶ Eman sebenarnya, ada tanah tapi tidak ada yang mengelola kalua ditinggal merantau oleh pemiliknya. Wawancara, Moh. Hasan (Perangkat desa Errabu bag. Kesejahteraan penduduk desa) di desa Errabu, pukul 09:52 WIB tanggal 17/02/2021

BUMDES sebagai mentor dan fasilitator kewirausahaan masyarakat desa Errabu. Disamping itu, masyarakat desa memelihara ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan itik. Kotoran dari hewan peliharaan tersebut dikumpulkan dan dibakar untuk kemudian dijadikan pupuk alami untuk menyuburkan lahan pertaniannya. Sedang hasil penjualan hewan peliharaannya menjadi tambahan dari penghasilan keluarga.

Jenis pertanian lain yang juga merupakan produk unggulan daerah yang ditekuni setiap musim tanamnya oleh masyarakat desa Errabu adalah tembakau yang masa tanamnya hanya pada saat musim kemarau. Kualitas tembakau yang ditanam oleh masyarakat desa Errabu termasuk dalam kategori super; karena setiap tahun atau masa panennya menjadi salah-satu tembakau yang diminati oleh perusahaan besar seperti rokok gudang garam. Jika sudah masuk masa panen, hasil panen yang diperoleh dari penjualan tembakau tersebut, diperuntukkan kebutuhan dalam satu tahun; seperti biaya sekolah/mondok, biaya kesehatan, biaya pernikahan (bagi yang mempunyai hajat), biaya rumah tangga, selamatan, dan lain-lain. Selain tembakau, penghasilan masyarakat juga diperoleh dari penjualan buah kelapa, dan cabi jamu. Sehingga pada intinya, mayoritas masyarakat desa Errabu berdasarkan peta sumber perekonomiannya masih tergolong dalam masyarakat yang bergantung atau mengandalkan alam sekitar (pertanian).

”Sekitar 60-70% ekonominah masyarakat Errabu ecokobhin kalaben atanih. Misal namen jagung, kacang, sayur akadiyeh sawi deun, arta’ dan cabbi jemuh ben bileh nimor biasa nanem bekoh. Pupuknah derih kotoran hewen ternak beng-saebeng compok.”¹⁷

Persentase dari jumlah keseluruhan masyarakat desa Errabu tersebut, memang mayoritas sumber perekonomiannya diperoleh dari

¹⁷ Sekitar 60-70% perekonomian masyarakat Errabu kecukupannya bergantung pada pertanian. Misalnya menanam jagung, kacang-kacangan, sayur seperti sawi daun/ hijau, kacang hijau dan cabai jamu. Dan jika kemarau tiba, biasanya menanam tembakau. Untuk pupuknya diambilkan dari kotoran hewan ternak masing-masing petani. Wawancara, Moh. Hasan (perangkat desa bag. Kesejahteraan masyarakat), di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul 10:17. WIB Lihat juga profil desa Errabu.

lahan pertanian yang mereka garap. Sisa dari persentase tersebut yang tidak pergi merantau keluar daerah atau keluar negeri, pemenuhan kebutuhan ekonominya didapat dari bekerja sebagai buruh pabrik tembakau (pabrik rokok gudang garam). Selain itu sebagian lagi ada yang berprofesi sebagai pengajar di dua lembaga pesantren modern yang ada di desa Errabu dan di beberapa sekolah di luar desa Errabu. Sehingga dalam lingkup peraturan pekerjaan sebagaimana peraturan perundang-undangan, pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat desa Errabu masuk dalam sistem kerja informal.

Sumber perekonomian atau mata pencaharian masyarakat desa Errabu selain beberapa jenis yang telah disebutkan diatas, masih ada mata pencaharian lainnya, yakni sebagai penyedia jasa pertukangan. Biasanya untuk penyedia jasa pertukangan ini dilaksanakan dengan dua sistem. Pertama sistem transaksi individual yang cakupan pemakaian jasanya masih disekitar desa atau kecamatan. Sedangkan yang kedua yakni sistem transaksi kelompok atau yang dikenal dengan sistem borongan; biasanya sistem yang kedua ini lebih banyak dipakai oleh konsumen di luar kecamatan atau bahkan antar kabupaten dan kota. Untuk tariff jasanya mengikuti transaksi keumuman atau lebih kepada transaksi personal. Sedangkan waktu kerja penyedia jasa pertukangan ini seperti biasanya, yakni dari pagi hari hingga sore hari.

“Sumber pencaharian masyarakat Errabu neka acem macem, bedé se aatanih, bedé buruh pabrik, tenaga pengajar, toking, adengeng tor jugen perantauan. Dheri genika dhisa Errabu cukup produktif edelem masalah ekonomi; meski gik dikatakan pas-pasan.”¹⁸

¹⁸ Sumber penghidupan masyarakat desa Errabu ini cukup variatif, ada yang petani, buruh pabrik, tenaga pengajar, tukang dan pedagang hingga perantau. Dari itu, desa Errabu cukup produktif dalam hal ekonomi; meski masih dalam garis pas-pasan., wawancara, Muhammad Ilyas (perangkat desa koordinator bag. BPJS Ketenagakerjaan) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul. 11:16 WIB lihat juga pada tabel buku induk data desa set 2020.

Kemajemukannya masyarakat desa Errabu dalam hal mata pencaharian tidak lepas dari tuntutan masing-masing keluarga akan kebutuhannya selain perkembangan pengetahuan dan teknologi yang juga ikut mempengaruhi arah gerak dan cara berfikir masyarakat desa Errabu. Akan tetapi, atas fakta tersebut terdapat hal yang berbeda kiranya dengan daerah lainnya, yakni produktifitas atau pemenuhan perekonomian masyarakat desa Errabu hampir tidak ditemukan yang bergantung pada pola hidup yang terus menerus bersifat konsumtif. Artinya, dari pendapatan yang mereka peroleh dari mata pencahariannya, mereka paham dengan kebutuhan mereka sehingga mereka selain produktif juga keinginan untuk mandiri dan berpenghasilan menjadi animo tersendiri di lingkungan masyarakat desa Errabu meski dengan sistem kerja informal pada umumnya.

B. Mekanisme dan Pelaksanaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Secara Konstitusional, mekanisme penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang BPJS nomor 24 tahun 2011 sebagaimana dalam sub bab legalitas lembaga jaminan sosial di atas. Kemudian dalam praktiknya, mekanisme tersebut harus dipahami kepada semua pihak agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memahami dan menjalankan mekanisme yang ada; tidak terkecuali masyarakat desa Errabu sebagai salah-satu peserta BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan kantor operasional BPJS kabupaten Sumenep.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat desa Errabu diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan oleh BPJS kabupaten Sumenep. Yakni dengan diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk menjadi bagian atau peserta BPJS ketenagakerjaan. Salah-satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ialah seseorang harus sudah mencapai

usia kerja; sebagaimana diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan pada pasal satu ketentuan umum angka 26 yakni “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”¹⁹ Artinya, setiap individu atau orang dikatakan telah mencapai usia kerja bila sudah berumur 18 tahun atau lebih. Dengan demikian, masyarakat desa Errabu yang dapat menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan meraka yang telah berumur 18 tahun ke atas. Juga telah disampaikan oleh pemerintah desa melalui perangkatnya yang bertugas serta dalam buku perencanaan pembangunan jangka panjang desa Errabu tahun 2015-2020, bahwa data usia masyarakat yang masuk dalam usia kerja yakni kisaran umur 18 tahun hingga 59 tahun setiap angkatan kerjanya.

“Sementara se kaule data terkait umur dhelem angkatan kerja masyarakat Errabu neka dheri 18 sampek 59 taon. Sebelum depak 18 taon neka termasuk umur se tak masok usia kerja ”²⁰

Hal ini sebenarnya juga sesuai sekaligus sebagai sinergi antar peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk ketentuan yang dapat menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, dalam pasal 14 undang-undang BPJS tertuang “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial.” Ini artinya siapa saja biasa menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan asal telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Juga telah ditegaskan, bahwa setiap orang yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan program jaminan sosial diwajibkan agar mendaftarkan dirinya dan keluarganya yang juga memenuhi syarat dalam BPJS ketenagakerjaan khususnya sebagai peserta BPJS yang telah dipilih atau sesuai program BPJS yang akan diikuti; sebagaimana dalam pasal 16 undang-undang BPJS “Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial wajib mendaftarkan

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 26

²⁰ Sementara ini yang kami data untuk usia dalam angkatan kerja masyarakat Errabu 18 sampai 59 tahun. Di bawah 18 tahun berarti belum masuk usia kerja. wawancara, Muhammad Ilyas (perangkat desa koordinator bag. BPJS Ketenagakerjaan) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul. 10:13 WIB lihat juga pada tabel buku induk data desa set 2020.

dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.” Diwajibkan juga kepada peserta yang mendaftarkan dirinya dan keluarganya agar melengkapi data diri dan keluarga yang didaftarkan kemudian diserahkan ke pihak penyelenggara jaminan sosial. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat 2 undang-undang BPJS “(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.”

Di desa Errabu, masyarakat yang mendaftar dan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan terbagi ke dalam tiga kategori. Kategori pertama peserta dari lingkungan perangkat desa Errabu, yakni mulai dari kepala desa hingga semua perangkat-perangkatnya juga keluarganya. Kategori kedua yakni para tokoh agama khususnya pimpinan lembaga (pesantren) dengan semua tenaga pengajar atau tenaga administrasinya berikut keluarganya. Ketiga kategori individu yang berasal dari kalangan masyarakat/ masyarakat desa Errabu.

Agar masyarakat atau pemerintah desa semakin maksimal dalam mengakomodir masyarakat, baik yang berangkat dari lembaga atau individu untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan; BPJS ketenagakerjaan bersama-sama pemerintah desa Errabu bersinergi membentuk pengurus yang SDMnya berasal dari masyarakat desa dan dibawah binaan serta koordinasi pemerintah desa. Kepengurusan khusus bidang BPJS ketenagakerjaan tersebut diberikan nama “perisai” dengan tugas pokoknya ialah mengampanyekan/ mensosialisasikan serta mendorong masyarakat desa Errabu agar ikutserta menjadi bagian dari BPJS khususnya BPJS ketenagakerjaan, dan agar supaya masyarakat desa Errabu mempunyai jaminan sosial dimasa yang akan datang.

“E dhisa errabu neka ampon ebentuk pengurus sareng BPJS ben pemerintah disa separengi asma “perisai” anggotanah neka deri masyarakat ka’dinto. Tugasah neka untuk akampanye BPJS sareng memotivasi masyarakat sopajeh ageduan hajat abadhi BPJS jaminan

sosial ”²¹

Sinergitas antara BPJS ketenagakerjaan dan pemerintah desa pada dasarnya juga dibenarkan oleh undang-undang BPJS dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 yakni “(1) Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS. (2) Penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada Pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.”

Tetapi dalam perjalanannya, perwakilan BPJS yang tergabung dalam ‘perisai’ desa Errabu tersebut mengalami beberapa kendala dan benturan anggota karena kepentingan yang bersifat individual bahkan kepentingan politik atau pandangan yang berbeda terhadap kebijakan desa; seperti pro dan kontra terhadap pejabat desa karena sebagian dari pengurus persai merupakan pihak lawan pada saat pemilihan kepala desa yang mencoba dirangkul oleh para struktur desa menjabat, juga adanya kepentingan kelompok seperti ingin memobilisasi masyarakat untuk kemapanan structural pemdes hingga kepentingan individu seperti mencari nama dan memanfaatkan momentum untuk posisi tertentu di desa atau di luar desa Errabu. Sehingga saat penulis ke lapangan, hanya tinggal beberapa individu yang sampai saat ini masih konsisten mengampanyekan/ mensosialisasikan program BPJS sebagaimana awal mula mereka dibentuk dan tergabung dalam wadah yang diberi nama “perisai” tersebut.

Akan tetapi meski dengan keadaan demikian, pemerintah desa Errabu melalui perangkat desa yang diberi tugas untuk mengomandoi sosialisasi program BPJS guna meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat desa; masih berharap dan terus melakukan kampanye kepada masyarakat. Karena

²¹ Untuk desa Errabu telah dibentuk pengurus oleh BPJS bersama pemerintah desa kemudian diberi nama “Perisai” yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat. Tugasnya mengampanyekan BPJS dan memotivasi masyarakat agar mempunyai keinginan untuk memiliki jaminan sosial kedepannya. Wawancara, Muhammad Ilyas (perangkat desa koordinator bag. BPJS Ketenagakerjaan) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul. 10:13WIB, lihat juga pada tabel buku induk data desa set 2020.

bagaimana-pun menurut mereka, keberadaan BPJS ketenagakerjaan khususnya merupakan fasilitas yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan hidup serta menjamin hari-hari tua atau bahkan menjamin mereka dari berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan.

“Kabadeen perisai kadinto se anggota epon 6 oreng sangat ekabuto, namong samangken coma bedede beberapa oreng seaktif deri 6 oreng genikah”²²

Perwakilan BPJS ketenagakerjaan yang telah dibentuk tersebut selain berada dalam pengawasan pemdes Errabu juga bertanggung jawab kepada lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam hal ini ialah BPJS ketenagakerjaan terkait berbagai perkembangan yang ada di lapangan. Dalam hal ini termasuk jika masyarakat desa ada yang akan mendaftar, maka perisai sebagai kepanjangan tangan dari BPJS ketenagakerjaan dapat mengakomodir atau membantu penyelesaian proses pendaftaran masyarakat yang akan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tersebut; mulai dari penyiapan syarat-syarat administrasi hingga penyetoran berkas ke BPJS ketenagakerjaan serta mendapat kartu identitas kemudian disampaikan kepada masyarakat.

Namun sebelum itu, perisai yang merupakan kepanjangan tangan BPJS ketenagakerjaan wajib melakukan pemahaman secara menyeluruh tentang BPJS ketenagakerjaan; mulai dari memberikan informasi detail kewajiban yang harus dipenuhi seperti syarat-syarat untuk menjadi peserta, kewajiban saat menjadi peserta seperti membayar iuran wajib peserta BPJS ketenagakerjaan, baik yang sifatnya personal atau institusional hingga hak-hak peserta BPJS ketenagakerjaan yang nantinya akan mereka peroleh berikut cara dan syarat memperolehnya. Tujuannya agar supaya peserta BPJS ketenagakerjaan dalam hal ini masyarakat desa Errabu yang mayoritas

²² Keberadaan “perisai” yang anggotanya 6 orang itu dibutuhkan sebenarnya. Tetapi baru-baru ini hanya beberapa yang aktif dari 6 orang tersebut. Penyebabnya perbedaan pandangan saja terhadap pemdes. Wawancara, dengan perangkat desa di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul. 11:32. WIB.

berstatus pekerja informal.

Desa Errabu dalam peta pendidikan masyarakatnya, termasuk ke dalam desa dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Namun tetap, keberadaan masyarakat dengan status tingkat pendidikan yang cukup tinggi tersebut membutuhkan bantuan / pendampingan khususnya dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan ini. Karena tidak semua masyarakat mempunyai pemahaman yang sama atau terbuka dengan hal-hal yang demikian. Salah-satu bukti lapangan, sampai penelitian ini disusun, peserta BPJS ketenagakerjaan yang mengikuti program jaminan sosial masih di bawah rata-rata. Salah-satu yang mungkin menjadi kendala adalah pola pikir masyarakat yang masih mayoritas berpegang kepada kesederhanaan dan enggan terlibat/ direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif, terutama di awal-awal masuknya BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu.

“BPJS ketenagakerjaan di lingkungan masyarakat kadinto merupakan hal yang baru, karena tidak semua masyarakat bisa paham. Maka perlu diadakan pendampingan dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman tentang program BPJS, supaya masyarakat bisa ikut serta”,²³

Sebagaimana disinggung di atas, masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan wajib melalui mekanisme yang telah diatur oleh BPJS ketenagakerjaan. Mulai dari syarat awal seperti usia, identitas, mendaftar/ mengisi formulir hingga penetapan nomor peserta harus dilalui namun khusus di desa Errabu ini didampingi langsung oleh “perisai” yakni pengurus yang dibentuk oleh pemdes sebagai kepanjangan tangan dari pihak BPJS ketenagakerjaan. Termasuk juga kewajiban setelah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan seperti membayar iuran wajib yang besarnya antara 18.000-19.000 perorangnya, hingga nantinya juga mekanisme untuk memperoleh hak-haknya sebagai peserta. Khusus hak peserta ini, karena

²³ BPJS ketenagakerjaan ini di lingkungan masyarakat termasuk hal yang baru, karena tidak semua masyarakat bisa memahami dengan utuh. Maka perlu pendampingan dan kampanye pemahaman terhadap program BPJS ini secara terus-menerus agar ketertarikan masyarakat bisa bertambah untuk jadi peserta.” Wawancara, Moh. Hasan (perangkat desa) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul. 11:17. WIB

keterbatasan masyarakat atau peserta yang berasal dari desa Errabu, biasanya pemdes melalui perangkat yang ditugaskan untuk membantu, dalam mengambil haknya, peserta dibantu oleh perangkat desa hingga nantinya apa yang menjadi hak peserta BPJS ketenagakerjaan yang berasal dari masyarakat desa Errabu ini didapatkan atau sampai kepada peserta yang berhak sebagaimana mestinya.

Keberadaan pemdes Errabu dalam keikutsertaan memahami dan mendorong masyarakatnya agar sadar BPJS khususnya BPJS ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai langkah maju. Disamping merupakan kewajiban membantu masyarakat agar mempunyai jaminan dan kualitas kesejahteraan memang betul-betul terjamin dengan adanya BPJS ketenagakerjaan tersebut juga sebagai salah-satu mekanisme dalam mengayomi dan melindungi masyarakatnya. Dari beragamnya profesi masyarakat, dari sebagai petani, buruh pabrik, wirausaha, hingga pengajar di lembaga pendidikan yang ada di desa Errabu, pemdes tidak membedakan hal tersebut, justru mereka memberikan pemahaman dan dorongan terkait bagaimana caranya mereka menjadi peserta BPJS. Sehingga untuk masyarakat baik yang berangkat secara personal atau melalui institusi dimana ia bekerja, pemdes terus melakukan monitoring melalui perangkat desa yang ditunjuk sebagai koordinator desa bidang BPJS ketenagakerjaan.

“Pemerenta disah Errabu tak kerah notop matah apa pole notop kopeng. Penduduk dinna’ ghi’ bennyek se perloh fasilitas jugen jaminan, utama epon se ampon masok usia tua. Milanah pemdes terros adoring penduduk ma’le nuro’ BPJS; tapeh tadek paksaan, sadejenah eserraaghi dek beng-sebengah. Pemdes coma amulaeh apareng pangetaoh sopajeh areng-sareng ngagungin jaminan kerja sekaimmah ampon eyator delem perbub.”²⁴

Semangat dan niat pemdes untuk memiliki masyarakat yang mempunyai jaminan patut diapresiasi, terlepas dari semua hal yang

²⁴ Pemdes Errabu tidak mau menutup mata atau telinga. Masyarakat kita ini masih banyak yang perlu fasilitas dan jaminan, terutama dikemudian hari tuanya. Makanya pemdes terus mendorong masyarakat terkait keikutsertaan pada BPJS, meski pada akhirnya kami serahkan kepada mereka masing-masing keputusannya. Dan ini sebagai inisiatif kami agar sama-sama mempunyai jaminan ketenagakerjaan sebagaimana kami dijamin dalam perbub., Wawancara, dengan kepala desa Errabu di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul. 10:27. WIB

melatarbelakangi. Karena memang dalam perbub (peraturan bupati) kabupaten Sumenep pada poin belanja desa; mendorong pemdes agar kepala desa dan perangkatnya mengikuti BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi keuangan pemerintah desa setempat.²⁵

C. Implementasi BPJS Ketenagakerjaan

1. Legalitas Lembaga Jaminan Sosial/ BPJS

Mewujudkan amanah dari sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub dalam undang-undang dasar Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dengan melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah keniscayaan, disamping sebagai kewajiban juga merupakan hajat orang banyak dalam rangka menjamin dan memelihara kehidupannya. Yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko tertentu dan dengan sistem penyelenggaraan atau mekanisme asuransi sosial demi memudahkan dan memberikan rasa adil baik secara administratif maupun dalam pelaksanaan atau realisasinya. Sesuai UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum nirlaba yang salah-satunya bergerak dalam bidang pelaksanaan asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan selain sebagai pelaksana undang-undang.

²⁵ Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sub-bab belanja desa poin a. belanja pegawai angka 6 tentang iuran BPJS ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa yang besaran nilai preminya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan desa. Sehingga berdasarkan perbub tersebut, dapat dipahami bahwa pemdes Errabu mencoba merealisasikan program BPJS ketenagakerjaan tersebut tidak hanya ditataran pejabat pemdes, akan tetapi juga harus bias mengakomodir penduduk desa setempat, meski penduduk hari ini mayoritas berada dalam lingkup profesi atau pekerja informal; walaupun juga nantinya iuran wajibnya jika ada penduduk yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan tetap ditanggung sendiri karena tidak adanya anggaran atau tidak dapat dikafer oleh pemdes.

Penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja khususnya tidak hanya focus pada sektor ketenagakerjaan formal saja, namun juga dapat menjangkau sektor ketenagakerjaan informal. Sebagaimana masyarakat pada wilayah tertentu atau pelosok misalnya; termasuk desa Errabu yang mayoritas sistem ketenagakerjaan mereka masih dalam lingkup sektor informal. Sebagaimana pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan bahwa tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.²⁶

Terdapat penjelasan terkait tenaga kerja dalam undang-undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yakni “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Akan tetapi, hingga saat ini undang-undang tersebut efektifitasnya masih dalam lingkup tenaga kerja dengan hubungan kerja yang jelas. Sedangkan pekerja informal dengan jumlah yang lebih banyak masih jauh dari perlindungan sebagaimana ketegasan undang-undang. Dalam hal ini jika pemerintahan mencanangkan untuk melaksanakan suatu sistem jaminan sosial, maka sudah seharusnya pemerintah menjamin kesejahteraan para pekerja tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, termasuk kesejahteraan keluarga mereka.

Jaminan sosial merupakan suatu kebijakan publik, sudah barang tentu harus jelas tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini termasuk tujuan yang hendak dicapai oleh BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan masyarakat desa Errabu yang hampir keseluruhannya bekerja dengan sistem kerja informal bahkan non-institusional. Jika melihat fakta di

²⁶ Siti Ummu Adillah dkk. *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015, 558-559

lapangan, pekerja dengan sistem informal menjadi angka terbesar disbanding pekerja dengan sistem formal. Sebarannya cukup luas, bahkan mayoritas daerah-daerah mayoritas masyarakatnya bekerja di bawah sistem informal bahkan hingga ke pelosok desa di nusantara seperti masyarakat desa Errabu. Sehingga tidak menutup kemungkinan terlalu tinggi nominal iuran/ biaya iuran yang akan dibebankan dan tidak sebanding dengan jumlah iuran yang dapat dikumpulkan oleh mereka. Secara garis besar, jaminan sosial terdapat dua bagian, yakni yang bersifat jangka panjang seperti jaminan hari tua, pensiun, putus kerja, dan kematian. Kedua jaminan dengan sifat jangka pendek seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan diri.

BPJS dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan secara institusional yang termasuk dalam lembaga pelayanan publik mempunyai dasar, prinsip dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS dibentuk oleh negara guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi peserta dan keluarganya sebagaimana terdapat pada pasal 3 Undang-undang BPJS; “BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.” Oleh karena itu, BPJS dengan didasarkan kepada asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial; khusus dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak ada lagi perbedaan antara peserta dengan system kerja formal dan peserta dengan system kerja informal. Karena asas tersebut telah dituangkan ke dalam pasal 2 undang-undang BPJS “BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: a. kemanusiaan; b. manfaat; dan c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” tidak-boleh tidak wajib dijadikan pondasi dalam pelayanan atau menjalankan tugas sebagai institusi pelayanan publik dalam bidang jaminan sosial dalam rangka mewujudkan

pelayanan yang baik dan meningkatkan kualitas hidup peserta.

Mewujudkan kesejahteraan peserta BPJS dan keluarganya, merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan dengan berbagai usaha sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk BPJS yang mempunyai prinsip sebagaimana terdapat dalam undang-undang BPJS pasal 4, bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: a. kegotongroyongan; b. nirlaba; c. keterbukaan; d. kehati-hatian; e. akuntabilitas; f. portabilitas; g. kepesertaan bersifat wajib; h. dana amanat; dan i. hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Oleh karenanya, BPJS oleh pemerintah selain dibentuk berdasarkan undang-undang juga berdasarkan kepada kondisi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka.

Disamping prinsip yang telah diatur oleh undang-undang, BPJS yang terdiri dari BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan mempunyai ruang lingkup yang juga diatur dalam undang-undang, yak terdapat dalam pasal 6 undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS; “(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a menyelenggarakan program jaminan kesehatan. (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b menyelenggarakan program: a. jaminan kecelakaan kerja; b. jaminan hari tua; c. jaminan pensiun; dan d. jaminan kematian.” Dengan demikian, khusus BPJS ketenagakerjaan cukup rinci ruanglingkupnya, sehingga manfaat untuk para peserta juga cukup bermacam-macam.

Mewujudkan tujuan sebagaimana niat dalam pembentukan BPJS ketenagakerjaan nampaknya sebuah keniscayaan dalam menghadapi tantangan. Maka dari itu, pemerintah secara matang mempersiapkan lembaga ini dengan berbagai detail kebutuhannya. Tidak hanya prinsip dan ruang lingkup, tetapi demi menjamin terwujudnya kesejahteraan hidup

dan peningkatan kualitas hidup peserta, pemerintah juga mengatur fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam undang-undang BPJS. Secara institusional pelayanan publik, BPJS Ketenagakerjaan mempunyai fungsi menyelenggarakan jaminan pesertanya dalam hal kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan jaminan hari tua. Ini juga berdasarkan pada pasal 9 ayat 2 undang-undang BPJS “(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.”

Menjalankan fungsi sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial skala nasional juga berarti harus menjalankan tugasnya dengan baik berdasar peraturan perundang-undangan yang ada. Bahwa BPJS bertugas membuka dan menerima pendaftaran, memungut dan menerima iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial yang ada untuk kepentingan peserta, mengumpulkan lalu mengelola data peserta, membayarkan manfaat pada peserta sesuai peraturan, memberikan informasi terkait BPJS baik kepada peserta maupun masyarakat.

Tugas BPJS ini telah diatur dalam pasal 10 bahwa “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: a. melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b. memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c. menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; d. mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e. mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f. membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan g. memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, BPJS dalam menjalankan pelayanan atau fungsinya mempunyai kewenangan untuk menarik iuran yang harus dibayar oleh pesertanya, menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka, melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan para peserta dan pemberi kerja dalam menjalankan kewajibannya, membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan dalam lingkup pembiayaan, membuat dan menghentikan kontrak dengan fasilitas kesehatan, memberikan sanksi administratif terhadap peserta dan pemberi kerja yang mangkir dari kewajibannya, untuk pemberi kerja BPJS dibenarkan membuat dan melaporkan kepada pihak berwenang atas tindakan ketidak patuhan dalam pembayaran iuran atau kewajibannya, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka menyeleggarakan jaminan sosial.

Kewenangan ini sejatinya sejalan dengan pasal 11 undang-undang BPJS yakni “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berwenang untuk: a. menagih pembayaran Iuran; b. menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; d. membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah; e. membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; f. mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya; g. melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan h. melakukan kerja sama dengan

pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.”

Kewenangan yang diatur dengan tegas dalam undang-undang tersebut, tidak lain dalam rangka menciptakan kondusifitas dalam ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan jaminan sosial, baik secara institusional yang di dalamnya terdapat berbagai macam SDM dengan berbagai latar belakang dan karakter tentu harus diatur dan diikat dengan perundang-undangan, maupun secara personal untuk peserta agar dengan sadar dan disiplin mengikuti tata-aturan yang berlaku. Sehingga BPJS tidak sampai melakukan kesewenang-wenang dalam kewenangannya atau juga peserta tidak mengabaikan tete-aturan yang ada. Disamping kewenangan tersebut, BPJS juga mempunyai hak dalam penyelenggaraan jaminan sosial tersebut, yakni berhak memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program dan berhak memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program. Hak BPJS tersebut juga diatur dalam pasal 12 undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BPJS berhak untuk: a. memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan b. memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program Jaminan Sosial dari DJSN setiap 6 (enam) bulan.”

Selain hak sebagaimana dalam pasal 12 tersebut, BPJS juga mempunyai kewajiban yang secara peraturan perundang undangan wajib ditunaikan. Diantara kewajiban yang harus ditunaikan oleh BPJS yakni setelah peserta menyatakan keikutsertaannya, BPJS wajib memberikan identitas bernomor, mengembangkan asset dana yang ada, membuka akses informasi seluas-luasnya sesuai peraturan yang berlaku,

memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai peraturan perundang-undangan, menginformasikan kepada peserta tentang hak dan kewajibannya, menjelaskan kepada peserta tentang prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya, menginformasikan saldo jaminan hari tua dan pengembangannya, memberitahukan besaran hak pensiun yang biasa didapatkan, membentuk cadangan teknis sesuai standar praktik aktuarial, melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi, serta melaporkan setiap program yang dilaksanakan termasuk kondisi keuangan secara berkala.

Kewajiban tersebut diatur dalam pasal 13 undang-undang BPJS bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPJS berkewajiban untuk: a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta; c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; d. memberikan Manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pensiun 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum; j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden

dengan tembusan kepada DJSN.”

2. Tata Kelola Kelembagaan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 1 angka (2) menjelaskan bahwa Jaminan Sosial merupakan salah satu upaya melakukan perlindungan sosial dengan menjamin kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat. Berdasarkan ini pula, kiranya tidak ada perbedaan antara setiap individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan jaminan sosial tersebut. Berkaitan dengan jaminan sosial pada lingkup ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menjelaskan dengan tegas sistem jaminan sosial nasional merupakan suatu penyelenggaraan berkaitan dengan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Oleh karena itu, dibentuknya suatu badan penyelenggara jaminan sosial dengan dasar hukum yang kuat, agar supaya dalam pengelolaan jaminan sosial tersebut dapat memenuhi setiap target yang menjadi tujuan suatu badan/lembaganya disamping merupakan amanat undang-undang.

Melindungi para pekerja, baik di sektor formal maupun informal menjadi instrument penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan pekerja atau rakyat. Memang, pada dasarnya pemberian perlindungan bagi para pekerja biasa dilakukan melalui pemberian santunan, meningkatkan pengakuan dalam lingkup hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi sebagaimana peraturan dimana pekerja mendapatkan profesinya. Namun pertanyaan muncul, bagaimana dengan para pekerja disektor informal, yang waktu kerjanya bergantung pada kebutuhannya, system kerja sesuai kebijakan personal, upah atau pendapatan bergantung pada seberapa sering ia bekerja bukan pada kontrak sebagaimana pekerja dengan sistem formal.

BPJS ketenagakerjaan memberikan komitmen menyeluruh terkait jaminan sosial pada aspek jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berikut pembiayaan dengan konsep berkelanjutan, menjadi tantangan dan upaya luar biasasekaligus membutuhkan serangkaian strategi besar dari Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan harus mampu menjaring kemudian memaksimalkan hasil penjangkaran guna membuat nota kesepahaman kerjasama untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam undang-undang BPJS tersebut. Hal ini menjadi penting karena mempunyai dampak signifikan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan terhadap stabilitas sosial negara, ketahanan ekonomi nasional, daya saing pekerja, juga pada anggaran pendapatan dan belanja negara disegala bidang.

Berdasarkan pada amanat perundang-undangan khususnya undang-undang BPJS, bahwa cakupan BPJS ketenagakerjaan meliputi semua pekerja, baik formal maupun informal seperti masyarakat desa Errabu. Lebih dari itu, BPJS ketenagakerjaan berkomitmen dan berpegang teguh pada asas yang dianut secara konstitusional yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat; artinya BPJS ketenagakerjaan berkomitmen memberikan manfaat yang sama untuk semua pihak yang menjadi pesertanya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang diupayakan oleh BPJS ketenagakerjaan dalam tata kelola kelembagaan diantaranya; transparansi program dan pengelolaan, menjadi penyelenggara yang bertanggung jawab, profesionalisme kerja tinggi dan menerapkan sistem *checks and balances*. Sedangkan pada segi administrasi dan pelayanan yang diberikan kepada peserta disiapkan semudah mungkin, proses bisnis dan sistem TI terintegrasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan membuat pemetaan

berdasarkan kerangka logis berbasis analisis kesenjangan pada periode yang telah dilalui sebelumnya sesuai amanat undang-undang. Kemudian berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BPJSmerumuskan langkah-langkah, kegiatan, peran dan tanggung jawab institusi hal-hal apa yang perlu dilakukan dalam proses transformasi badan penyelenggara serta persiapan dan pelaksanaan program-program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada periode berikutnya, sehingga dapat melakukan penetapan target yang hendak dicapai.²⁷

Salah-satu langkah untuk menjangkau perluasan kepesertaan yang akan dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan meliputi 2 strategi utama: Pertama, berhubungan dengan kewilayahan yakni BPJS ketenagakerjaan memprioritaskan cakupan kepesertaan semaksimal mungkin dan tentunya harus lebih besar. Seperti pada pekerja formal yang meliputi pekerja pada skala usaha besar, menengah, dan kecil, sementara untuk pekerja informal meliputi pekerja dalam skala usaha mikro. Kedua, pada sektor usaha, BPJS ketenagakerjaan memprioritaskan pada sektor usaha dan lapangan usaha yang telah memiliki asosiasi atau penghimpunan usaha baik formal maupun informal. Seperti, asosiasi pengusaha (APINDO), asosiasi pertambangan, asosiasi lembaga keuangan (perbankan dan asuransi), kelompok Tani, kelompok Nelayan, dan lain sebagainya.²⁸

Berdasarkan pada data yang dihimpun oleh penulis dari perangkat desa Errabu, nampaknya ada sebuah *mis-uderstanding* pada pemahaman keikutsertaan masyarakat dengan jenis pekerjaan informal atau non institusional. Sehingga semua masyarakat yang mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan semuanya berangkat secara personal, sehingga terdapat perbedaan kalkulasi iuran wajib peserta yang harus ditanggung oleh masyarakat Errabu yang mendaftar secara personal

²⁷ Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada lembar ke 3 dan 4.

²⁸ Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada lembar ke 13.

dengan masyarakat yang mendaftar melalui institusi tempat ia bekerja; misal seperti perangkat desa yang terfasilitasi oleh pemdes dan para pegajar dan pimpinan lembaga pendidikan di desa Errabu yang mendaftar melalui lembaganya. Padahal, berdasarkan tata kelola BPJS ketenagakerjaan, kelompok tani menjadi salah-satu prioritas dalam penyerapan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang seharusnya dimaksimalkan keanggotaannya mengingat masyarakat desa Errabu mayoritas bekerja sebagai petani/ buruh tani.

Poin berikutnya terkait tata kelola kelembagaan BPJS ketenagakerjaan ialah berkaitan dengan rancangan program dan keseimbangan tujuan kebijakan sosial dan kemampuan para pekerja, pengusaha dan Pemerintah dalam pembayaran sebagai iuran wajib kepesertaan. Juga terkait perancangan desain manfaat dan besar iuran harus memperhitungkan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan, serta kesediaan yang berbeda dalam membayar iuran antara pekerja penerima upah dan bukan penerima upah atau pekerja formal dan informal.

Menurut analisis kebijakan BPJS, program harus berkelanjutan secara fiskal baik jangka pendek maupun jangka panjang; yakni dengan melakukan analisis pertimbangan terhadap kondisi demografi dan gelombang ekonomi. Di dalam desain rancangan program, diterapkan skema multi pilar dengan harapan manfaat yang diperoleh tidak berkurang. Artinya, desain program berkaitan dengan manfaat yang akan diberikan menganut prinsip kesukarelaan dari peserta lainnya sebagai tambahan manfaat sesuai kemampuan masing-masing individu.

Pada aspek investasi, BPJS ketenagakerjaan dalam tata kelolanya telah melakukan pembaharuan struktur hukum dan keuangan sistem asuransi sosial yakni memisahkan aset BPJS dari aset Dana Jaminan Sosial (DJS). Kepastian keamanan dana peserta untuk jangka panjang menjadi pertimbangan utama dalam pemisahan ini selainselaras dengan

praktik internasional. Pemerintah perlu memastikan peraturan investasi dan manajemen risiko yang akan diterbitkan guna menata kerangka keuangan dan struktur tata kelola agar lebih baik.

Begitu pula pada tataran keuangan dan pelaporan. BPJS ketenagakerjaan perlu melakukan penyelarasan yang diperlukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 yakni (a) Mengidentifikasi aset dan kewajiban untuk masing-masing program dengan memisahkan antara aset peserta dan aset penyelenggara. DJS merupakan dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya. Aset penyelenggara tercermin dalam bentuk penyertaan Pemerintah selaku pemegang saham; (b) Menentukan biaya pengelolaan program; (c) Melakukan sistem pelaporan untuk aset dan kewajiban serta pendapatan dan beban untuk masing-masing program yang diselenggarakan; (d) Mempersiapkan pelaporan dalam rangka penambahan Program Jaminan Pensiun di wilayah ketenagakerjaan.²⁹ Khusus pada wilayah pelaporan keuangan program jaminan sosial, wajib dipertanggungjawabkan segenap manajemen dan pengurus. Laporan harus tersusun berdasarkan pada sistem pengendalian intern yang akuntabel, sehingga fungsi *check and balance* berjalan dengan baik dan maksimal. Laporan keuangan wajib diaudit secara berkala kemudian disampaikan kepada pemangku kepentingan dan publik sebagaimana amanat undang-undang BPJS.

Sedangkan pada aspek kelembagaan dan keorganisasian; perubahan struktur organisasi menuntut perubahan pada seluruh aspek tata kelola organisasi (*Good Governance*). Perubahan signifikan dalam status hukum, tata kelola, struktur organisasi, uraian pekerjaan, proses bisnis dan sistem TI sebagaimana telah disinggung di atas. Salah-satunya perubahan yang dirasa menjadi titi bangkit penyelenggara jaminan sosial

²⁹ Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada lembar ke 17.

ialah budaya organisasi dari *prolaba/ profit oriented* menjadi nirlaba. Rencana strategis TI, pengelolaan dan penyediaan database kepesertaan, maksimalisasi aplikasi sistem TI, aplikasi manajemen resiko, juga penyempurnaan sistem pengambilan keputusan, pengadaan id-card, penyempurnaan SOP serta tata kelola TI, *Capacity Planning*, jugapeningkatan *Business Continuity Plan* harus diterapkan demi mendukung proses bisnis dilingkungan BPJS ketenagakerjaan.³⁰

Aspek penting lainnya dalam tata kelola kelembagaan BPJS ketenagakerjaan ialah proses sosialisasi dilakukan dengan integrasi antar system dan menyeluruh; sehingga peserta dapat memperoleh informasi secara langsung kemudian dapat memahami manfaat atas hak mereka, cara mengakses manfaat, serta hak dan kewajiban semua pihak tanpa terkecuali.

Proses terakhir dalam tata kelola kelembagaan BPJS ketenagakerjaan ialah aspek monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program dan kinerja, baik manajemen maupun pengurus. Sebagaimana penjelasan dalam buku pedoman pelaksanaan jaminan sosial, monitoring perlu dilakukan dalam rangka menjamin persiapan dan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-undang system jaminan sosial nasional/ SJSN dan Undang-undang BPJS. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur kegiatan, output, manfaat, serta dampak program SJSN bagi seluruh peserta BPJS ketenagakerjaan baik pada sektor formal maupun sektor informal.

Pedoman Pengelolaan Yang Baik Untuk Dewan Dan Pengelola	
Prinsip dan pedoman untuk dewan	Prinsip dan pedoman untuk pengelola
Tanggung jawab	
Kekuasaan dan tanggungjawab dewan	Kekuasaan dan tanggungjawab pengelola
Mendelegasikan kekuasaan	Kejelasan dalam kekuasaan dan

³⁰ Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada lembar ke 19.

dan tanggungjawab dewan	tanggungjawab
Dewan Bebas dari kepentingan politik	Tanggungjawab kepala pengelolaan
Kesesuaian dan kompetensi pengurus dewan	Pengelolaan yang Bebas dari kepentingan politik
Kewajiban hukum pengurus dewan	Kesesuaian dan kompetensi kepala pengelolaan
Standar kinerja pengelolaan	Kewajiban hukum pengelolaan
Perencanaan strategis	Perencanaan strategis
Resiko pengelolaan	Resiko pengelolaan
System kendali internal dan eksternal	System kendali internal dan eksternal
Manajemen Investasi	Manajemen Investasi
Keberlanjutan keuangan	Keberlanjutan keuangan
	Standar kinerja untuk kepala dan staf pengelolaan
Transparan	
Bijak ketika berucap	Bijak ketika berucap
Kode etik	Kode etik
Laporan terbuka	Laporan terbuka
Hak anggota untuk mendapatkan informasi manfaat	Hak anggota untuk mendapatkan informasi manfaat
Prediksi	
Tugas dan tanggungjawab anggota dan penerima	Tugas dan tanggungjawab anggota dan penerima
Hak-hak anggota dan penerima	Hak-hak anggota dan penerima
Menerapkan keputusan dewan yang konsisten	Strategi informasi dan komunikasi
Partisipasi	
Perwakilan dewan pemangku kepentingan	Partisipasi pemangku kepentingan
	Inisiatif pengelolaan pemangku kepentingan
Dinamisme	
Pelaksanaan peraturan untuk pembuat undang-undang, kebijakan keputusan	Inovasi dan kepemimpinan dalam lembaga
Inovasi dan kepemimpinan dalam lembaga	Mendorong keterlibatan para staff

Di lingkungan desa Errabu mengenai pengelolaan BPJS ketenagakerjaan sudah disinggung oleh penulis pada sub bahasan sebelumnya. Bahwa mulai dari kampanye program BPJS ketenagakerjaan,

mendorong masyarakat agar menyadari kebutuhan jaminan sosial di masa yang akan datang sehingga harus dipersiapkan dari sekarang, memfasilitasi masyarakat yang akan mendaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan hingga mendampingi pada saat mengurus hak tau manfaat sesuai dengan syarat jaminan yang ada dilingkup BPJS ketenagakerjaan melalui Perisai desa yang telah dibentuk sebagai perwakilan BPJS ketenagakerjaan sekaligus sebagai sinergitas dengan pemdes sebagai inisiator dalam mendorong dan mendaftarkan beberapa masyarakatnya. Yakni dengan mekanisme yang sama sebagaimana syarat dan tata aturan BPJS ketenagakerjaan, hanya saja pada aspek pendaftaran diakomudir melalui Perisai desa Errabu.

D. Realita Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Masyarakat Desa Errabu

1. Pemahaman Masyarakat Desa Errabu Tentang Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan

Masyarakat desa Errabu, sebagaimana disinggung pada subbab dia atas, merupakan masyarakat dengan latar belakang pendidikan mayoritas tingkat dasar dan menengah; dengan sumber perekonomian mereka mayoritas (64%) dari total angkatan kerja di desa Errabu bergantung pada lahan pertanian yang mereka miliki, disamping sebagai perantau dan beberapa yang berwirausaha. Dengan kenyataan tersebut, sistem pekerjaan mereka sebagai masyarakat desa masuk pada lingkup pekerja informal dalam versi badan jaminan sosial nasional/ BPJS, khususnya BPJS ketenagakerjaan. Dengan mayoritas pekerjaan yang informal tersebut, masyarakat Errabu melalui pemerintahan desanya tidak menyurutkan geliat untuk merubah nasib dan mempunyai jaminan dimasa depan; salah-satunya dengan mengikuti program jangka panjang yakni BPJS ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan sebagaimana peraturan

perundang-undangan, cakupannya tidak hanya pada sektor pekerjaan dengan status formal, akan tetapi juga sektor pekerja informal sebagaimana pekerjaan/ profesi yang ditekuni oleh masyarakat desa Errabu.

BPJS ketenagakerjaan dipilih sebagai salah-satu program yang dianggap ideal dengan keadaan masyarakat desa Errabu, tidak lepas dari peran beberapa pihak, mulai dari keberadaan pemerintah desa Errabu, langkah aktif masyarakat hingga pendampingan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya dari pihak BPJS Ketenagakerjaan membentuk koordinator di desa Errabu yang tergabung dalam kelompok perisai. Demi memaksimalkan peran perisai, BPJS ketenagakerjaan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pemerintah desa yakni dengan merekrut SDM yang berjumlah 6 orang anggota perisai tersebut diambil dari masyarakat setempat.

“Manabi caepon kauleh neka BPJS ketenagakerjaan cek pentingah, karena sesuai motto BPJS ketenagakerjaan kadinto kaangguy gotong royong tor saleng abento.”³¹

Artinya, masyarakat yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan bila sudah melakukan kewajibannya tetapi karena belum bisa mengambil hak mereka karena syarat belum terpenuhi, seperti pada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian; maka harus dengan sukarela mereka memberikan manfaat mereka kepada siapa saja yang membutuhkan manfaat tersebut. Disamping itu, masyarakat desa Errabu mempunyai keharusan dalam pemahaman yakni memahami secara utuh, baik mekanisme kepesertaan, kewajiban dan hak yang harus mereka tunaikan dan yang akan mereka dapatkan terkait keikutsertaannya.

³¹ BPJS Ketenagakerjaan ini menurut kami cukup penting, karena sesuai dengan motto BPJS ketenagakerjaan yakni gotong royong dan saling bantu-membantu, Wawancara, Muhammad Ilyas (perangkat desa koordinator bag. BPJS ketenagakerjaan) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021 pukul. 10:46 WIB

Masyarakat desa Errabu sehari-hari ada yang beraktivitas sebagai petani, yakni dari pagi hari sampai sore hari, namun karena lahan pertanian yang berdekatan dengan tempat tinggal, rata-rata pada siang harinya mereka kembali ke rumah untuk sekedar beristirahat kemudian kembali ke lading hingga sore hari. Aktivitas ini dilakukan oleh mayoritas masyarakat setempat karena memang mata pencaharian mereka dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bertani selain dari hasil penjualan hewan ternak mereka yang tidak setiap hari mereka dapatkan. Realitas tersebut di Madura lazim dijumpai di kawasan pedesaan, karena alam untuk mereka merupakan sandaran utama dalam menyambung hidup.

Jika berbicara pemahaman masyarakat terhadap BPJS ketenagakerjaan di lingkungan mereka, adalah hal yang wajar bila mereka acuh tak acuh pada kehadiran program BPJS ketenagakerjaan di tengah-tengah mereka. Selain karena kesibukan mereka dengan system kerja dan waktu yang tidak menentu atau ada waktu lama di rumah kecuali pada malam hari, juga lebih dikarenakan pola hidup mereka yang sudah terbiasa dengan kesedarhanaan tanpa harus bersinggungan dengan administrasi dan pola pikir modern disamping tingkat kepasrahan mereka kepada Yang Maha Kuasa begitu besar dan konsisten. Tak berlebihan kiranya bila masyarakat Errabu yang secara pendidikan termasuk tinggi, tetapi karena pola-pikir yang enggan berurusan dengan keriuhan administrasi, membuat mereka kurang respon terhadap ketersediaan program BPJS ketenagakerjaan, padahal di desa mereka sudah dibentuk coordinator khusus konsultasi tentang BPJS ketenagakerjaan bahkan siap mendampingi mulai dari pendaftaran kepesertaan hingga mengambil hak atau manfaat yang akan mereka dapatkan nantinya.

“Mayoritas masyarakat Errabu nekah gik sangat minim pemahaman tentang BPJS ketenagakerjaan ponapah pole terkait manfaat epon. Padahal ampon ebentuk fasilitator e dhisa neka kaangguy perwakilan BPJS dhe’ masyarakat e dhisa Errabu

sopajeh program genikah bisa eakses sareng masyarkat”³²

Sebagaimana telah disampaikan pada sub bahasan di atas, bahwa keanggotaan BPJS ketenagakerjaan di Desa Errabu masih minim dikalangan masyarakat dengan profesi petani. Jika yang berprofesi buruh pabrik seperti masyarakat yang bekerja di pabrik rokok gudang garam, mereka biasa dikatakan telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan melalui fasilitas yang diberikan oleh pabrik tempat mereka bekerja. Sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran lagi meski di desa terdapat kampanye dan sinergitas program BPJS dengan pemdes Errabu. Dengan keanggotaan mereka di BPJS ketenagakerjaan dengan fasilitas kantor mereka, sudah cukup baik untuk mereka atau dengan keluarganya yang telah mencapai usia kerja berdasarkan peraturan yang berlaku.

Hal demikian juga berlaku untuk masyarakat dengan profesi PNS seperti anggota TNI dan guru SD/SMP PNS lainnya. Karena mereka telah terfasilitasi dari profesi mereka di satuan masing-masing. Sehingga tidak perlu lagi mendaftar BPJS ketenagakerjaan. Perlu diketahui, masyarakat desa Errabu yang berprofesi sebagai PNS, TNI/Polri terdapat 8 orang. Angka tersebut merupakan angka untuk masyarakat yang tempat tinggalnya menetap di desa Errabu. Sedangkan yang berada di luar desa Errabu namun masih memakai KTP desa Errabu tidak masuk dalam data desa Errabu.

“Mata pencaharian masyarakat errabu neka mayoritas atanih, korang lebbi 63 %. Namong bedé jugen se profesi epon buruh pabrik rokok tor bedeh sabegien nekah dheddi PNS.”³³

Terkait tingkat pemahaman masyarakat tentang BPJS ketenagakerjaan dapat pula diukur dari persentase keikut sertaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dihimpun

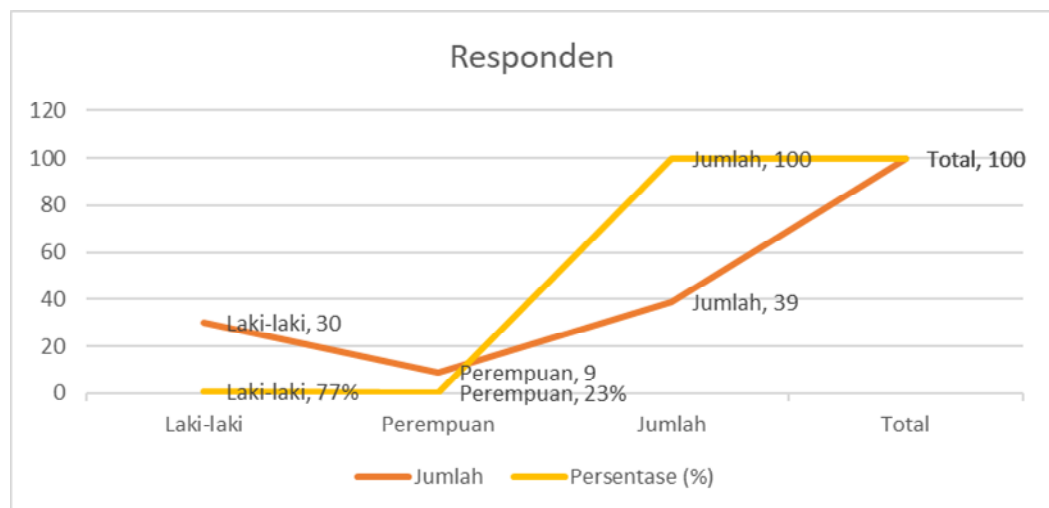
³² Masyarakat desa Errabu mayoritas masih minim pemahaman tentang BPJS ketenagakerjaan apa lagi tentang manfaatnya. Padahal sudah terbentuk fasilitator di desa sebagai perwakilan BPJS untuk masyarakat desa Errabu agar program BPJS ketenagakerjaan dapat mereka akses., wawancara dengan Beny, tokoh pemuda desa Errabu di desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:31 WIB

³³ Mata pencaharian masyarakat desa Errabu memang mayoritas petani, hampir 63% lebih. Tetapi ada juga yang profesinya sebagai buruh pabrik rokok dan beberapa yang PNS. Wawancara dengan Beny, tokoh pemuda desa Errabu di desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:35 WIB

dari data sementara pemdes Errabu tentang masyarakat yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan masih kurang dari 2% dari total 423 kepala keluarga yang ada di desa Errabu. Ini membuktikan bahwa masyarakat desa Errabu masih berada di bawah rata-rata antusiasme terhadap BPJS ketenagakerjaan. Keikutsertaan masyarakat setempat dalam BPJS ketenagakerjaan masih didominasi oleh perangkat desa dan SDM yang ada di dua lembaga pendidikan ketimbang dari masyarakat non institusional desa Errabu sendiri.

Hal ini juga menjadi tolak-ukur tingkat pemahaman masyarakat desa Errabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan berdasarkan sebaran angket terhadap beberapa masyarakat dan masyarakat yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, tokoh agama juga tokoh masyarakat termasuk juga perangkat desa. Dari sebaran angket yang penulis edarkan, mayoritas responden menjawab bahwa mereka mengetahui tentang desa Errabu telah dijadikan desa percontohan/desa sadar BPJS ketenagakerjaan. Namun sebagian responden yang berasal dari masyarakat desa Errabu tidak mengetahui mekanisme dan bentuk kerjasama antara pemdes dan BPJS.

Pada kusioner yang direspon oleh responden berjumlah 39 responden/ 100% peserta BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu dan tokoh agama serta tokoh masyarakat, dengan dominasi laki-laki karena kepentingan posisi dan peran atas program BPJS ketenagakerjaan sebagai alasan desa Errabu dijadikan desa sadar BPJS ketenagakerjaan yakni berjumlah 30 laki-laki atau sebanyak 77% yang terdiri dari 7 tokoh agama, 11 tokoh masyarakat/ perangkat desa dan 12 peserta BPJS ketenagakerjaan. Sedangkan perempuan berjumlah 9 orang atau 23% dengan status sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

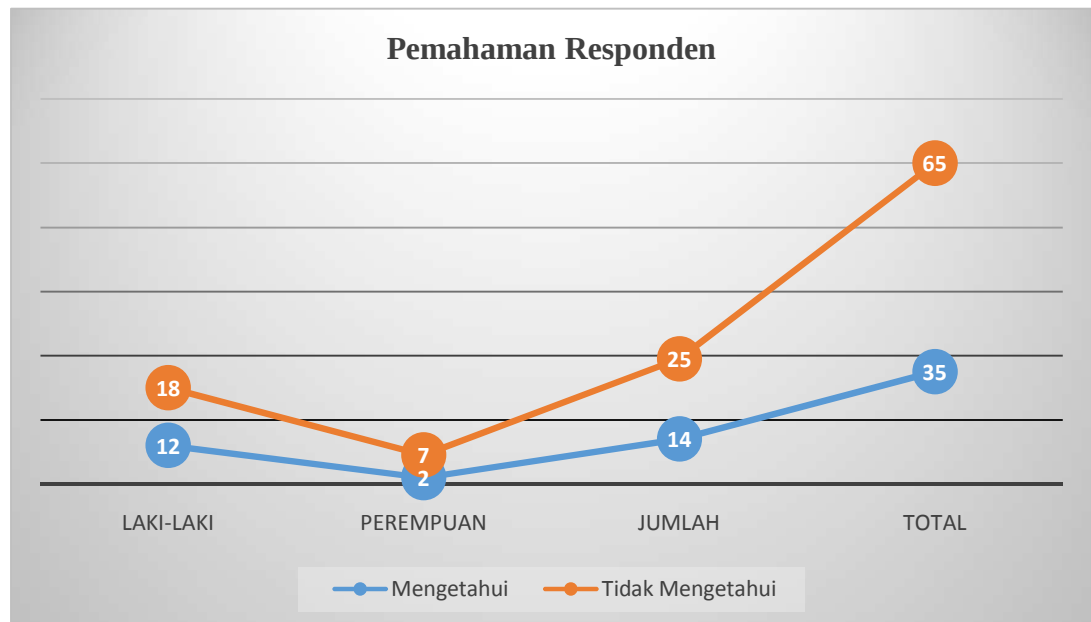


Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, bahwa umur peserta BPJS ketenagakerjaan cukup variatif, namun untuk masyarakat desa Errabu ini persentase yang paling tinggi kisaran umur peserta BPJS ketenagakerjaan berada pada usia 30 tahun ke atas yakni sekitar 49%. Berikut tabelnya:



Sedangkan pada aspek pemahaman responden terkait kerjasama desa Errabu dengan pihak BPJS ketenagakerjaan, pembentukan desa sadar BPJS ketenagakerjaan serta mekanisme keanggotaan BPJS ketenagakerjaan beberapa responden ada yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 64.2% dan sisanya menjawab mengetahui. Berikut table pemahaman peserta BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu. Berikut

table pemahaman peserta dimaksud:



Dari data-data yang telah penulis urai di atas, menunjukkan bahwa desa Errabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan masih perlu terobosan-terobosan dalam rangka mendorong dan memfasilitasi terutama meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk ikut serta menjadi bagian dari program BPJS ketenagakerjaan. Sehingga predikat sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan dapat dinikmati dan dirasakan secara luas di lingkungan masyarakat desa Errabu.

2. Realitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Masyarakat Desa Errabu

Predikat desa sadar BPJS ketenagakerjaan desa Errabu diperoleh pada tahun 2018 dari pemerintah kabupaten Sumenep sebagai apresiasi terhadap pemdes Errabu yang telah menginisiasi mendaftarkan masyarakatnya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat desa Errabu yang masih belum paham dengan utuh mengenai mekanisme, tatakelolanya. Mayoritas masyarakat setempat hanya memahami keberadaan BPJS ketenagakerjaan sebatas fasilitas kesehatan, padahal yang benar ialah salah-satu program BPJS yang

mempunyai program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Di lingkungan masyarakat desa Errabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan, keanggotaannya masih minim, khususnya yang berasal dari masyarakat dengan sektor kerja informal seperti petani, wirausaha, dan buruh tani. Mayoritas keanggotaan BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan masih didominasi oleh masyarakat dengan sektor kerja formal, seperti kepala desa dan perangkatnya yang pada dasarnya posisi mereka telah diatur oleh perbub (peraturan bupati) kabupaten Sumenep Nomor 71 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sub-bab belanja desa poin a. belanja pegawai angka 6 tentang iuran BPJS ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa dan tenaga pengajar serta pimpinan lembaga pendidikan yang ada di desa Errabu seperti lembaga pondok pesantren Miftahul Ihsan pimpinan KH. Abbasi, S.Pd. dan lembaga pondok pesantren Maslahatul Hidayah pimpinan KH. Samlan, S.Pd. sedangkan dari kalangan masyarakat/ petani hanya ada 3 kepala keluarga (KK) yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan sebagaimana juga telah penulis jelaskan di awal.

Minimnya pemahaman yang utuh terkait BPJS ketenagakerjaan membuat masyarakat kurang tertarik terhadap program yang ditawarkan oleh BPJS ketenagakerjaan. Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi indikator penyebab minimnya masyarakat dengan profesi kerja informal seperti petani salah-satunya; **pertama** karena mereka merasa tidak memerlukan fasilitas yang ditawarkan oleh BPJS ketenagakerjaan meski sudah diadakan kampanye tentang BPJS ketenagakerjaan. **Kedua** mereka menganggap bahwa tindakan yang selama ini mereka lakukan dalam menanggulangi kesehatan mereka masih dianggap paling praktis dan

minim biaya. **Ketiga**, dari segi ekonomi mereka menganggap iuran yang harus mereka tanggung berada diatas kemampuan dan pendapatan mereka yang mayoritas profesinya petani. **Keempat** pola pikir mereka menggiring pada opini bahwa mereka belum memerlukan kehadiran BPJS ketenagakerjaan mereka lantaran manfaat yang kurang dirasakan secara langsung. **Kelima** mekanisme kenggotaan yang belum terbiasa mereka ikuti sehingga dirasa berat baik dari segi peraturan maupun dari segi kewajiban yang harus mereka laksanakan.

Selain itu, terdapat sebab yang cukup berpengaruh dalam pasifnya masyarakat desa Errabu terhadap program BPJS ketenagakerjaan salh-satunya pemahaman masyarakat yang rendah terhadap BPJS ketenagakerjaan, monopoli kepentingan oleh oknum masyarakat yang ditugaskan karena paebedaan pandangan beberapa individu dan kelompok dengan kebijakan pemdes; padahal desa mereka telah dinobatkan sebagai desa sadar BPJS oleh pemerintah kabupaten Sumenep melalui pihak yang berwenang beberapa waktu yang lalu. Penyebab lain yaitu datang dari anggota “perisai” yang tidak satu misi/ tidak satu tujuan dalam melaksanakan tugas mereka sebagai kepanjangan tangan BPJS ketenagakerjaan. Diantaranya ada konflik kepentingan diantara anggota perisai, kesalah-pahaman dalam mengartikan tugas hingga kontradiksi dengan kebijakan pemdes lantaran pandangan politik yang berbeda seperti sebelumnya merupakan pihak oposisi.

“Sebagian besar masyarakat masih minim pemahaman tentang seluk-beluk BPJS ketenagakerjaan selain karena keadaan perekonomian mereka. Juga masih belum semuanya mempunyai keinginan untuk terlibat dalam jaminan sosial ini. Mungkin karena prinsip mereka selama ini, missal jika sakit mereka cukup minum tablet yang mereka beli dari toko sehingga tidak perlu ke rumah sakit. Serta ketidak sepemahaman anggota perisai juga rasa-rasanya ikut berdampak pada animo masyarakat untuk ambil bagian dari program BPJS ini.”³⁴

³⁴ Wawancara dengan muh. hasan tokoh desa Errabu di desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:57 WIB

Realita di lapangan menjadi fakta yang tidak terbantahkan terkait minimnya kepesertaan dari masyarakat desa Errabu sebagai desa sadar BPJS. Disamping persentase keanggotaan yang berasal dari masyarakat dengan profesi petani khususnya tidak sampai 1% (hanya 3 KK) dari total keseluruhan masyarakat yang berjumlah 1.317 jiwa tersebut. Masyarakat desa Errabu sudah mendapatkan sosialisasi mengenai BPJS ketenagakerjaan. Akan tetapi, animo masyarakat masih minim dan bersifat pasif terkait program BPJS ketenagakerjaan di lingkungan mereka. Selain karena kondisi perekonomian mereka sebagai petani tidak menentu, juga pola hidup mereka yang masih memakai pola tradisional khususnya dalam hal-hal yang belum terjadi sebagaimana program-program BPJS ketenagakerjaan.

Keberserahan masyarakat dalam penghidupan dan hal-hal yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka, merupakan asset religiusitas yang sekaligus menjadi tantangan untuk *stake holder* desa Errabu; mulai dari pemimpin desa dan perangkat-perangkatnya hingga tokoh agama maupun tokoh masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki jaminan sosial.

“Masyarakat neka gik sakonik se ngereng program BPJS ketenagakerjaan, khusus deri kalangan petani, masyarakat neka gik takok ribet, manabi epataberi ngereng program, gik adhebu manabi songkan lebih sae adhe’er obat bodrex saos.”³⁵

Secara agama, BPJS ketenagakerjaan oleh masyarakat desa Errabu tidak dipermasalahkan. Hanya saja mereka merasa berat dengan kondisi kemampuan mereka secara finansial/ perekonomian yang pas-pasan harus menanggung iuran BPJS ketenagakerjaan yang besarnya mencapai 18.000-19.000 setiap anggota yang berangkat dari personal atau non institusional. Kembali lagi pada tingkat pendidikan; masyarakat desa Errabu khususnya para petaninya mayoritas menempuh pendidikan

³⁵ Masyarakat masih sangat sedikit yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, khususnya dari kalangan petani. Masyarakat kita ini masih tidak mau ribet dan jika ditawari, mereka bilang kalau sakit cukup dengan bodrex saja, Wawancara dengan H. Abdul, penduduk desa Errabu yang profesi sehari-harinya sebagai petani, di desa Errabu 20/02/2021, pukul 09:12. WIB

sekolah pada tingkat dasar dengan kisaran umur saat ini diatas 40, sedangkan kisaran umur 30-40 mayoritas telah menamatkan sekolah menengah pertama disamping sebagian juga ada yang sampai menengah atas. Tetapi nampaknya tidak menjamin mereka akan proaktif dengan adanya program BPJS ketenagakerjaan di desa mereka.

Dalam beberapa kesempatan, masyarakat desa Errabu yang masih berada dalam kondisi kurang mampu atau kurang sejahtera; masih mengandalkan bantuan langsung tunai (BLT) yang dibagikan oleh desa Errabu. Pada dasarnya masyarakat desa Errabu mengetahui keberadaan BPJS ketenagakerjaan karena telah dikampanyekan oleh perwakilan BPJS yang bekerjasama dengan pemdes Errabu yang tergabung dalam “Perisai”. Tetapi kembali lagi pada personal masyarakat; karena merekalah yang mempunyai hak untuk memutuskan untuk ikut serta atau tidak. Sementara pemdes Errabu merupakan inisiator sekaligus fasilitator dan motivator terhadap masyarakat agar memiliki jaminan sosial tersebut.

3. Manfaat/ Realisasi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Desa Errabu

Realisasi atau manfaat dari program BPJS ketenagakerjaan memang tidak biasa dirasakan secara langsung. Kepesertaannya juga memperhatikan usia kerja begitu juga untuk anggota keluarganya, ini berbeda dengan BPJS kesehatan, yang keanggotaannya mencakup seluruh anggota dalam satu kepala-keluarga tanpa melihat usia. Manfaat dari BPJS ketenagakerjaan biasa dirasakan manakala peserta telah memenuhi syarat sesuai program jangkauan jaminan sosial ketenagakerjaan. Seperti terjadi kecelakaan kerja, tidak berpenghasilan lagi karena pemutusan kerja, peserta telah pensiun dari pekerjaannya dan terdapat anggota keluarga yang meninggal. Pada setiap program tersebut terdapat kriteria khusus atau penjelasan khusus; misalnya dalam kecelakaan kerja dapat direalisasikan manfaat dari kepesertaannya dalam BPJS ketenagakerjaan

bila mana kecelakaan yang menimpa dalam misi kerja. Pada program pensiun, BPJS ketenagakerjaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 bahwa terhitung sejak Januari 2019, usia pensiun pada program BPJS ketenagakerjaan pada usia mencapai 57 tahun. Kemudian usia pensiun tersebut akan bertambah satu tahun dalam kurun waktu 3 tahun berikutnya sehingga mencapai usia pensiun 65 tahun. Selebihnya mengikuti program yang dalam realisasinya memperhatikan kejadian misal pada kematian.

Pada BPJS ketenagakerjaan sebagaimana 4 program yang menjadi focus jaminan sosial, juga terdapat 4 manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta BPJS ketenagakerjaan, diantaranya;³⁶

1. Manfaat pensiun karena cacat baik karena kecelakaan atau karena penyakit hingga menyebabkan meninggal dunia, yakni berupa uang tunai bulanan yang direalisasikan terhadap peserta dengan syarat minimal telah menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan minimal 1 bulan dengan density rate 80%. Manfaat tersebut diberikan hingga tutup usia.
2. Manfaat pensiun janda/ duda. Yaitu berupa uang tunai bulanan yang diberikan terhadap peserta atau yang menjadi ahli warisnya dengan syarat yang menjadi ahli waris harus terdaftar di BPJS ketenagakerjaan. manfaat tersebut juga diberikan sampai tutup usia atau menikah lagi. Kondisi peserta berdasarkan kebijakan BPJS masuk ke dalam kondisi: meninggal dunia bila masa iur kurang dari 25 tahun, yakni masa iur yang digunakan menghitung manfaat 15 tahun dengan syarat memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dengan densit rate 80%. Atau meninggal dunia pada saat memperoleh pensiun MPHT.

³⁶ BPJS Ketenagakerjaan bagian batas usia pensiun dan manfaat program program BPJS ketenagakerjaan lembar ke 21

3. Manfaat pensiun hari tua/ MPHT. Yakni berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang memenuhi masa iur minimum 15 tahun atau setara dengan 180 bulan pada saat memasuki usia pensiun sampai dengan tutup usia.
4. Manfaat pensiun anak, yakni berupa uang tunai setiap bulannya yang diperuntukkan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta yakni maksimal 2 anak yang terdaftar pada program pensiun dengan ketentuan realisasi manfaat sampai dengan usia anak mencapai 23 tahun atau telah menikah atau telah bekerja dengan syarat peserta: meninggal dunia sebelum usia pensiun jika waktu iur kurang dari 15 tahun dengan syarat telah menjadi peserta selama 1 tahun dan density rate 80% serta tidak memiliki ahliwaris janda/ duda; atau meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/ duda; atau janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT tutup usia.

Manfaat BPJS ketenagakerjaan juga dapat terealisasi pada peserta yang memasuki usia pensiun tetapi tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun, mengalami cacat total tetap dan tidak tetapi tidak memenuhi cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta tetapi minimal desit rate tetap harus 80% atau peserta tutup usia dan tidak memenuhi masa kesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%. Terakhir manfaat BPJS ketenagakerjaan dapat bermanfaat bagi pensiun orang tua / MPOT, yakni manfaat yang diberikan terhadap orang tua yang menjadi ahli waris peserta lajang/ belum menikah dengan rentang waktu iur kurang dari 15 tahun, sehingga masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan syarat

memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dengan desity rate 80%.³⁷

Realisasi manfaat di lingkungan peserta BPJS ketenagakerjaan menurut penuturan perangkat desa masih biasa dihitung. Karena masyarakat yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan rata-rata keadaan keluarga atau kondisi keluarganya dalam keadaan baik. Peserta yang tergabung dalam program BPJS ketenagakerjaan pada dasarnya memahami hak yang akan mereka dapatkan yakni harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh pihak penyelenggara jaminan sosial yang mereka ikuti. Hal tersebut juga tidak memberatkan mereka bila manfaat yang belum biasa mereka rasakan ternyata dirasakan oleh orang lain karena ada sebagian nominal dari pengembangan dana yang mereka setorkan diberikan terhadap peserta lain sebagai bagian dari manfaat kepesertaannya.

“Secara prinsip peserta se ngereng program BPJS ketenagakerjaan nekah ampon paham tentang syarat mendapatkan manfaat dheri program genikah. Dheddi mereka nekah tak berrek manabi gik tak bisah arassa agih manfaatah, namong dana seettoragih nekah bisa epondut kaangguy eparengagih dhe’ oreng lain se bhuto”³⁸

Sebab manfaat yang tidak dapat dirasakan secara instan sekaligus mengurusnya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dengan berberapa ketentuan yang disyaratkan, membuat masyarakat desa Errabu masih berpikir sekian kali untuk menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan. bahkan diantara masyarakat ada yang pesimis dengan manfaat yang akan mereka dapatkan dari apa yang harus dibayarkan setiap bulannya bila mereka menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan. hal ini juga sebagai akibat dari pola pikir masyarakat yang masih kurang terbuka atau kurang memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka serta bagaimana mereka mendapatkan haknya tersebut; padahal kampanye program BPJS

³⁷ BPJS Ketenagakerjaan bagian batas usia pensiun dan manfaat program BPJS ketenagakerjaan lembar ke 21-22

³⁸ Secara prinsip masyarakat yang menjadi peserta itu paham tentang syarat mendapatkan manfaat dari program BPJS ketenagakerjaan. jadi mereka juga tidak keberatan jika mereka belum biasa merasakan manfaat tetapi dana yang mereka setorkan itu diambil untuk diberikan kepada yang lainnya yang membutuhkan., Wawancara dengan Barirotul Khoiriyah, di desa Errabu, 20/02/ 2021 pukul 12:06 WIB.

ketenagakerjaan telah dilakukan terhadap mereka.

Akan tetapi menjadi berbeda pada saat masyarakat yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu pada tahun 2020 lalu ada yang menerima manfaat, yakni manfaat yang didapatkan pada program manfaat kematian/ karena ada anggota keluarga peserta yang meninggal dunia. Besaran nominal yang didapat berkisar Rp. 15.000.000 s/d Rp. 20.000.000 jutaan. Dari pengalaman salah-satu peserta yang menerima manfaat tersebut kemudian didengar oleh masyarakat lainnya; lalu kemudian beberapa hari setelah penerimaan dan beritanya tersebar, ada masyarakat desa Errabu yang mendaftar untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

“Karena manfaatah neka gik tak bisah erassagih langsung sareng para pesereta, dheddi masyarakat kadinto masih ker-mekker kaangguy ngereng program BPJS nekah, salaen jugen karena keadaan keuangan tor jugen syarat2 epon gik eanggep sulit sareng masyarakat”³⁹

Dari fakta tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat desa Errabu mayoritas merasa kurang tertarik atau kurang membutuhkan lantaran manfaatnya dirasa lama dan menyulitkan selain tidak diketahui secara pasti waktu realisasi manfaatnya tersebut. Disamping itu, masyarakat desa Errabu masih nyaman dengan kebiasaan sehari-hari mereka yang tanpa iuran atau tanggungan. Buktinya dengan adanya peserta yang mendapat manfaat dari kepesertaan mereka di BPJS ketenagakerjaan, masih sangat minim animo untuk mendaftar/ ikut BPJS

³⁹ Karena manfaat yang tidak biasa dirasakan langsung oleh peserta, jadi masyarakat umumnya masih berpikir-pikir untuk ikut. Selain karena kondisi keuangan mereka juga syarat-syaratnya dianggap menyulitkan. Wawancara dengan Nurul, penduduk desa Errabu sekaligus pengajar, desa Errabu 20/02/2021 Pukul 12:25 WIB

BAB IV

MAKNA JAMINAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SADAR BPJS

KETENAGAKERJAAN DESA ERRABU KABUPATEN SUMENEP

PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. Jaminan Sosial Dalam Komunitas Sadar BPJS Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Desa Errabu Kabupaten Sumenep

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis fenomena dan data-data hasil wawancara, observasi maupun dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus dari sejak data awal dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir.

Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan Desa Errabu merupakan masyarakat mempunyai keunikan yaitu keberagamaan dan Sosial kemasyarakatan dan keberagamaan masyarakat, jika merujuk kepada data monografi desa, keseluruhannya memeluk agama Islam dengan jumlah masyarakat yaitu 1.317 jiwa, semuanya adalah Muslim taat pada sisi yang lain masyarakat desa Errabu pada khususnya merupakan masyarakat dengan keyakinan agama Islam yang fanatic dengan kategori sebagai penganut Islam tradisional.

“Masyarakat dhisa errabu kaintoh satejena islam ben masyarakat kaintoh satejenah norok organisasi kaagamaan sekasohor neng Indonesia engki panikah Nahdlatul Ulama’.”¹

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan masyarakat dapat diketahui bahwa, Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan 100% yang ada di

¹ Semua masyarakat Errabu adalah islam dan mengikuti organisasi keagamaan yang sudah dikenak di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama’, Wawancara dengan Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 pukul: 09:00 WIB

desa Errabu masyarakatnya beraga Islam dan semuanya mengikuti organisasi keagamaan yaitu organisasi tertua dan terbesar di negara ini yaitu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh KH. Hasyim Asyari dimana dalam kegiatannya dan implementasinya harus takdim/patuh kepada orang tua, guru dan pimpinan maksud dalam hal ini penggunaan dan penyebutan istilah guru menunjuk dan menekankan pada pengertian Kiai pengasuh pondok pesantren atau sekurang-kurangnya Ustadz pada “sekolah-sekolah” keagamaan. Peran dan fungsi guru lebih ditekankan pada konteks moralitas yang dipertalikan dengan kehidupan eskatologis-terutama dalam aspek ketenteraman dan penyelamatan diri dari beban atau derita di alam kehidupan akhirat (*Morality and Sacred World*).

Pada kalangan Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan Desa Errabu hal di atas tersebut kepatuhan kepercayaan tersebut menjadi hal yang niscaya jika dileburkan kedalam sebuah aturan normatif yang tertulis, namun dalam kesehariannya menjadi peraturan yang mengikat dan seperti halnya dalam diskursus kemasyarakatan apabila seorang Kiai dan tokoh masyarakat yang diyakini baik mengikuti BPJS Ketenagakerjaan maka seluruh masyarakatnya akan mengikuti juga bagaimanapun caranya.

Mekanisme dan Pelaksanaan Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan Desa Erra secara Konstitusional, mekanisme penyelenggaraan BPJS ketenagakerjaan telah mengikuti aturan pemerintah dalam undang-undang BPJS nomor 24 tahun 2011 sebagaimana dalam sub bab legalitas lembaga jaminan sosial. Kemudian dalam praktiknya, mekanisme tersebut harus dipahami kepada semua pihak agar tidak terjadi kesalah-pahaman dalam memahami dan menjalankan mekanisme yang ada; tidak terkecuali masyarakat desa Errabu sebagai salah-satu peserta BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan

kantor oprasional BPJS kabupaten Sumenep.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masyarakat desa Errabu diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan prasyarat yang ditetapkan oleh BPJS kabupaten Sumenep. yakni dengan diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk menjadi bagian atau peserta BPJS ketenagakerjaan. Slah-satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan ialah seseorang harus sudah mencapai usia kerja; sebagaimana diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan pada pasal satu ketentuan umum angka 26 yakni “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”²

Di desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan yaitu desa Errabu, masyarakat yang mendaftar dan menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan terbagi ke dalam tiga kategori. Kategori pertama peserta dari lingkungan perangkat desa Errabu, yakni mulai dari kepala desa hingga semua perangkat-perangkatnya juga keluarganya. Kategori kedua yakni para tokoh agama khususnya pimpinan lembaga (pesantren) dengan semua tenaga pengajar atau tenaga administrasinya berikut keluarganya. Ketiga kategori individu yang berasal dari kalangan masyarakat/ masyarakat desa Errabu.

“Masyarakat dhisa errabu kaintoh kompak ekarenaaki dhisa ben masyarakat ka’dintoh ekakebey masyarakat ben thisa percontoon sebede ekabupaten sumenep ban tongsettongah dhisa se ekakebey percontoon samadure ben ekomandoi sareng perangkat dhisa”.³

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Agar masyarakat atau pemerintah desa semakin maksimal dalam mengakomodir masyarakat, baik yang berangkat dari lembaga atau individu untuk menjadi peserta BPJS

² Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 26

³ Masyarakat Errabu ini kompak karena desa ini dijadikan desa dan masyarakat percontohan yang ada di Kabupaten Sumenep dan satu-satunya desa yang dijadikan Desa percontohan di Madura dan dipimpin oleh aparat Desa, Wawancara dengan Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 pukul: 09:30 WIB

ketenagakerjaan; BPJS ketenagakerjaan bersama-sama pemerintah desa Errabu bersinergi membentuk pengurus yang SDMnya berasal dari masyarakat desa yang sangat kompak dan dibawah binaan serta koordinasi pemerintah desa.

Selain itu, pada program jaminan sosial kepengurusan khusus bidang BPJS ketenagakerjaan tersebut diberikan nama “perisai” dengan tugas pokoknya ialah mengampanyekan serta mendorong masyarakat desa Errabu agar ikutserta menjadi bagian dari BPJS khususnya BPJS ketenagakerjaan, dan agar supaya masyarakat desa Errabu mempunyai jaminan sosial dimasa yang akan datang. untuk desa Errabu telah dibentuk pengurus oleh BPJS bersama pemerintah desa kemudian diberi nama “Perisai” yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat. Tugasnya mengampanyekan BPJS dan memotivasi masyarakat agar mempunyai keinginan untuk memiliki jaminan sosial kedepannya.

Perwakilan BPJS ketenagakerjaan yang telah dibentuk tersebut selain berada dalam pengawasan pmdes Errabu juga bertanggung jawab kepada lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam hal ini ialah BPJS ketenagakerjaan terkait berbagai perkembangan yang ada di lapangan “perisai” yang merupakan kepanjangan tangan BPJS ketenagakerjaan wajib melakukan pemahaman secara menyeluruh tentang BPJS ketenagakerjaan; mulai dari memberikan informasi detail kewajiban yang harus dipenuhi seperti syarat-syarat untuk menjadi peserta, kewajiban saat menjadi peserta seperti membayar iuran wajib peserta BPJS ketenagakerjaan, baik yang sifatnya personal atau institusional hingga hak-hak peserta BPJS ketenagakerjaan yang nantinya akan mereka peroleh berikut cara dan syarat memperolehnya. Dalam perjalanannya terdapat beberapa kendala “*Edelem Perjelenannah ben Perkembangenah bedhe sakonik kendala otabe masalah*

*engki kaintoh kapentingan individu”.*⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa perwakilan BPJS yang tergabung dalam “perisai” desa Errabu tersebut mengalami beberapa kendala dan benturan anggota karena kepentingan yang bersifat individual bahkan kepentingan politik atau pandangan yang berbeda terhadap kebijakan desa. Sehingga saat penulis ke lapangan, hanya tinggal beberapa individu yang sampai saat ini masih konsisten mengampanyekan program BPJS sebagaimana awal mula mereka dibentuk dan tergabung dalam wadah yang diberi nama “perisai” tersebut.

Namun keberadaannya saat ini “perisai” yang anggotanya 6 orang itu dibutuhkan sebenarnya. Tetapi baru-baru ini hanya beberapa yang aktif dari 6 orang tersebut. Penyebabnya perbedaan pandangan saja terhadap pemdes. pemerintah desa Errabu melalui perangkat desa yang diberi tugas untuk mengomandoi sosialisasi program BPJS guna meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat desa; masih berharap dan terus melakukan kampanye kepada masyarakat walaupun terjadi sedikit kendala.

BPJS ketenagakerjaan ini dilingkungan masyarakat termasuk hal yang baru, karena tidak semua masyarakat biasa memahami dengan utuh. Makanya perlu pendampingan dan kampanye pemahaman terhadap program BPJS ini secara terus-menerus agar ketertarikan masyarakat biasa bertambah untuk jadi peserta.

Keberadaan pemdes Errabulah yang ikut serta memahami dan mendorong masyarakatnya agar sadar BPJS khususnya BPJS ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai langkah maju. Disamping merupakan kewajiban membantu masyarakat agar mempunyai jaminan dan kualitas kesejahteraan

⁴ Dalam perjalanan dan perkembangan ini ada sedikit kendala dan masalah salah satunya adalah kepentingan individu, Wawancara, dengan perangkat desa di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 pukul. 11:32. WIB

memang betul-betul terjamin dengan adanya BPJS ketenagakerjaan tersebut juga sebagai salah-satu mekanisme dalam mengayomi dan melindungi masyarakatnya.

Tata Kelola Kelembagaan BPJS ketenagakerjaan yang ada di desa sadar BPJS Ketenagakerjaan **Pertama**, berhubungan dengan kewilayahan yakni BPJS ketenagakerjaan memprioritaskan cakupan kepesertaan semaksimal mungkin dan tentunya harus lebih besar. Seperti pada pekerja formal yang meliputi pekerja pada skala usaha besar, menengah, dan kecil, sementara untuk pekerja informal meliputi pekerja dalam skala usaha mikro. **Kedua**, pada sektor usaha, BPJS ketenagakerjaan memprioritaskan pada sektor usaha dan lapangan usaha yang telah memiliki asosiasi atau penghimpunan usaha baik formal maupun informal. Seperti, asosiasi pengusaha (APINDO), asosiasi pertambangan, asosiasi lembaga keuangan (perbankan dan asuransi), kelompok Tani, kelompok Nelayan, dan lain sebagainya.⁵

Pemahaman Masyarakat Desa Errabu Tentang Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan program ini sangat bermanfaat bagi buruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menjamin keselamatannya saat bekerja nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dikatakan oleh Kepala desa Errabu sebagai berikut:

“BPJS Ketenagakerjaan mabedeh 4 program jaminan social, program epon diantaranya: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun seekagebey gente jaminan pemeliharaan kesehatan. Dheri 4 program genikah, bedeh 2 se manfaat epon etingkatkan dhek peserta, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Tor jugen, berkat program pensiun nekah sangat bermanfaat kaangguy meningkatkan

⁵ Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada lembar ke 13.

kesejahteraan hidup buruh.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah ditingkatkan manfaatnya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat menjamin kesejahteraan peserta. Disamping itu, adanya program jaminan pensiun akan menjamin kesejahteraan peserta ketika sudah pensiun atau tidak bekerja lagi ketika memasuki usia pensiun, sehingga masa depannya tetap terjamin dengan program jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan.

Masyarakat desa Errabu mayoritas masih minim pemahaman tentang BPJS ketenagakerjaan apa lagi tentang manfaatnya. Padahal sudah terbentuk fasilitator di desa sebagai perwakilan BPJS untuk masyarakat desa Errabu agar program BPJS ketenagakerjaan dapat mereka akses. Hal ini juga diungkapkan oleh sekretaris desa sebagai berikut:

“Masyarakat kaintoh ras-arasen majer BPJS Ketenagakerjaan karena kaintoh masyarakat tak ngarteh manfaat ben kaontongannah serta sanaose ejelasaki namong masyarakat kaintoh cuwek kalaben kabedeenah”.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, mereka acuh tak acuh pada kehadiran program BPJS ketenagakerjaan di tengah-tengah mereka.

Selain karena kesibukan mereka dengan system kerja dan waktu yang tidak

⁶ BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program jaminan sosial yang diantaranya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagai ganti jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari 4 program itu ada 2 yang manfaatnya ditingkatkan untuk peserta, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain itu, dengan adanya program pensiun ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup buruh ke depannya nanti Wawancara, Muhammad Ilyas (perangkat desa koordinator bag. BPJS ketenagakerjaan) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 pukul. 10:46 WIB

⁷ Masyarakat disini males membayar BPJS Ketenagakerjaan karena masyarakat tidak memahami manfaat dan keuntungan serta meskipun dijelaskan masyarakat cuek dengan keceradaan BPJS., Wawancara, dengan perangkat/sekretaris desa di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 Pukul. 11:32. WIB

menentu atau ada waktu lama di rumah kecuali pada malam hari serta masyarakat desa Errabu memang mayoritas petani, hampir 63% lebih. Tetapi ada juga yang profesinya sebagai buruh pabrik rokok dan beberapa yang PNS. dari hal tersebut diatas Berdasarkan data yang dihimpun dari data sementara pemdes Errabu tentang masyarakat yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan masih kurang dari 2% dari total 423 kepala keluarga yang ada di desa Errabu. Ini membuktikan bahwa masyarakat desa Errabu masih berada di bawah rata-rata antusiasme dan belum faham terhadap BPJS ketenagakerjaan.⁸

Manfaat/ Realisasi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Desa Errabu mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menyebutkan bahwa, bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja akan menerima beasiswa pendidikan anak yang berjumlah Rp 12.000.000 untuk setiap peserta. Tidak ada batas dana bantuan yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu pengobatan peserta yang mengalami kecelakaan kerja yang artinya BPJS Ketenagakerjaan akan membiayai pengobatan peserta sampai peserta itu sembuh.

Selain itu, pada program jaminan kematian adanya peningkatan jumlah uang santunan sebesar Rp 16.200.000 yang sebelumnya Rp 14.200.000 yang akan dibayarkan sekaligus kepada keluarga buruh. Keluarga buruh juga akan mendapatkan santunan berkala selama 24 bulan di mana akan dibayarkan Rp 200.000 perbulannya dan akan sangat

⁸ Wawancara dengan Beny, tokoh pemuda desa Errabu di desa Errabu 28/02/2021 pukul 09:31 WIB

bermanfaat bagi keluarga buruh tersebut. Biaya pemakaman pun mengalami peningkatan jumlah pembayarannya menjadi Rp 3.000.000 dari yang sebelumnya Rp 2.000.000 dan akan mendapatkan juga beasiswa pendidikan anak sebanyak Rp 12.000.000 yang dibayarkan kepada setiap peserta.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, buruh sudah memiliki tabungan yang bermanfaat apabila buruh sudah tidak bekerja lagi, meninggal atau di PHK oleh perusahaan yang berdampak pada kesejahteraannya nanti.

Di samping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, maka buruh dapat penghasilan dari jaminan pensiun ketika buruh sudah memasuki usia pensiun atau sudah memasuki usia 56 tahun dengan minimal 15 tahun masa kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan buruh beserta keluarganya yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ketika sudah pensiun dan tidak bekerja lagi.

Dalam bidang pelayanan BPJS Ketenagakerjaan juga meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan agar pelayanan yang berjalan dapat berjalan maksimal dan peserta dapat merasakan kepuasan dari pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya dengan waktu pelayanan maksimal adalah 30 menit kepada setiap peserta, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kabupaten Sumenep sebagai berikut:

“Bekto pelayanan dhe’ peserta samangkene ebettesse maksimal 30 menit se apeddoman dhe’ service blue print tor tak bisa lebbi dheri

bekto genikah, sopaje peserta bisa narema pelayanan bisa arassa puas. Service blue print neka jugen bertujuan sopaje peserta se antri nekah tak sampek adentos abit kaangguy ngaolleagih pelayanan dheri BPJS Ketenagakerjaan.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa demi terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien maka waktu pelayanan dibatasi maksimal 30 menit agar dapat tercapainya kepuasan dari peserta yang menerima pelayanan dan juga agar peserta yang sudah antri dapat terlayani secepatnya. Dengan adanya peraturan service blue print ini diharapkan pelayanan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan pelayanan yang diberikan bisa maksimal nantinya.

Selain itu, setiap akan memberikan pelayanan kepada peserta yang akan mengajukan klaim petugas BPJS Ketenagakerjaan akan mengadakan sosialisasi terlebih dahulu untuk memberikan informasi terkait dokumen-dokumen apa saja yang perlu dilengkapi seperti KTP asli dan Kartu Keluarga (asli) kepada peserta agar peserta dapat mengetahui dokumen yang perlu dibawa pada saat ingin mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan.

Namun berbanding terbalik bagi Masyarakat desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan dalam pemahamannya yang diantaranya: pendapat masyarakat yang antipati yaitu: (1) Layanan BPJS ketenagakerjaan memang tidak biasa dirasakan secara langsung, (2) Kepesertaannya juga memperhatikan usia kerja begitu juga untuk anggota keluarganya, ini berbeda dengan BPJS kesehatan, yang keanggotaannya mencakup seluruh anggota dalam satu kepala-keluarga tanpa melihat usia, (3) kondisi keuangan mereka juga syarat-syaratnya

⁹ Waktu pelayanan kepada peserta sekarang maksimal 30 menit yang berpedoman pada service blue print dan tidak boleh lebih dari itu agar peserta yang menerima pelayanan dari kami merasakan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Service blue print ini juga bertujuan agar peserta yang telah antri tidak menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan. Wawancara dengan Dhyah Swasti Kusumawardhani, kepala BPJS Kabupaten Sumenep 28/02/2021 pukul 11:00 WIB

dianggap menyulitkan, (4) Masyarakat desa Errabu mayoritas merasa kurang tertarik atau kurang membutuhkan lantaran manfaatnya dirasa lama dan menyulitkan selain tidak diketahui secara pasti waktu realisasi manfaatnya tersebut, (5) Sebagai masyarakat desa masih butuh bukti peserta yang mendapat manfaat dari kepesertaan mereka di BPJS ketenagakerjaan sehingga animo untuk mendaftar/ ikut serta dalam program BPJS tersebut masih jauh dari nama yang disandang oleh desa Erabu sebagai desa percontohan sadar BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, berdasarkan realitas masyarakat dan mekanisme pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan di desa Erabu, untuk pemahaman/ makna serta manfaat berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap BPJS Ketenagakerjaan juga berdasar pada strata sosial masyarakat desa Erabu sebagai berikut:

No	Golongan	Penghasilan	Keterangan
1	Buruh Tani/ Petani	Tidak menentu	Keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dianggap bukan kebutuhan primer/ kurang penting. Sebagai akibatnya, sangat minim keanggotaan masyarakat golongan ini dalam BPJS Ketenagakerjaan; disamping tingkat kesadaran mereka masih tergolong rendah.
2	Buruh Pabrik	Cukup	BPJS Ketenagakerjaan menjadi wajib/ penting, karena pabrik tempat mereka bekerja mengharuskan semua karyawannya mengikuti keanggotaan BPJS ketenagakerjaan sebagaimana dalam peruran perundang-undangan.

3	Aparat Desa	Terjamin	Keanggotaan dalam BPJS Ketenagakerjaan menjadi peting, disamping karena tingkat kesadarannya lebih tinggi dibanding masyarakat umum, juga adanya peraturan BUPATI Sumenep yang mengharuskan seluruh perangkat desa (kepala desa dan jajarannya) wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan.
4	Kiyai/ Tokoh/Guru	Cukup	Keberadaan tokoh sekaligus pendidik selain menjadi contoh terhadap masyarakat juga posisinya yang masuk dalam kategori masyarakat dengan kebutuhan yang cukup terpenuhi, merasa perlu untuk mengikuti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, selain merupakan tuntutan kesadaran dan institusi pesantren yang dipimpin.
5	PNS/ TNI- Polri	Terjamin	Berdasarkan pada posisi dan status sebagai aparatur sipil negara, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan keniscayaan disamping tingkat kesadaran yang tinggi dalam menjamin hidup diri mereka.

B. Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan di Desa Errabu Kabupaten Sumenep Dalam Prespektif Ekonomi Islam

1. Implementasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Masyarakat Menurut Islam

Islam sebagai agama (*Rahmatan lil Alamin*) yang sempurna memberikan pedoman hidup kepada seluruh umat manusia terutama pemeluk agama Islam dalam mencakup berbagai aspek yaitu, aspek aqidah, akhlak, dan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial disadari ataupun tidak disadari, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berhubungan dengan orang lain. implementasi adalah

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diselenggarakan untuk menjamin kesejahteraan kesehatan dan pekerja seluruh warga Indonesia. Regulasi mengenai penyelenggaraan BPJS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mana dinyatakan bahwa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk menyelenggarakan jaminan sosial.”

Tujuan pemerintah menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang dijalankan oleh BPJS adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi semua masyarakat serta menghilangkan mafsadah (kerusakan). Sebagaimana yang tercantum dalam kaidah fiqhi mengenai teori kebijakan publik:¹¹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّتِهِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan.”

BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang sudah mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 dan menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti halnya di desa sadar BPJS Ketenagakerjaan yang ada di desa Errabu kabupaten sumenep. Banyak warga yang kenalkan dan difahamkan tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana pernyataan dari hasan, salah seorang masyarakat yang ada di desa tersebut mengungkapkan bahwa:

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo, Jakarta, 2002), 37

¹¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Qawaid Fiqhiyah Pengantar memahami nadzam Al Faroidul Baghiyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 10

“Edhisa Errabu kaintoh ewajibaki norok BPJSTK kaangguy masa pensiunan ben dhisa kaintoh esebut dhisa mandiri ben dhisa percontaan BPJTK sebede ekabupaten sumenep”¹²

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya antusiasme masyarakat terhadap program BPJS Ketenagakerjaan yang baru dibentuk oleh pemerintah sudah sangat tinggi. Oleh karena itu pihak BPJS Ketenagakerjaan maupun tingkat kabupaten harus memberikan pelayanan serta melaksanakan sistem sesuai yang telah dituliskan dalam Undang-Undang. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sistem jaminan nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tinjauan Islam Terhadap Monopoli BPJS Ketenagakerjaan

Istilah monopoli berasal dari bahasa Inggris yaitu *monopoly* dan istilah tersebut menurut sejarahnya, monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu “monos polein” yaitu sendirian menjual. Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Sebetulnya monopoli itu sendiri bukan merupakan suatu kejahatan atau bertentangan dengan hukum, jika diperoleh dengan cara-cara yang fair dan tidak melanggar hukum. Akan tetapi yang dilarang dalam monopoli adalah praktik monopoli itu sendiri untuk menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan.

Monopoli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ihthikar*. Al-Ihtikar secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Al-Ihtikar secara

¹² Di Desa Errabu diwajibkan mengikuti BPJSTK untuk masa pension dan desa disini disebut desa mandiri dan Desa percontohan BPJTK yang ada di kabupaten Sumenep., wawancara, Moh. Hasan (perangkat desa) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 Pukul. 11:17. WIB

terminologi adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harga serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Dalam konteks saat ini, menimbun maupun monopoli dianggap mempunyai arti atau makna yang sama, karena sama-sama tidak menyampaikan suatu barang atau hal tertentu padahal di dalam suatu tersebut terdapat hak orang yang harus disampaikan.

Islam memandang monopoli hukumnya haram sebagaimana dikemukakan oleh ulama kalangan Hanabilah, Malikiyyah, Hanafiyyah, dan mayoritas Syafi'iyyah. Pelarangan melakukan monopoli dan melakukan kegiatan usaha secara tidak sehat sebagaimana Allah swt. berfirman di dalam al-Qur'an Surat an-Nisa (4): 29:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Adapun pengharaman melakukan monopoli dan melakukan kegiatan secara tidak sehat terdapat pula dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'mar bin Abdullah:¹⁴

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَجَلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ
إِلَّا خَاطِئٌ

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), 84

¹⁴ Shahih Muslim, Hadist No. 3013.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Amru al-Asy’ats telah menceritakan kepada kami Hatim bin Isma’il dari Muhammad bin ‘Ajlan dari Muhammad bin ‘Amru bin ‘Atha dari Sa’id bin Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa karenanya.” (HR. Muslim No. 3013).

BPJS Kesehatan terbentuk sesuai dengan Undang-Undang SJSN yang diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk mengelola asuransi sosial di Indonesia. BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS terbagi menjadi dua jenis yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kesehatan. BPJS diberikan hak monopoli oleh pemerintah untuk menjalankan program asuransi sosial melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan.

Mengenai pemberian hak monopoli pemerintah kepada BPJS diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 50 ayat (a) menyatakan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah; Perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Mengenai pengaturan pelaksanaan monopoli diatur di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur dengan Undang-Undang dan

diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah”.¹⁵

Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14 setiap warga Indonesia serta warga negara asing yang bekerja paling lama enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Adanya kewajiban masyarakat untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan menyebabkan monopoli dalam pelayanan jaminan kesehatan.

Pemberi kerja dalam hal ini pemilik perusahaan merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang BPJS Pasal 15 hingga Pasal 18 yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS, apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya akan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang BPJS mewajibkan pemberi kerja memungut iuran yang menjadi beban peserta dan menyetorkannya kepada BPJS. Pemberi pekerja yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai denda yang diatur dalam Undang-Undang BPJS Pasal 55 denda yang didapatkan berupa pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda uang paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Kewajiban tersebut membuat BPJS menjadi pilihan utama dan pertama masyarakat dalam pilihan asuransi untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan. Kebijakan ini berimbas langsung kepada penyedia jasa layanan kesehatan yang lain dalam hal ini asuransi swasta. Pihak asuransi merasa dirugikan dengan adanya kewajiban tersebut karena masyarakat diwajibkan menjadi peserta BPJS dalam hal pemberian pelayanan jaminan kesehatan dan menyebabkan pihak asuransi tidak

¹⁵ Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

dapat menjalankan usaha mereka dengan baik.

Berdasarkan penelitian diatas sebagian besar bahwa terjadi monopoli di dalam BPJS Ketenagakerjaan di desa Errabu kabupaten sumenep terdapat unsur paksaan di dalamnya yakni setiap masyarakat diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan untuk menyiapkan hari tua dan jaminan pensiunan. Akan tetapi dalam Islam yang kita ketahui bahwa dalam setiap kegiatan *muamalah* dilarang ada unsur paksaan di dalamnya; artinya harus suka sama suka.

C. Makna Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Bagi Masyarakat Desa Errabu Kabupaten Sumenep Terhadap Kehidupan Ekonomi

1. Pandangan Manfaat, Fungsi dan Dampak Jaminan Sosial Bagi Masyarakat

Secara keseluruhan, melihat pada fakta dan realitas BPJS Ketenagakerjaan, memang masih didominasi oleh sektor ketenagakerjaan formal. Akan tetapi, beberapa diantaranya juga terdapat dari sektor ketenagakerjaan informal, hanya saja masih diupayakan dengan berbagai terobosan yang dijadikan target secara akumulatif data oleh BPJS Ketenagakerjaan, yakni pada setiap periodenya selalu mengalami peningkatan target, terutama pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lingkup informal. Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di masyarakat khususnya masyarakat pedalaman atau pedesaan, masih berada pada kisaran minim. Selain akses yang masih belum banyak yang bias menjangkau, baik jarak maupun kondisi perekonomian kebanyakan kurang mampu atau kurang memadai. Pekerjaan yang sering disebut ke dalam pekerjaan sektor informal diantaranya; berusaha sendiri tanpa

dibantu orang lain, berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/buruh tidak tetap, pekerja keluarga. Sedangkan yang umum dikategorikan ke dalam sektor formal yakni buruh/karyawan, berusaha dengan buruh tetap.

Demi mengatasi kondisi tersebut dan juga sebagai bentuk mewujudkan amanat negara sebagaimana dalam perundang-undangan. BPJS Ketenagakerjaan menyamakan ketenagakerjaan sektor informal dengan system kepesertaan dengan sektor formal; yakni dengan mencoba akses melalui kelomok-kelompok atau unit usaha informal agar kewajiban yang ditanggungkan kepada peserta yang berasal dari pekerjaan informal dapat mereka jalankan tanpa ada kendala. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kepesertaan melalui institusi baik formal maupun informal berbeda besaran iuranya dengan peserta yang berangkat secara individu. Namun secara hak kemanfaatan yang akan direalisasikan oleh BPJS ketenagakerjaan pada setiap program yang ada tidak ada perbedaan, yakni:

1. Manfaat pada wilayah pensiun karena cacat baik karena kecelakaan atau karena penyakit hingga menyebabkan meninggal dunia, yakni berupa uang tunai bulanan yang direalisasikan terhadap peserta dengan syarat minimal telah menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan minimal 1 bulan dengan density rate 80%. Manfaat tersebut diberikan hingga tutup usia.
2. Manfaat pension janda/ duda. Yitu berupa uang tunai bulanan yang diberikan terhadap peserta atau yang menjadi ahli warisnya dengan syarat yang menjadi ahli waris harus terdaftar di BPJS ketenagakerjaan. manfaat tersebut juga diberikan sampai tutup usia atau menikah lagi. Kondisi peserta berdasarkan kebijakan

BPJS masuk ke dalam kondisi: meninggal dunia bila masa iur kurang dari 25 tahun, yakni masa iur yang digunakan menghitung manfaat 15 tahun dengan syarat memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dengan densit rate 80%. Atau meninggal dunia pada saat memperoleh pension MPHT.

3. Manfaat pension hari tua/ MPHT. Yakni berupa uang tunai bulanan yang diberikan kepada peserta yang memenuhi masa iur minimum 15 tahun atau setara dengan 180 bulan pada saat memasuki usia pension sampai dengan tutup usia.

4. Manfaat pensiun anak, yakni berupa uang tunai setiap bulannya yang diperuntukkan kepada anak yang menjadi ahli waris peserta yakni maksimal 2 anak yang didaftarkan pada program pensiun dengan ketentuan realisasi manfaat sampai dengan usia anak mencapai 23 tahun atau telah menikah atau telah bekerja dengan syarat peserta: meninggal dunia sebelum usia pensiun jika waktu iur kurang dari 15 tahun dengan syarat telah menjadi peserta selama 1 tahun dan density rate 80% serta tidak memiliki ahli waris janda/ duda; atau meninggal dunia pada saat memperoleh manfaat pensiun MPHT dan tidak memiliki ahli waris janda/ duda; atau janda/duda yang memperoleh manfaat pensiun MPHT tutup usia.

Selain manfaat tersebut, berdasarkan pada program BPJS ketenagakerjaan, manfaat dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan kepada usia pensiun tetapi tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun, mengalami cacat total tetap dan tidak tetapi tidak memenuhi cacat setelah minimal 1 bulan menjadi peserta tetapi minimal densit rate tetap harus 80% atau peserta tutup usia

dan tidak memenuhi masa kesertaan minimal 1 tahun menjadi peserta dan minimal density rate 80%.

Manfaat BPJS ketenagakerjaan juga terdapat pada lingkup pensiun orang tua / MPOT, yakni manfaat yang diberikan terhadap orang tua yang menjadi ahli waris peserta lajang/ belum menikah dengan rentang waktu iur kurang dari 15 tahun, sehingga masa iur yang digunakan dalam menghitung manfaat adalah 15 tahun dengan syarat memenuhi minimal 1 tahun kepesertaan dengan *desity rate* 80%. Artinya, dari keumuman manfaat yang ada tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing peserta. Termasuk manfaat yang mana yang akan diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan bersangkutan, sehingga jika peserta tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara jaminan sosial, maka dapat dipastikan, manfaat tersebut tidak dapat direalisasikan. Oleh karenanya, peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya, tidak dapat semena-mena dalam realisasi manfaat meski manfaat tersebut merupakan hak mutlak karena kepesertaannya.

Misalnya pada Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKm adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya

dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.¹⁶

Manfaat yang akan diperoleh dari kepesertaan dalam BPJS ketenagakerjaan memang tidak dapat langsung dirasakan atau secara spontan dapat direalisasikan, selain karena terdapat syarat dan ketentuan yang telah diatur, juga karena prinsip jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui BPJS ketenagakerjaan merupakan keanggotaan jaminan nirlaba sehingga manfaat yang belum dapat terealisasi pada beberapa peserta, dapat direalisasikan pada peserta BPJS ketenagakerjaan lain yang secara peraturan-perundang-undangan dapat diberikan manfaat kepadanya. “Manabi mereka gik tak bisa arassa agi manfaatah, namong dana se esetoragih neka bisa e pondut tor eparengaghi dhe’ se bhuto.”¹⁷

Secara prinsipil, keberadaan BPJS ketenagakerjaan difungsikan untuk mendongkrak kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi nampaknya beberapa tantangan sejak jaminan sosial kemasyarakatan ini diselenggarakan, tidak sedikit yang harus dihadapi oleh pihak penyelenggara. Mulai dari berbedanya prinsip pada setiap individu, latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi hingga kebutuhan masyarakat yang mendesak, padahal BPJS ketenagakerjaan khususnya merupakan bentuk tabungan masa-depan yakni manfaatnya hanya bisa

¹⁶ Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017 Volume 2, 19-20

¹⁷ Jika mereka belum bisa merasakan manfaat tetapi dana yang mereka setorkan itu dapat diambil untuk diberikan kepada yang membutuhkan., wawancara dengan Barirotul Khoiriyah, di desa Errabu, 20/02/ 2021 pukul 12:06 WIB

dirasakan pada saat tertentu sesuai program yang dicanangkan (Jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kematian dan hari tua). Secara ekonomi, jaminan sosial ketenagakerjaan juga merupakan bentuk antisipasi dalam kehidupan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan finansial; agar supaya dalam keadaan tertentu tersebut, masyarakat yang terdampak dari salah-satu program BPJS ketenagakerjaan tersebut tidak menimbulkan keresahan dan dampak yang lebih luas dalam stabilitas ekonomi keluarga dan nasional.

Berkenaan dengan desa sadar BPJS ketenagakerjaan, tidak lain yakni juga merupakan program pemerintah dengan tujuan agar masyarakat semakin mengenal BPJS ketenagakerjaan selain dalam rangka mempercepat dan memperluas kepesertaan pada BPJS ketenagakerjaan baik pada kalangan pekerja formal maupun pekerja informal seperti masyarakat pedesaan. Sejauh ini, program desa sadar BPJS ketenagakerjaan di beberapa tempat, secara konstitusional kebijakan pemerintah terutama pemerintah daerah; masih menyisir pada lingkup structural pemdes seperti kepala desa dan perangkat-perangkatnya, meskipun ada beberapa pemdes yang menginisiasi lingkungannya agar ikut serta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama dalam skala institusional di desa terkait; sedangkan pada lingkup masyarakat yang mayoritas pekerjaannya non intitusional masih berjalan alot atau minim respon.

Sebagaimana termaktub dalam undang-undang BPJS pasal 9 ayat 2; bahwa BPJS mempunyai fungsi sebagai badan penyelenggara jaminan sosial pada lingkup kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun

dan jaminan hari tua. Sejak dibentuknya BPJS ketenagakerjaan, berdasarkan data periodic penyelenggara jaminan sosial, telah berusaha keras dengan berbagai desain realisasi manfaat terhadap peserta BPJS ketenagakerjaan yang membutuhkan. Mulai dari aspek besaran nominal yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat penerima hingga pola sinergitas ke-4 program termasuk juga menerapkan skema multi pilar, agar manfaat yang akan direalisasikan tidak berkurang.¹⁸

Pertimbangan dalam Perancangan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) SJSN	• Penerapan skema multi pilar • Sinergi antara JKK SJSN dan jaminan kesehatan SJSN
Pertimbangan dalam Perancangan Program Jaminan Hari Tua (JHT) SJSN	• Penerapan skema multi pilar • Keseimbangan yang diinginkan dari manfaat jaminan pensiun SJSN dalam realisasi pendapatan seumur hidup yakni dengan jaminan hari tua SJSN • Besaran iuran terjangkau oleh pekerja dan pemberi kerja • Berdampak pada pasar tenaga kerja dan investasi langsung • Keserasian program JHT dengan program pesangon dan penghargaan masa kerja sesuai UU ketenagakerjaan • Kualitas asuransi kesehatan pada usia tua
Pertimbangan dalam Perancangan Program Jaminan Pensiun (JP) SJSN	• Penerapan skema multi pilar • Keseimbangan yang diinginkan dari manfaat jaminan pensiun SJSN dalam realisasi pendapatan seumur hidup yakni dengan jaminan hari tua SJSN yang memberikan lumsum saat pensiun • Kemampuan mengurangi kemiskinan, kesenjangan kemiskinan dan tingkat persentase kemiskinan • Rasio pengganti yang diinginkan saat pensiun • Iuran terjangkau oleh pekerja dan pemberi kerja • Program yang mendukung peningkatan pasar tenaga kerja • Keserasian program JP SJSN dengan program pesangon dan penghargaan masa kerja
Pertimbangan dalam Perancangan Program Jaminan Kematian (JKm) SJSN	• Rencana program jaminan kematian SJSN mempertimbangkan sinergi dengan manfaat pensiun ahli waris yang diterima dari program SJSN lainnya termasuk program jaminan pensiun SJSN • Penerapan skema multi pilar, di dalamnya juga termasuk askem THT, santunan kematian ASABRI dalam hal pensiun, suami/ istri dan anak meninggal dunia

¹⁸ Ringkasan Buku peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 2014-2019 lembar ke 13-14

BPJS ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan ketenagakerjaan, berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang ada, memberikan kepastian bahwa manfaat dari kepesertaan dalam BPJS ketenagakerjaan merupakan hak paten peserta sebagaimana komitmen pemerintah yang menghendaki kualitas hidup terbaik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dan sesuai dengan kebutuhan hidup dasarnya.

Secara tidak langsung, jaminan yang diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja yakni memberikan perlindungan sejak pekerja berangkat kerja, saat bekerja dan pada saat kembali dari bekerja. Bentuk jaminannya terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, perawatan medis, pemulihan hingga penggantian upah sementara karena tidak mampu bekerja, santunan cacat tetap, sebagian dan cacat total tetap. Sedangkan pada jaminan sosial kematian/ JKm. Peserta yang mengalami kejadian tersebut, baik dirinya maupun keluarganya akan mendapatkan fasilitas bantuan berupa biaya pemakaman dan santunan berkala. Pada jaminan sosial hari tua, BPJS ketenagakerjaan merealisasikan manfaat yang terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetorkan dan semua hasil pengembangannya.

Perlindungan untuk kecelakaan kerja besaran nominalnya ialah 20 juta sebagai biaya perawatan rumah sakit. Namun jika terjadi meningeal dunia, maka besaran yang akan didapatkan yakni 48 kali gaji terdaftar dan santunan berkala sebesar 200 ribu setiap bulanya selama 2 tahun berturut-turut yang diserahkan terhadap ahli warisnya. Demikian juga pada jaminan kecelakaan kerja cacat total tetap yang disebabkan pekerjaannya,

pekerja akan mendapatkan tambahan manfaat dari jaminan kecelakaan kerja/ JKK yakni JKK-Return to Work (JKKRTW). JKK-Return to Work (JKKRTW) bertujuan untuk memberikan pendampingan baik dalam pemulihan ataupun penyembuhan agar dapat bekerja kembali atau produktif, sehingga resiko kehilangan sumber ekonomi mereka dapat diminimalisir.

Jaminan sosial kematian, mempunyai tujuan untuk melindungi peserta BPJS ketenagakerjaan dari kematian yang tidak dikarenakan pekerjaannya sebagaimana JKK. Sehingga manfaat jaminan sosialnya tetap dapat direalisasikan. Dalam hal ini, ahli warisnya yang sah berhak mendapatkan santunan dengan nilai nominal mencapai 21 juta dengan premi iuran 0.3% dari penghasilan yang dilaporkan.¹⁹ Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko dari kehilangan anggota keluarganya. Akan tetapi pada banyak pemberitaan dan fakta setelah kematian anggota keluarga, tidak sedikit yang mengusulkan agar ada program beasiswa bagi anak agar terjadi keberlangsungan hidup secara continue, meski orang tua yang menjadi peserta tidak meningeal dunia.

Pada skala iuran yang ditetapkan oleh BPJS ketenagakerjaan bagi pesertanya, yakni pada program jaminan hari tua/ JHT sebesar 2% dari total penghasilan yang didapat. Jaminan hari tua pada dasarnya mempunyai fungsi untuk memberikan fasilitas pada masa tua melalui saldo iuran yang dibayarkan oleh peserta pada setiap bulannya. Pada peserta yang masuk pada kategori BPU/bukan penerima upah atau peserta dengan sektor pekerjaan non institusional, maka iuran yang akan dilakukan melalui pembayaran secara mandiri. Sedangkan pada jaminan sosial,

¹⁹ Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017 Volume 2, 26-27

iuran yang harus dibayarkan sebesar 1% dari penghasilan. Fungsi dari jaminan ini sebagaimana dijelaskan oleh penulis di atas, yakni dalam rangka memberikan jaminan mana-kala pekerja mengalami kecelakaan kerja, akan tetapi pencairannya tidak seperti jaminan hari tua/ JHT. Pada program JKm atau jaminan kematian, BPJS Ketenagakerjaan memungut iuran sebesar Rp. 6.800,-. Kurang lebih sama dengan program jaminan JKK tersebut. Yakni dengan mengikuti program JKm peserta otomatis akan mendapatkan jaminan sosial kematian/ santunan kematian. Jika dikalkulasikan antara JKK dan JKm, pada peserta BPU besarnya mencapai Rp. 16.800 setiap bulannya dengan asumsi pendapatan Rp. 1.000.000 dan berlaku kelipatannya khususnya JKK.

Sehingga berdasarkan manfaat dan fungsi yang dipenuhi oleh BPJS ketenagakerjaan, iuran dengan besaran tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan. Artinya manfaat ditunaikan oleh BPJS ketenagakerjaan dengan semaksimal mungkin sebagai wujud tanggung jawab sekaligus amanat negara, sehingga iuran tidak dijadikan patokan utama dalam realisasi manfaat kepada peserta. Adalah skema multi pilar yang merupakan salah-satu penopang dalam pemenuhan dan terealisasinya jaminan dengan manfaat besar dari iuran yang minimum tersebut. Oleh karena itu, diharapkan dari manfaat yang diberikan melalui iuran yang tergolong minimum tersebut akan berdampak signifikan pada kebutuhan dasar hidup para penerima; agar supaya sisi perekonomian mereka yang karena suatu kejadian terancam, namun karena mengikuti program BPJS ketenagakerjaan khususnya dapat ditunjang dan dipulihkan kembali dengan manfaat yang mereka terima.

Jika terdapat fakta lapangan yang dimengatakan, bahwa manfaat yang mereka terima masih belum bisa mencukupi kebutuhan atau bahkan iuran yang mereka bayarkan masih terlalu besar sehingga masih dirasakan berat dan membebani. Dapat dikatakan hal itu pada suatu sisi benar, karena tidak semua manfaat yang diberikan dapat memuaskan penerima karena besarnya kebutuhan, atau besarnya iuran yang mereka tanggung tidak sebanding dengan kebutuhan atau tingkat konsistensi pendapatan mereka sebagai BPU/ bukan penerima upah.

Hingga saat ini, dari total 73,49 juta BPU berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan tahun 2020, masih sekitar 2,77 juta pekerja BPU yang terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan; namun bersamaan dengan data itu juga pada BPU mengalami penurunan peserta aktif sebanyak 2,15 juta BPU dan mungkin data tersebut bertambah setiap tahunnya. Artinya, tidak sampai 1% pekerja di sektor BPU yang terlindungi pada BPJS ketenagakerjaan. ini juga tidak dapat dijadikan ukuran bahwa kesejahteraan para peserta secara ekonomi telah tercapai.²⁰

Secara fenomenologis, fakta tersebut di atas tidak dapat dibantah; karena selain berkaitan dengan kenyataan masyarakat yang secara individu khususnya pada kalangan ekonomi rendah didesa Erabu, adalah kebutuhan sehari-hari mereka yang amat mereka rasakan ketimbang kebutuhan di masa tua mereka atau pada saat suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada mereka. Oleh karenanya, masyarakat desa Erabu dari kalangan bawah atau masuk kategori BPU masih tidak secara utuh kesadaran mereka dalam menjalankan kewajibannya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan bahkan bisa dikatakan mereka masih abai akrena

²⁰ Data BPJS ketenagakerjaan tahun 2015-2020 dalam lembar kerja pada poin target (buku ringkasan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan 2014-2019) lembar ke 12-13

dianggap kurang penting dan butuh waktu dan ketentuan khusus untuk merasakan manfaatnya. Sebagai indikatornya, pihak BPJS masih belum bias mengangkat kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pada kelompok pekerja informal khususnya di desa Erabu.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu program berdasar pada UU No. 24 Tahun 2011 di selenggarakan oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial dengan tujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal jaminan sosial.²¹ Dalam narasi ini, penulis memahami jaminan yang dimaksud bukan sepenuhnya merupakan upaya pemerintah. Akan tetapi harus ada upaya dari setiap peserta yang ikut serta dalam program jaminan sosial. Sehingga masyarakat yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang tersebut terbatas pada siapa yang menjadi anggota/peserta. Lebih tepatnya ialah pemerintah membentuk pola pikir masyarakat agar mempunyai pola-pikir jauh ke depan sekaligus masyarakat sebagai pemberdayaan atas masa depan dirinya-sendiri.

Sebagaimana pandangan dasar fenomenologis; untuk mendapatkan pemikiran yang benar, seseorang harus memusatkan perhatian kepada fenomena tanpa praduga apapun. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan sebuah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, international, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain.

Artinya, masyarakat selain sebagai subjek atas realitas masa depannya sendiri, juga sebagai objek atas realitas lainnya, misalnya pada

²¹ Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 43

kondisi perekonomian negaranya. Bagaimana-pun, masyarakat merupakan motor penggerak utama dalam stabilitas perekonomian suatu negara; atau pada saat sesamanya mengalami kesulitan dalam format kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka merupakan bagian yang tak terpisahkan sehingga support mereka merupakan solusi atas kesulitan yang dihadapi sesamanya; sehingga jika ditelusuri secara mendalam, dampak utama dari penyelenggaraan jaminan sosial tersebut tidak hanya keterjaminan masyarakat yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, akan tetapi pemulihan ekonomi, politik, stabilitas kebangsaan dan kenegaraan adalah *final goal* yang tak terbantahkan.

Secara ekonomi, peserta BPJS ketenagakerjaan lingkup formal memang diatas pekerja BPU/ informal tingkat kemampuan ekonomi khususnya dalam pendapatannya. Selain itu, juga mempunyai sumber pendapatan tetap disamping fasilitas kerja yang sudah sesuai perundang-undangan kerja. Sedangkan lingkup BPU atau sektor pekerja informal, pendapatannya minimum dan tidak sebanding dengan kebutuhan dasar hidup sehari-hari mereka; misalnya seperti petani yang rata-rata kebutuhan hidupnya bergantung pada satu bentuk usaha yakni bertani. Artinya, juga berbeda tingkat kebutuhan dan fasilitas pada masing-masing kelompok kerja tersebut.

Dalam kajian ekonomi, semakin tinggi tingkat pendapatan dan konsistensinya, semakin tinggi pula kebutuhan dan fasilitas yang dibutuhkan. Dan inilah fenomena yang tak tersentuh dari penyelenggaraan jaminan tersebut, meski tidak semuanya dapat terselesaikan dengan adanya jaminan sosial; sehingga kesejahteraan atau dampak yang diharapkan berdasarkan data lapangan mengatakan bahwa pesertapun

masih belum sampai pada kualitas dan kesejahteraan yang dimaksud; karenanya, tidak dapat dijadikan bahan ukuran dalam kesuksesan penyelenggaraan jaminan sosial.

2. Perbandingan Manfaat, Fungsi dan Dampak Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Desa Errabu dan Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan Lainnya

Desa Errabu pada tahun 2018 silam oleh perwakilan pemerintah kabupaten Sumenep dan perwakilan kantor penyelenggara jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan tingkat kabupaten telah diresmikan sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan; sebagai bentuk apresiasi dan langkah awal dalam meningkatkan kepesertaan masyarakat pada sektor pekerja informal maupun formal di lingkungan desa Errabu. Sebagaimana telah dicanangkan oleh Bapenas, bahwa dalam meningkatkan keanggotaan masyarakat pada BPJS ketenagakerjaan sebagai bentuk semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam memandang pentingnya jaminan sosial; dibentuklah satuan kampanye sadar jaminan sosial yang diberi nama ‘perisai’ kemudian ditempatkan di beberapa desa dengan kualifikasi desa sadar BPJS ketenagakerjaan khususnya.

Harapan besar dari berbagai pihak pemangku jabatan, khususnya dari penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, bahwa di setiap tahunnya akan mengalami peningkatan kepesertaan dari masyarakat; sehingga program-program jaminan sosial ketenagakerjaan semakin dikenal dan betul-betul berdampak dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Desa Errabu bukan satu-satunya desa yang mendapat apresiasi sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan di Indonesia. Terdapat beberapa

desa dibelahan bumi Indonesia yang juga mendapatkan apresiasi sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan. Data dari BPJS menginformasikan, per tahun 2019, sedikitnya telah ada 477 desa sadar BPJS ketenagakerjaan di seluruh bumi Nusantara. Sebagaimana data yang diperoleh dan juga paparan pihak BPJS, bahwa salah-satu syarat menjadi desa sadar BPJS ketenagakerjaan ialah telah terdaftarnya seluruh aparat pemerintahan desa pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan. Dengan keikut-sertaan para aparat desa tersebut, diharapkan akan menular terhadap masyarakat dilingkungan desa tersebut, sehingga dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang akan ikut-serta memiliki jaminan sosial sebagai wujud dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu hidup bangsanya.

Di desa Errabu, sebagaimana paparan data pada bab tiga di atas, nampaknya tidak hanya aparatur desa yang telah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, tetapi juga pimpinan di dua lembaga pendidikan di desa Errabu berikut staf dan tenaga pengajarnya juga telah ikut serta menjadi bagian dari masyarakat yang sadar jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan data yang dihimpun dari data sementara pemdes Errabu tentang masyarakat yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan masih kurang dari 2% dari total 423 kepala keluarga yang ada di desa Errabu atau hanya berjumlah 32 KK. Ini membuktikan bahwa masyarakat desa Errabu masih berada di bawah rata-rata antusiasme terhadap BPJS ketenagakerjaan.

“Masyarakat neka gik sakonik se ngereng program BPJS ketenagakerjaan, khusus deri kalangan petani, masyarakat neka gik takok ribet, manabi epataberi ngereng program, gik adhebu

manabi songkan lebih sae adhe'er obat bodrex saos,”²²

Realitas kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu masih didominasi oleh sektor pekerja formal, bukan suatu kesalahan atau kekeliruan dari penyelenggara secara penuh; tetapi lebih merupakan fenome lapangan; bahwa program-program yang ditawarkan oleh penyelenggara jaminan sosial tidak mesti langsung direspon secara massif meski tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat dalam kasus ini secara fenomenologis berada pada posisi antara sebagai subjek sekaligus objek.

Sebagai subjek, masyarakat desa Errabu khususnya merupakan individu yang mempunyai kepentingan dalam kelanjutan hidup mereka. Sedangkan dalam posisinya sebagai objek, mereka saat ini masih merasa nyaman dengan kondisi yang hamper tidak pernah merisaukan kehidupan esok mereka; ahirnya program jaminan sosial ketenagakerjaan masih bersifat opsional meski menurut penyelenggara program yang ditawarkan merupakan jalan keluar bagi kesulitan yang akan mereka hadapi dikemudian hari.

Secara syariat, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak bertentangan, baik teoritis maupun aplikasi. Sebagaimana tujuan utama dari penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yakni meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat “yang menjadi pesertanya” melalui program-program diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Qayyim bahwa basis

²² Masyarakat masih sangat sedikit yang mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, khususnya dari kalangan petani. Masyarakat kita ini masih tidak mau ribet dan jika ditawari, mereka bilang kalau sakit cukup dengan bodrex saja. Wawancara dengan H. Abdul, penduduk desa Errabu yang profesi sehari-harinya sebagai petani, di desa Errabu 20/02/2021, pukul 09:12. WIB

Syari'ah adalah kebijakan dan kesejahteraan masyarakat di dunia dan juga di akhirat. Kesejahteraan ini terletak dalam keadilan yang lengkap, kemurahan hati, kesejahteraan, dan kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Umar Chapta, bahwa tujuan Syari'ah tidak lain yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan menjaga 5 hal dasar; (1) melindungi keyakinan/agama, (2) kehidupan, (3) akal, (4) anak keturunan, dan (5) hak milik.

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan masyarakat desa Errabu sebagai salah-satu desa sadar BPJS ketenagakerjaan menurut prasyarat yang dipersyaratkan oleh pihak penyelenggara telah memenuhi syarat untuk dijadikan desa sadar BPJS ketenagakerjaan, salah satunya ialah seluruh aparat desa telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan; yakni selain sebagai pintu masuk untuk menarik masyarakat agar memanfaatkan program jaminan sosial yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, juga khusus structural pemdes di lingkungan kabupaten Sumenep merupakan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan bupati nomor 71 tahun 2019 tentang kepala desa dan seluruh aparatnya untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan dengan tanggungan iuran dibebankan pada dana desa sesuai kemampuan desa setempat.

Kenyataan administratif tersebut merupakan fenomena dasar yang menjadi tumpuan atas fakta yang dipahami oleh masyarakat setempat; yakni pemdes melalui perangkat yang ditunjuk menginisiasi jaminan sosial ketenagakerjaan agar diikuti oleh masyarakat secara luas, baik yang berada dalam lingkup pekerjaan formal sebagaimana pimpinan, staf dan

tenaga pengajar di dua lembaga pendidikan swasta di desa Errabu ataupun masyarakat pada lingkup pekerja informal seperti petani atau masyarakat dengan system pendapatan perorangan/ BPU; meski kemudian fakta tersebut didominasi oleh pekerja sektor formal.

Masyarakat desa Errabu termasuk masyarakat dengan latar belakang pendidikan cukup maju, dari lulusan pada tingkat dasar hingga atas pada setiap angkatannya terus mengalami peningkatan; termasuk pada lingkup generasi desa Errabu cukup bagus dalam kesadarannya terhadap pendidikan sehingga pada saat ini, sesuai dengan data yang didapat, pada tingkat sarjana telah memiliki $\pm$ 60 lulusan sarjana S1, 5 lulusan sarjana magister/ S2. Dari sekian sarjana dan masyarakat dengan latar belakang pendidikan tingkat atas, hanya yang berada pada sektor pekerja formal yang ikut serta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; seperti masyarakat yang aktif sebagai tenaga pengajar, staf pemdes/apparat desa dan masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik, Dosen serta PNS TNI/POLRI.

“Sabagian masyarakat kadinto gik tak paham tentang ponapah neka BPJS ketenagakerjaan, selaen karena kondisi ekonominah masyarakat”²³

Berdasarkan pada realitas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di desa Errabu sebagaimana telah penulis deskripsikan pada bab penyajian data. Bahwa masyarakat desa Errabu berkaitan dengan pemahaman terhadap program BPJS ketenagakerjaan masih acuh-tak acuh; artinya, msyarakat desa Errabu belum mendapatkan pemahaman yang utuh terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan di

²³ Sebagian besar masyarakat masih minim pemahaman tentang seluk-beluk BPJS ketenagakerjaan selain karena keadaan perekonomian mereka. Juga masih belum semuanya mempunyai keinginan untuk terlibat dalam jaminan sosial., Wawancara dengan H. Abdul, penduduk desa Errabu yang profesi sehari-harinya sebagai petani, di desa Errabu 20/02/2021, pukul 09:12.WIB

lingkungannya sebagaimana dikampanyekan BPJS ketenagakerjaan melalui ‘perisai’ sebagai kepanjangan lembaga penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di tingkat desa yang bekerjasama dengan pemdes setempat. Pada kenyataan ini terdapat beberapa hal yang menjadi kendala; mulai dari keadaan keluarga yang serba minim hingga problem pandangan politik pengurus ‘perisai’ seperti tidak sepemahaman dengan pemdes karena diantara pengurus ‘perisai’ terdapat kubu kontra dengan kepala desa; disamping juga dirasa ada mobilisasi massa untuk memperkuat posisi para struktural pemdes yang sedang menjabat serta pengakomodiran kepesertaan masyarakat dalam keanggotaan bpjs ketenagakerjaan di tengarai bersifat politisasi (ada kepentingan individu/ kelompok tertentu sebagai akibat dari adanya unsur pemaksaan dll.) sehingga kemudian berdampak pada kampanye/ sosialisasi yang dijalankan sehingga tidak maksimal.

“Tadek pemahaman se padeh anggota perisai adampak ka pangaterronah penduduk dek program BPJS.”²⁴

Sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan juga dalam buku ringkasan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan 2014-2019; bahwa penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai fungsi meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama pada saat terjadi kecelakaan kerja, masuk usia lanjut, masa pensiun dan meninggal dunia. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, pihak penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan melalui 4 program pokok tersebut dengan merealisasikan manfaat yang menjadi hak para peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di desa Errabu.

²⁴ Ketidak sepemahaman anggota perisai juga rasa-rasanya ikut berdampak pada animo masyarakat untuk ambil bagian dari program BPJS ini., Wawancara dengan muh. hasan tokoh desa Errabu di desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:57 WIB

Sebagai bentuk dan bagian kenyataan yang melekat pada realitas jaminan sosial ketenagakerjaan di desa Errabu, yakni realisasi manfaat yang akan diterima oleh masyarakat sebagai peserta tidak berbeda dengan program yang dijalankan BPJS ketenagakerjaan di semua tempat dan sebagaimana fungsinya tersebut. Namun, di desa Errabu karena keadaan masyarakat yang menjadi peserta masih dalam keadaan baik dan tidak terjadi apapun, manfaat sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara masih minim terealisasi. Kecuali manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan pada program JKm/ jaminan kematian. Untuk manfaat JKm, telah ada yang menerima dan merasakan bentuk dari manfaat dari kepesertaannya, yakni dengan menerima santunan kematian yang nominalnya berada pada kisaran 16-21 jutaan. Juga karena manfaat yang tidak bias langsung dirasakan oleh peserta/ masyarakat itulah; menjadi pendukung atas realitas desa Errabu dengan predikat desa sadar BPJS ketenagakerjaan namun minim masyarakat yang ikut dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

Hal tersebut juga merupakan imbas dari kesejahteraan mereka pada saat ini belum terpenuhi baik secara materi termasuk kebutuhan dasar mereka ataupun secara kesadaran pentingnya jaminan sosial yang masih rendah dengan berbagai pengaruh yang menyertai rendahnya pemahaman tersebut. Masyarakat pada saat ini, terutama pada lingkungan masyarakat desa Errabu, masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan hari ini juga, ketimbang harus berfikir bagaimana nasib atau keadaan hidupnya di kemudian hari. Adalah keyakinan terhadap prinsip hidup yang dijalani sebagai hamba Tuhannya yang mereka yakini yang Maha Murah dan Bijaksana, sehingga keyakinan dan pengalaman religiusitas, baik secara

pribadi maupun pengalaman yang turun-temurun; menjadi factor pendukung atas realitas jaminan sosial ketenagakerjaan di desa Errabu saat ini, padahal desa tersebut merupakan desa dengan predikat sadar BPJS ketenagakerjaan. Itulah kebenaran yang tidak dapat dibantah, bahkan oleh masyarakat desa Errabu sendiri.

Tingkat religiusitas masyarakat Errabu sebagaimana sejarah yang melatarbelakangi mereka, pedoman hidup juga karakter mereka sebagai bagian dari masyarakat Madura yang dikenal fanatik dan keras namun berprinsip pada keagamaan yang kuat, adalah suatu kenyataan yang sebenarnya dalam merespon fenomena yang hadir terhadap mereka. Meski telah ada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menjadi peserta dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di desa mereka, tidak lantas membuat mereka mengikuti langkah tokoh-tokoh tersebut. Justru mereka menggali ke dalam diri mereka sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, apakah mereka betul-betul membutuhkan fasilitas tersebut yang sebenarnya tidak dapat langsung mereka rasakan, ataukah masih lebih penting menikmati keadaan yang telah mereka terima sebagai anugerah sekaligus sebagai garis hidup mereka.

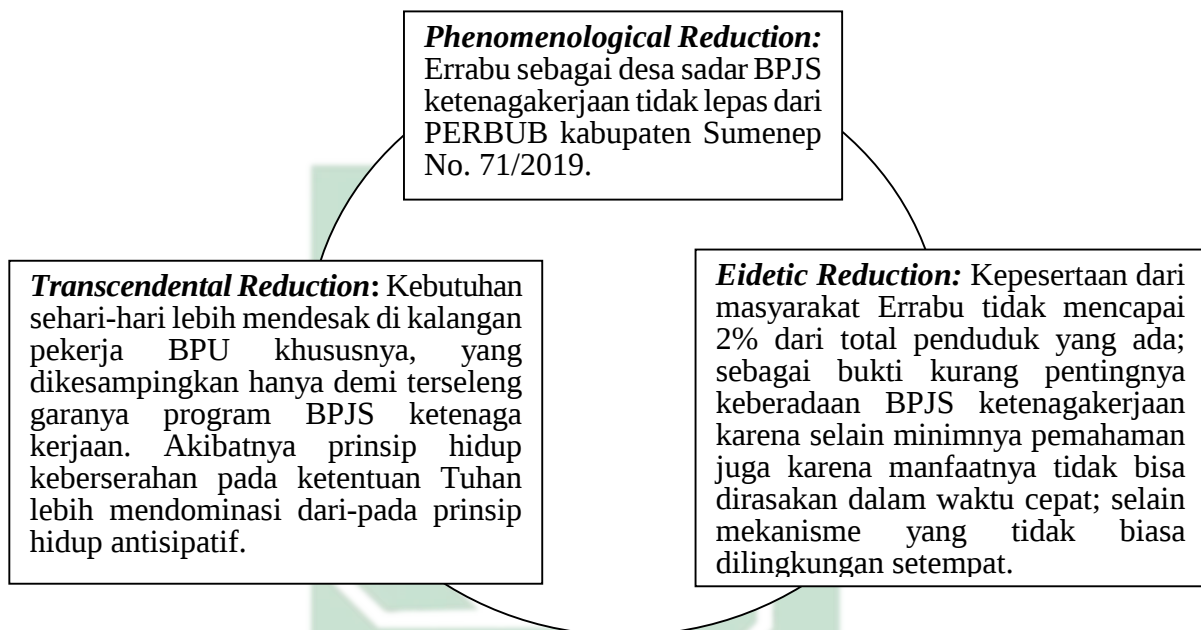
Fenomena semakin menampilkan wujud yang sebenarnya. Dari kenyataan tersebut, sebagaimana uraian fakta yang penulis sajikan pada bab sebelumnya, merupakan rentetan perjalanan yang sistematis dari kenyataan yang sebenarnya. Yakni berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, terdapat realitas yang berdiri tunggal dan kokoh sebagai kenyataan yang transcendental diantara kenyataan yang ada; tidak lain kenyataan tersebut bernama “kepanikan stake holder” dalam hal ini ialah para penggerak pemerintahan yang berada dibalik selogan ‘peningkatan

mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat' di kemudian hari sesuai program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditawarkan sebagai imbas dari kondisi unstabilitas perekonomian negara dengan berbagai kebijakan yang telah diterapkan akan tetapi kemajuan perekonomian semakin jauh, malah daya beli dan daya saing masyarakat semakin menurun.

Padahal berbicara mutu dan kesejahteraan hidup masyarakat merupakan pembahasan yang sama-sekali tidak dapat ditunda, karena saat ini, tidak ada masyarakat yang tidak berkebutuhan hidup khususnya kebutuhan dasar hidup mereka. Sedangkan berbicara masyarakat; sebagaimana termaktub dalam UUD maupun peraturan perundang-undangan khususnya dalam lingkup bahasan jaminan sosial, adalah hak setai individu yang tidak bisa hanya diwakilkan pada mereka yang mampu menjadi peserta jaminan sosial, sehingga dampak dari jamina sosial ketenagakerjaan khususnya bersifat momentum.

Secara keseluruhan berdasarkan data yag dihimpun dari lokus penelitian; keadaan perekonomian masyarakat desa masih tetap pada aktivitas sebagaimana biasanya, yakni yang sebagai petani tetap beraktivitas sebagai petani, yang buruh pabrik aktivitas kerjanya di pabrik, yang aparat, pengajar dan lainnya tetap di posisi masing-masing. Karena memang mayoritas masyarakat desa Errabu khususnya dengan profesi informal atau BPU, sejak desa Errabu diresmikan menjadi desa sadar BPJS ketenagakerjaan tetap tidak ikut mendaftar sebagai peserta jaminan sosial tersebut, sehingga keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan belum bisa mereka rasakan manfaat atau kontribusinya. Namun bagi masyarakat yang menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan seperti aparat desa, pengajar di dua lembaga pendidikan

berikut pimpinannya, sebagian kecil dari mereka sudah ada yang pernah merasakan realisasi manfaat dari keikutsertaannya, sehingga secara ekonomi, mereka cukup terbantu. Salah-satunya pada saat realisasi manfaat BPJS ketenagakerjaan JKm/ jaminan kematian.



Dari skema tersebut dapat diambil hipotesis, bahwa desa Errabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan pada kenyataannya tidak jauh berbeda dengan desa lainnya, yakni mayoritas masyarakatnya tetap tidak memilih jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Sehingga indikasi bahwa predikat desa sadar BPJS ketenagakerjaan tidak menjamin animo masyarakat desa tersebut akan meningkat atau menjadi peserta jaminan sosial. Parahnya, baik dari sector formal lebih-lebih sector informal nyatanya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu tidak sampai 2% dari total masyarakat sebanyak 1.317 jiwa/ terdiri dari 423 kepala keluarga (KK).

D. Proposisi Teori dan Implikasi Lembaga Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Sadar BPJS Ketenagakerjaan

Pada dasarnya, masyarakat desa Errabu berdasarkan analisis terhadap data lapangan di atas, termasuk masyarakat dengan tingkat prekonominya mayoritas berada pada status pra-sejahtera. Sehingga jika mereka mengajukan diri sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan secara individual masih merasa berat untuk menanggung iuran wajib yang ditentukan. Dilain sisi, masyarakat Errabu juga mempunyai kebutuhan yang bersifat mendesak atau tidak dapat ditunda; seperti kebutuhan pangan di setiap harinya atau kebutuhan pokok yang sifat kontinuas, disamping kebutuhan lainnya. Secara ekonomi, masyarakat Errabu khususnya yang masuk dalam golongan BPU/pekerja informal yang pendapatannya bergantung pada aktifitas atau usaha yang dijalankan. Misalnya seperti petani, buruh tani, jasa pertukangan dan wirausaha lainnya.

Dalam diskusi ekonomi islam, aktivitas yang dilakukan masyarakat sebagaimana masyarakat desa Errabu yakni dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya agar supaya sebagai pribadi yang beragama dapat juga menjalankan kewajibannya sebagai ummat islam; ini termasuk ke dalam aktivitas perekonomian yang orientasinya pada Ilahiyah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an tidak hanya sebagai Kitab Suci Umat Islam dan tidak hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna (komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi.

Masyarakat desa Errabu selain dikenal dengan tingkat pendidikan yang cukup baik, juga dikenal dengan pemahaman terhadap agama yang dapat dipandang cukup. Sebagaimana fakta lapangan, masyarakat desa Errabu sebagaimana keumuman masyarakat Madura, pemahaan agama mereka dapatkan dari pesantren sewaktu mereka menjadi santri; bahkan telah menjadi tradisi yang telah turun-temurun, bahwa pesantren merupakan tempat utama dalam mengasah dan mengasuh diri masyarakat dalam ranah keagamaan. Pendidikan pesantren memang saat ini di lingkungan masyarakat Errabu bukan satu-satunya system pendidikan yang mereka masuki, akan tetapi tidak ada pilihan lain selain di pesantren dalam memupuk dan memperkuat dasar hidup sebagai umat yang berkeyakinan islam khususnya. Adalah sebuah tantangan sekaligus keuntungan untuk pemdes Errabu dengan kenyataan masyarakat yang mayoritas pernah mengenyam pendidikan ala pesantren tersebut. Merupakan tantangan yakni pada wilayah kehidupan moderan ini, tertama bersinggungan dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan yakni system jaminan yang disiapkan guna menanggulagi kemungkinan-kemungkinan di kemudian hari menjadi kurang direspon.

Masyarakat dengan latar belakang pendidikan pesantren seperti masyarakat desa Errabu tersebut tidak mudah mengalihkan prinsip hidup yang sudah terbentuk sejak lama terutama berkenaan dengan keyakinan atas takdir dan keberserahan mereka terhadap kenyataan hidup yang mereka jalani. Merupakan keuntungan, yakni dengan masyarakat mayoritas pernah mengenyam pendidikan pesantren; pemdes tidak perlu khawatir berkenaan dengan kerukunan antar tetangga / warganya, aktivitas sosial agama, kondusifitas bahkan menjadi benteng dalam menghalau aliran-aliran yang dapat merusak tatanan yang telah terbentuk baik di desa Errabu.

Berangkat dari kenyataan tersebut, nampaknya ada kenyataan-kenyataan di masyarakat yang jika dipadukan dengan pola perekonomian islam. Seperti program jaminan sosial ketenagakerjaan, dapat dikampanyekan dengan pola dan prinsip aktivitas ekonomi islam/ekonomi syariah. Masyarakat dengan prinsip dan pola pemahaman terhadap agama yang cukup bagus, dapat pula dipadu-padankan dengan pola dan prinsip yang mempunyai kesamaan dasar. Salah-satunya bila BPJS ketenagakerjaan yang pendekatan dasarnya lebih kepada legal formal, sehingga membuat masyarakat dengan karakter demikian merasa kurang respon atau tidak menarik untuk mereka, akan menjadi berbeda jika kampanye dan pengenalan serta prinsip dan tatakelolanya dipadukan dengan pola dan prinsip serta istilah yang ada dalam ekonomi islam sehingga persamaan tersebut dapat menyatukan keduanya.

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah-satu bentuk usaha pemerintah melalui badan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan jaminan tersebut dengan beberapa bentuk perhatian khusus; mulai dari mengadakan jaminan pada masyarakat yang mengalami kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian. Dari keempat program tersebut, dalam pandangan ekonomi syariah atau ekonomi islam termasuk wilayah dengan tingkat kebutuhan yang berbeda dengan keadaan lainnya; yakni pada kecelakaan kerja misalnya, bila manfaat dari kepesertaan dalam jaminan sosial tersebut direalisasikan, maka sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang orientasinya pada kemaslahatan yaitu memberikan bantuan atau membantu yang sedang terkena musibah. Pada wilayah realisasi bantuan atau santunan terhadap peserta dengan usia tua atau pensiun, merupakan tindakan yang mulia karena juga mengandung kebaikan dan kemanfaatan bagi para penerima bantuan tersebut. Khusus pada jaminan kematian sebagaimana salah-satu program BPJS ketenagakerjaan, adalah

kewajiban semua pihak dalam rangka mengurangi sekaligus mengobati duka para keluarga yang ditinggalkan dengan bantuan tunai dengan tujuan mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak duka, terutama pada proses pemakaman dan seterusnya. Khusus jaminan sosial kematian ini, juga pernah dirasakan oleh salah-satu peserta yang berasal dari masyarakat Errabu, hingga memicu beberapa kepala-keluarga untuk ambil bagian dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, pada lingkup BPJS ketenagakerjaan sebagai disinggung tersebut, terdapat nilai-nilai yang juga ada dalam ruang diskusi ekonomi syariah misalnya;

Pertama, ekonomi Ke-Tuhan-an, dengan pandangan dasar bahwa manusia diciptakan dalam rangka menunaikan perintah-Nya, yakni beribadah, memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan batasan-batasan yang telah ada, sehingga manusia hanya dibenarkan mencukupi kebutuhannya dengan jalan yang benar agar mendapat keberkahan hidup sehingga dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjalankan ibadah sebagai perintah utama. Dalam hal ini, keempat program jaminan sosial ketenagakerjaan secara tidak langsung mengarah pada keberlangsungan hidup sebagaimana dicanangkan dalam undang-undang yakni peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya sehingga bila kedua hal tersebut terwujud, maka peserta dalam hal ini masyarakat desa Errabu khususnya akan tetap dapat menjalankan kewajibannya sebagai ummat agama tanpa harus khawatir karena mengalami salah-satu dari program tersebut; misalnya iuran yang mereka setorkan ikhlas dipakai oleh pihak yang sedang tertimpa musibah.

Kedua, ekonomi Akhlaq, yaitu kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan

demikian seorang Muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain. Pada wilayah ini, BPJS ketenagakerjaan selaku badan penyelenggara jaminan sosial tanpa membedakan setiap pesertanya, baik saat melayani peserta saat melakukan pendaftaran maupun pada saat realisasi manfaat kepesertaannya. Missal pada lingkup produksi, penyelenggara jaminan sosial memungut iuran yang ditentukan sesuai dengan kemampuan peserta sehingga tidak memberatkan dalam rangka melakukan penghimpunan dana, juga dapat dijadikan produk dalam jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya. Pada wilayah distribusi, BPJS ketenagakerjaan telah mengeluarkan kualifikasi yang cukup ketat agar realisasi manfaat betul-betul tepat sasaran sesuai amanah peraturan-perundang-undangan, jadi bukan mempersulit realisasi dari hak yang memang menjadi kewajiban BPJS ketenagakerjaan untuk diberikan. Sedangkan dalam ranah konsumsi, penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan batasan-batasan sesuai program yang ada, namun tetap tidak mengurangi hak personal peserta yang membutuhkan atau layak mendapatkan bantuan tersebut; artinya dana santunan dapat dikelola secara mandiri oleh pihak yang berhak.

Ketiga, ekonomi Kemanusiaan yakni manusia sebagai “*Khalifah*” wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi. Secara tidak langsung BPJS ketenagakerjaan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial nir laba, telah menyediakan wadah untuk para peserta untuk ikut serta memberikan uluran tangan terhadap peserta lain yang sedang mengalami salah-satu dari 4 program tersebut, yakni iuran yang ditunaikan oleh para peserta yang tidak sedang membutuhkan, oleh BPJS diputar untuk pendanaan realisasi manfaat kepada yang membutuhkan sesuai peraturan-perundang-undangan; dan hal ini sangat dianjurkan dalam prinsip yang dijalankan oleh ekonomi syariah, yakni dengan

konsep dasar setiap aktivitas atau orientasi ekonomi harus berdampak kebaikan atau terdapat kemaslahatan. Sedangkan kreasi atau inovasinya jelas bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah-satu kreasi guna mewujudkan cita-cita mulia yakni ikut serta mewujudkan kesejahteraan.

Keempat, ekonomi Keseimbangan merupakan pandangan dasar Islam terhadap hak individu dan masyarakat harus diletakkan dalam neraca keseimbangan atau keadilan diantara dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Melalui program BPJS ketenagakerjaan, nampaknya selain dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan bentuk usaha dalam rangka menciptakan keseimbangan, baik untuk peserta itu sendiri yakni dengan mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bila mana di kemudian hari mengalami hal-hal sebagaimana kualifikasi yang terdapat dalam program BPJS ketenagakerjaan tersebut, peserta dimaksud tidak lagi kebingungan atau mengalami penurunan produktivitas, karena dengan jaminan sosial yang diikuti, kebutuhan akan tetap terjaga sehingga ia sebagai makhluk sosial maupun sebagai umat yang beragama tetap dapat beraktivitas sebagaimana biasanya.

Dari uraian di atas, seharusnya masyarakat dengan pemahaman agama yang cukup baik tidak seharusnya mereka bertaklit buta apa lagi berserah sebelum melakukan usaha-usaha yang sebenarnya dianjurkan oleh agama. Sehingga apa yang terdapat dalam jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut nyatanya dapat diuraikan dalam lingkup prinsip ekonomi syariah sebagai salah-

satu usaha pada lingkup aktivitas ekonomi dengan konsep kemaslahatan. Dan tolong-menolong yang secara tidak langsung juga terdapat dalam tawaran program BPJS ketenagakerjaan tersebut juga sejalan dengan prinsip kesejahteraan yang selama ini juga diupayakan oleh system ekonomi syariah. Secara garis besar pelaksanaan kesejahteraan sosial dalam Islam meliputi kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat yakni meningkatkan nilai-nilai spiritual Islam terhadap individu dan juga masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) sebagaimana juga menjadi salah-satu tujuan diselenggarakannya jaminan sosial ketenagakerjaan.

Secara fenomenologis, dari keempat poin pokok analisis pada diskusi ekonomi syariah tersebut, terdapat sebuah kenyataan yang tidak dapat dikesampingkan oleh setiap sudut pandang yang ada. Baik dari aspek kepesertaan, produktivitas penyelenggara dalam realisasi manfaat maupun pada aspek konstitusional sebagai dasar atas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut. Adalah kenyataan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat luas dan khususnya masyarakat desa Errabu yang masih abstrak; kualitas dan kesejahteraan hidup yang seperti apa yang hendak diwujudkan oleh program jaminan sosial tersebut; di lain sisi, masyarakat dihadapkan pada kenyataan hidup yang serba kekurangan bahkan dalam kebutuhan sehari-hari yang seyogyanya merupakan tempat perhatian yang jauh lebih penting ketimbang menjamin masa tua atau kebutuhan hari esok yang menurut prinsip hidup masyarakat desa Errabu belum ada satupun yang dapat memprediksi secara pasti; meskipun hari tua, usia pensiun dan kematian adalah suatu hal yang pasti pada setiap manusia.

Kenyataan lain berdasarkan fakta konstitusional, bahwa negara melalui undang-undang menginginkan kualitas hidup masyarakatnya mengalami

peningkatan dan mencapai kesejahteraan tanpa membedakan status pekerjaan atau profesi. Akan tetapi yang terjadi di lapangan tidak demikian, yakni masyarakat yang diklasifikasikan pada sector formal dan informal/ BPU, perbandingannya jauh antara kedua sector tersebut. Pada sector kerja formal, jelas lebih stabil keadaan perekonomiannya disbanding dengan pekerja informal/ BPU. Dengan demikian tidak bijak rasanya bila diperlakukan berbeda yakni tidak dapat menjangkau kepesertaan sebagaimana fasilitas peserta yang berangkat dari kepesertaan institusional, padahal resiko berdasarkan 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut lebih beresiko pekerja sector informal/ BPU. Disinilah agaknya tidak berlebihan berdasarkan data, pendekatan dan teori yang digunakan dalam menganalisis kenyataan BPJS ketenagakerjaan terdapat poin utama yang sebenarnya dikesampingkan oleh penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yakni kesejahteraan umum sebagaimana menjadi misi utama pada konsep ekonomi syariah.

Berdasarkan data dan uraian-uraian di atas, keberadaan penyelenggara BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan, tidak lebih dari sekedar pemenuhan sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap PERBUP kabupaten Sumenep nomor 71/ 2019 berkaitan dengan poin jaminan sosial untuk para kepala desa dan aparatnya. Sehingga keberadaan BPJS ketenagakerjaan tidak mempunyai dampak apapun terhadap masyarakat luas di desa Errabu. Sesuai dengan data kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, jika dipresentasikan jumlahnya tidak sampai 2% dari total penduduk desa Errabu yang berjumlah 1.317 jiwa/ 423 KK, ini juga sebagai akibat dari ketidak pahaman stake holder khususnya perisai yang dibentuk oleh BPJS bersama pemdes desa Errabu; bahwa petani bisa menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan melalui kelompok tani setempat agar dapat meminimalisir iuran yang lebih ringan

ketimbang berangkat secara personal dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Artinya implikasi lembaga jaminan sosial bagi masyarakat desa Errabu tidak sebanding dengan predikat yang diberikan terhadap desa Errabu yakni sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan, namun masyarakatnya nihil kepesertaan dalam BPJS ketenagakerjaan tersebut.

Pada dasarnya, BPJS ketenagakerjaan secara konstitsional merupakan pengejawatahan dari amanat UUD 1945; khususnya pada pembukaan UUD 1945 hingga pasal-pasal yang mengandung nilai dan kenyataan konstitusi terhadap tanggung jawab negara pada lingkup kesejahteraan sosial. Sehingga sudah menjadi keharusan bagi Indonesia sebagai salah-satu negara yang menghendaki kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya tanpa pandang statatus. Dalam ranah negara kesejahteraan, sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, negara kesejahteraan atau yang populer dengan istilah welfare state merupakan negara yang bertanggung jawab secara utuh terkait nasib hidup bangsanya dalam berbagai keadaan; dalam hal ini termasuk Indonesia. seiring dengan kemajuan dan upaya yang dilakukan oleh Indonesia, termasuk salah-satunya melalui kebijakan sosial bidang ketenagakerjaan atau yang dikenal dengan BPJSK; merupakan bentuk upaya nyata dalam pengimplementasian nilai-nilai atau amanat konstitusi sebagaimana dalam UUD 1945 tersebut, khususnya yang terdapat pada pasal 34.

Desa Errabu sebagai salah-satu desa yang berkedudukan di wilayah hukum Indonesia, dengan mayoritas penganut agama islam yang taat; dalam perspektif asuransi syariah, merupakan suatu potensi yang harus diperhatikan sesuai dengan kearifan local dan norma yang hidup dilingkungannya. Namun sementara ini, jaminan sosial yang masuk ke wilayah desa Errabu masih

terbatas kepada akses jaminan sosial yang bersifat konvensional, belum ada ruang untuk akses asuransi syariah, yang secara geografis dan demografis seharusnya lebih diterima dan lebih efisien, karena secara normative, mempunyai konsep dasar yang sama dengan norma yang dijalankan oleh masyarakat Errabu yakni norma-norma yang ada dalam agama yang mereka yakini juga dijadikan pertimbangan dasar dalam asuransi syariah.

Secara tidak langsung, antara asuransi konvensional dan asuransi syariah mempunyai tujuan yang sama, yakni sama-sama membawa misi membantu mereka yang membutuhkan atau yang terkena musibah. Namun juga terdapat perbedaan diantara keduanya, yakni berdasarkan sudut pandang asuransi syariah, asuransi konvensional masih terdapat ketidakjelasan mengenai pengelolaan dana iuran para peserta, sehingga terindikasi adanya riba selain gharar. Asuransi syariah pada dasarnya mempunyai system dan konsep serta dasar hukum yang mapan, baik secara konstitusi negara maupun agama. Selain itu, konsep yang dibawa oleh asuransi syariah yang oleh penulis dianggap lebih relevan untuk diterapkan di desa Errabu diantaranya;

1. Prinsip tolong menolong; yakni bahwa asuransi syariah merupakan asuransi yang mengandung tolong-menolong antara satu dengan lainnya; dengan sama-sama menginginkan suatu kebaikan. Sehingga kebaikan yang ada di dalam takaful tidak boleh tercederai dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan syariah sebagai landasan utama asuransi syariah. Missal ada yang meninggal karena bunuh diri, karena minuman keras atau karena suatu hal yang bertentangan dengan syariah, maka hal tersebut tidak boleh dilindungi oleh takaful. Untuk poin pertama ini, kiranya khususnya di desa Errabu nampaknya jauh kemungkinan akan

terjadi, karena masyarakat desa Errabu secara agama, merupakan mayoritas pemeluk agama islam yang taat.

2. Prinsip Pengorbanan; yakni dipakainya konsep tabarru sebagai konsep dasar dalam asuransi Islam. Pengorbanan untuk sesama saudara muslim merupakan suatu perbuatan mulia yang akan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah. Artinya dalam konsep asuransi syariah tidak hanya hal yang materil saja yang diperhatikan, namun hal yang imateril juga diutamakan, karena saling-tolong melibatkan rasa yang ada di dalam sanubari setiap yang berkorban. Hal inilah yang juga tidak dimiliki oleh asuransi konvensional, sehingga cara pandang para pesertanya masih bersifat materialistik sehingga kemudian tidak semuanya masyarakat Errabu dapat dengan rela menjalankan kepesertaannya dalam jaminan sosial yang ada.
3. Prinsip jaminan; yakni umat Islam hendaklah saling menjamin keselamatan dan kesejahteraan saudaranya. Hal ini sejalan dengan petunjuk yang terdapat dalam salah-satu hadits Nabi, bahwa orang muslim mempunyai tanggung jawab yang sama dengan muslim lainnya; atau dengan kata lain, umat islam merupakan ummat satu-kesatuan sehingga sama-sama mempunyai saling keterikatan dalam jaminan keselamatan. Dalam hal ini, asuransi syariah cukup sepemahaman dengan konsep gotong royong yang diupayakan oleh pemerintah sekaligus juga yang merupakan prinsip hidup masyarakat Errabu sebagai bagian dari masyarakat Madura yang dikenal dengan istilah '*sataretanan*'/ persaudaraan tanpa batas; selain juga merupakan amanat konstitusi sebagai negara kesejahteraan/ *welfare state*.

4. Prinsip keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan; yakni seorang muslim ditimpa musibah, saudara-saudaranya harus membelanya secara proaktif. Keperluan untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan perlindungan merupakan suatu kebutuhan yang alami. Pada poin ini, di kenyataan masyarakat Errabu, telah hidup perilaku saling peduli dan membela jauh sebelum asuransi konvensional maupun asuransi syariah lahir, yakni tujuan hanya satu, menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersamaan diantara masyarakat Errabu. Namun memang sejalan dengan perkembangan jaman, dirasa perlu untuk kemudian diakomodir agar lebih teratur dan maksimal penerapannya, terutama untuk merealisasikan konsep *welfare state*.

Berdasarkan fakta yang ada di desa Errabu dan fakta perundang-undangan, Indonesia sebagai negara yang berupaya dalam kesejahteraan (*welfare*) tersebut, sedikit banyak mempunyai titik terang dan kesesuaian dengan tiga hal seharusnya dimiliki juga oleh pemerintah sebagai pihak yang mengakomodir kebijakan asuransi BPJS maupun asuransi syariah, yakni; *pertama*, *Social welfare* mengacu kepada penerimaan kolektif kesejahteraan; dengan kata lain, bahwa kesejahteraan yang hendak diwujudkan sejalan dengan rasa dan realitas kebutuhan khalayak masyarakat. *Kedua*, *Economic welfare* yakni berkaitan dengan jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal; bahwa Indonesia selain menjamin sosialnya, juga dituntut dapat melakukan pengaturan yang layak dalam sector pendongkrak terwujudnya jaminan sosial yang diupayakan, yakni dengan menerapkan pasar perekonomian yang benar-benar berpihak pada masyarakat sebagaimana amanat UUD 1945. dan *ketiga*, *State welfare* yaitu merupakan acuan jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara; dalam hal ini negara atau pemerintah memberikan

jaminan dengan mengusung institusi berwenang yang pro terhadap kebutuhan masyarakat, baik dari segi pelayanan, fasilitas hingga pemenuhan hak-hak masyarakat.²⁵

Berbincang asuransi khususnya asuransi syariah memang tidak dapat dilepaskan dengan Indonesia yang oleh para pendiri dikonsep sebagai negara kesejahteraan/*welfare state*; sebagaimana terkandung dalam *ideology* Pancasila, UUD 1945 hingga terbitnya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang asuransi sebagai upaya mewujudkan amanat konstitusi tersebut. *Welfare state* atau negara kesejahteraan oleh para pengamat dibagi ke dalam tiga golongan, diantaranya terdapat *Liberal* atau *Residual (Anglo-Saxon)* yang dianut oleh Amerika Serikat, Kaanada, dan Australia dengan ciri khanya yakni sosial yang means-tested, upaya menciptakan skema pembiayaan, pengembangan industri dan perdagangan. Lalu ada golongan Konservatif (*Korporatis, Continental Europe*) yang dianut oleh Austria, Perancis, Jerman, dan Italia; dengan ciri-ciri skema kesejahteraan yang dikelola oleh negara, kolaborasi warga negara/pekerja dengan sektor swasta, dan juga pajak negara, pembiayaan secara meluas kebutuhankebutuhan warga negara, skema kesejahteraan terutama membiayai kondisi-kondisi dimana warga negara "sakit" baik secara sosial (pengangguran, cacat, tua, dan sebagainya) maupun secara fisik (soal kesehatan), sehingga seringkali model ini disebut model proteksi sosial. Dan terakhir Sosial-Demokratis (*Redistributif-Institusional*) yang dianut oleh negara-negara skandinavia yakni Swedia dan Norwegia termasuk juga Finlandia; dengan ciri utamanya skema pajak dipakai untuk membiayai keseluruhan pembiayaan skema kesejahteraan, mencakup layanan yang menyeluruh dengan standar setinggi-tingginya, dan akses yang semudah-

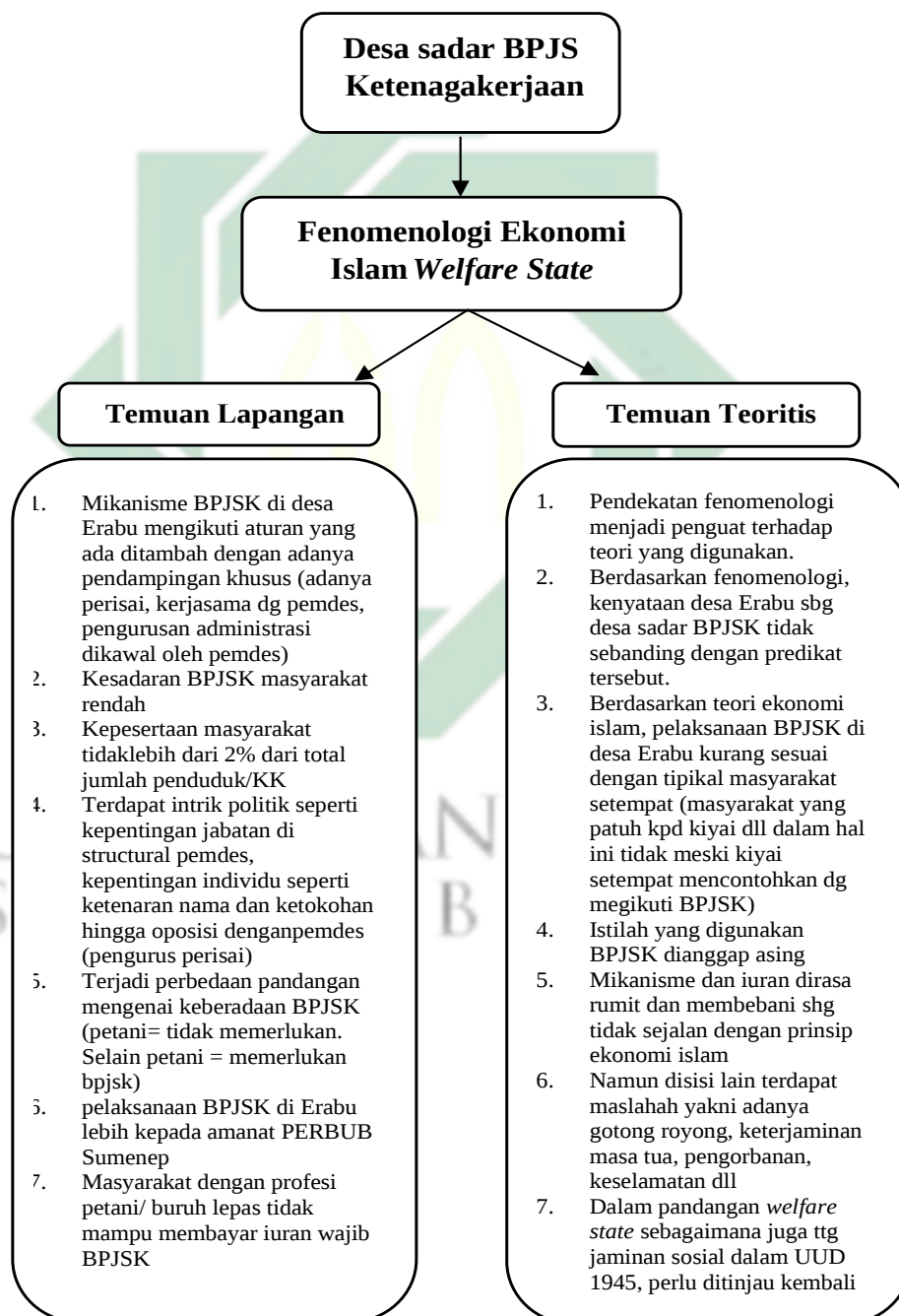
²⁵ Christopher Pierson, *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*, (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007), 9

mudahnya (*universal coverage*), warga negara dianggap mempunyai hak atas pengaturan skema kesejahteraan (*prinsipel of equity*); negara diarahkan pada integrasi industri dan perdagangan dengan skema-skema kesejahteraan.

Berdasarkan ketiga aliran negara-negara dengan pola kesejahteraan yang dipakai tersebut; nampaknya Indonesia sesuai dengan *ideology* dan konstitusinya, lebih sepaham dengan golongan welfare state yang dianut oleh negara-negara skandinavia tersebut. Kesejahteraan yang diperjuangkan oleh Indonesia salah-satunya melalui BPJS ketenagakerjaan sebagaimana diterapkan di desa Errabu, pada prinsipnya mempunyai nilai-nilai kesejahteraan yang bersifat substantive, yakni kesejahteraan yang berusaha diwujudkan berdasarkan kepada peristiwa yang menimpa para peserta BPJS ketenagakerjaan, selain sesuai dengan tata aturan yang ada. Meski masih bersifat konvensional jaminan sosial yang ada di desa Errabu, namun pada kenyataan tujuannya sama dengan tujuan asuransi syariah, yakni tolong-menolong, memberikan jaminan keselamatan, dan memrealisasikan pengorbanan dalam lingkup pembiayaan para peserta kepada peserta yang membutuhka, yang secara agama masih dalam keyakinan agama yang sama yakni islam.

Disamping itu, konsep kemanusiaan yang diamanatkan oleh UUD 1945 juga turut diupayakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh. Akan tetapi sesuai dengan realitas saat ini, Indonesia masih belum mampu memenuhi semua ciri utama *Welfare State* Sosial-Demokratis (*Redistributif-Institutional*). Olehkarenanya, keberadaan jaminan sosial, khususnya pada konsep asuransi syariah pada lingkungan tertentu perlu diupayakan semaksimal mungkin, khususnya pada wilayah masyarakat sebagaimana masyarakat desa Errabu yang mayoritas norma, nilai-nilai dan

keyakinan agamanya sejalan dengan konsep asuransi syariaah dari-pada konsep asuransi konvensional; semuanya demi terlaksananya amanat konstitusi sebagaimana dalam UUD 1945 sebagai konsep *Welfare State* khas ke-Indonesiaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan:

1. Mekanisme dan praktik tata kelola kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan dalam realisasi jaminan sosial pada masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa setiap pekerja membutuhkan rasa aman dalam melakukan pekerjaan agar mereka termotivasi untuk dapat melakukan pekerjaan secara produktif. Dalam teori hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow bahwa semua orang berusaha memenuhi lima jenis kebutuhan dasar. Salah satu rasa aman dalam bekerja dapat diwujudkan melalui BPJS ketenagakerjaan. akan tetapi berdasarkan hasil penelitian di desa errabu menunjukkan fakta (1) Layanan BPJS ketenagakerjaan memang tidak biasa dirasakan secara langsung, (2) Kepesertaannya juga memperhatikan usia kerja begitu juga untuk anggota keluarganya, (3) Kondisi keuangan mereka dan syarat-syaratnya dianggap menyulitkan, (4) Masyarakat desa Errabu mayoritas merasa kurang tertarik atau kurang membutuhkan lantaran manfaatnya dirasa lama selain tidak diketahui secara pasti waktu realisasi manfaatnya, (5) Animo untuk mendaftar/ ikut serta dalam program BPJS tersebut masih jauh dari target.
2. Makna jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa msyarakat desa Errabu kurang antusias terhadap program BPJS Ketenagakerjaan yang baru dibentuk oleh pemdes. Oleh karena itu pihak

BPJS Ketenagakerjaan maupun tingkat kabupaten harus memberikan pelayanan serta melaksanakan sistem sesuai Undang-Undang selai terobosan baru agar masyarakat merasa terakomodir. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan sistem jaminan nasional berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, antusiasme warga terhadap BPJS ketenagakerjaan memunculkan potensi terjadinya monopoli di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Di desa Errabu kabupaten sumenep terdapat unsur paksaan didalamnya; yakni setiap masyarakat diwajibkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan untuk menyiapkan hari tua mereka. Padahal di dalam Islam yang kita ketahui setiap kegiatan muamalah dilarang ada unsur paksaan di dalamnya

3. Analisis ekonomi Islam terhadap BPJS Ketenagakerjaan di masyarakat desa Errabu Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep menunjukkan terdapat aspek kemaslahatan dalam BPJS ketenagakerjaan, salah-satunya berdasarkan pada empat (4) prinsip utama yakni tolong menolong, Pengorbanan, Jaminan, keselamatan juga dari adanya manfaat yang diterima oleh peserta BPJS ketenagakerjaan meski waktunya tidak pasti. Namun, manfaat yang mereka terima masih belum bisa mencukupi kebutuhan atau bahkan iuran yang mereka bayarkan masih terlalu besar dan dirasa berat dan membebani. Sehingga penyelenggara BPJS ketenagakerjaan di desa Errabu sebagai desa sadar BPJS ketenagakerjaan, tidak lebih dari sekedar pemenuhan sekaligus bentuk kepatuhan terhadap PERBUP kabupaten Sumenep nomor 71/ 2019 berkaitan dengan poin jaminan sosial untuk para kepala desa dan aparatnya.

B. Implikasi Teoritik

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

- a. Pembahasan tentang fenomena desa sadar BPJS Ketenagakerjaan yang dibangga-banggakan oleh aparat desa dan beberapa kalangan; nyatanya tidak se-fenomenal dalam pemberitaan. Karena kenyataannya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan masyarakat masih sangat sedikit, yakni dari total jumlah penduduk hanya 3 KK yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. selebihnya didominasi oleh perangkat desa dan buruh pabrik yang telah terdaftar melalui tempat kerja mereka serta pengajar dan pimpinan dua yayasan di desa setempat. Sehingga predikat desa sadar BPJS Ketenagakerjaan desa Errabu tidak lebih dari pemenuhan terhadap peraturan bupati setempat.
- b. Pada penelitian ini, penulis memakai teori *walfire state* dengan pendekatan fenomenologi Edmun Husserl. Teori ini dipilih karena objek penelitiannya merupakan masyarakat pada sebuah desa yang mayoritas berstatus pra-sejahtera secara ekonomi sekaligus terbatas pada pekerjaan tidak tetap, namun desa tersebut menjadi fenomenal lantaran predikatnya sebagai desa sadar BPJS Ketenagakerjaan. sedangkan fenomenologi dipakai sebagai pendekatan, karena fenomena yang tampak ternyata menyimpan fenomena lain di dalamnya sebagai realitas yang sebenarnya.
- c. Pada penelitian ini juga, secara teoritis disamping memberikan metode dan pendekatan baru juga menjadi koreksi atas teori dan

pendekatan yang digunakan pada penelitian sebelumnya; disamping itu agar menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Implikasi praktis

- a. Secara fenomenologis, desa sadar BPJS Ketenagakerjaan yang pada dasarnya tidak ubahnya sebuah klaim spihak dari perangkat desa dan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk memancing desa lain; disamping sebagai kesempatan para aparat pemerintahan desa untuk memanfaatkan momen yang ada guna unjuk kridibelitas jabatannya dan sebagai kesempatan mengambil hati pimpinan mereka dan masyarakat untuk kesempatan dipilih kembali pada periode berikutnya.
- b. Sebuah fenomena umum, bahwa penduduk desa Errabu masih tergolong pada penduduk kurang sejahtera/ pra-sejahtera. Sebagai indikatornya ialah masih terdapat beberapa kepala keluarga yang masuk dalam data penerimaan bantuan sosial. Jika disinggungkan dengan kenyataan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan jelas akan mengalami kendala, karena bantuan langsung tunai lebih dibutuhkan oleh penduduk dari pada menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung.
- c. Secara praktis, teori *walfire state* dengan pendekatan fenomenologi Edmun Husserl memberikan nuansa baru, yakni dijumpai antara teori dan pendekatan tersebut saling memperkuat, bahkan fenomenologis memberikan akurasi cukup tinggi berkenaan dengan penggunaan teori *walfire state* atas objek yang diteliti sekaligus meletakkan posisi negara bukan hanya sebagai subjek namun juga objek atas realitas lokus penelitian.

C. Saran

1. BPJS ketenaga kerjaan yang harusnya mempunyai dampak besar bagi masyarakat desa errabu harus dikelola dengan baik. Melihat sangat pentingnya BPJS ketenaga kerjaan harusnya tata kelola BPJS harus dilakukan sebaik mungkin dengan inovasi-inovasi yang terus dikembangkan. Misalkan dengan memanfaatkan teknologi dalam upaya semakin meningkatkan kesadaran warga ebaru pada BPJS ketenaga kerjaan. Sehingga saran untuk pengelola BPJS ketenaga kerjaan harus selalu memantau warga ebaru dalam memanfaatkan akses terhadap BPJS ketenaga kerjaan supaya lebih bermanfaat bagi warga desa ebaru.
2. BPJS ketenagakerjaan di desa ebaru yang sudah sesuai dengan syariat Islam tentunya sudah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat. Namun, karena ada beberapa hal yang berpotensi mengurangi minat warga ebaru dalam memanfaatkan akses BPJS ketagakerjaan harusnya disikapi dengan serius. Sehingga perlu secara intens melakukan sosialisasi kepada warga ebaru supaya pelayanan BPJS ketenagakerjaan bisa dirasakan manfaatnya oleh warga ebaru.
3. BPJS ketenagakerjaan yang mempunyai dampak besar bagi warga baru harus dipelajari dan difahami lebih dalam sesuai dengan realitas sosial yang terjadi. Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain dalam memahami kesadaran warga ebaru pada BPJS ketegakerjaan dari berbagai sudut pandang. Sehingga akan lebih memberikan manfaat kepada warga ebaru karena sudah dilakukan penelitian yang lebih mendalam sebagai penelitian lanjutan dari penelitian yang sudah dilakukan.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Asikin Zainal dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Afandi Abdullah Khozin, *Fenomenologi, Pemahaman Terhadap Pemikiran Pemikiran Edmund Husserl*, Surabaya: Lembaga Kajian Filsafat Dan Agama, 2007
- Ahmad bin Hambal Abi Abdillah, *Musnad*, Saudi Arabia: Dar al Afkar ad Dauliah, 1998
- Archer Simon et. al., (ed.), *Takaful Islamic Insurance, Concepts and Regulatory Issues*, Singapore: John Wiley & Sons, 2009
- Adillah Siti Ummu dkk. *Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan*, jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September-Desember 2015
- Ahmed Salahuddin, *Islamic Banking Finance and Insurance*, Kuala Lumpur: AS Noordeen, 2006
- Anto M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonesia, 2003
- Anton Elias dan Edward E. Elias, *Qamus Elias al-Ajri*, Beirut: Dar al-Jil, 1982, dikutip oleh Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Amiruddin, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Abdullah Boedi, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Setia, 2010
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Dinamika dan Kajian Teori, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Bogdan Robert C. dan Sari Knop Biklen, *Qualitatif Research in Education: AN Introduction to Theory and Methods*, Boston Allyn and Bacon, 1998

- Basaad Tazkiyah, *Studi Dasar Filsafat*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002
- _____, *Sahih Bukhari/Al-Jami` ash-Shahih*, Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002
- Billah Mohd. Ma'sum, *Islamic and Modern Insurance, Principles and Practices*,
 Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003
- _____, *Islamic Insurance (Takaful)*, Petaling Jaya: Ilmiah Publishers, 2003
- _____, *Shari'ah Standard of Quantum of Damages in Insurance*, Petaling
 Jaya: Ilmiah Publishers, 2003
- Buku Induk Penduduk/ Buku Data Penduduk Kantor Desa Errabu; Set Data Tahun
 2020 pada Lembar Ke-10
- Buku Ringkasan Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang
 Ketenagakerjaan
- Bungin Burhan *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan
 Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo
 Persada, 2003
- Creswell John, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
 Traditions*, USA: Sage Publications, 1998
- Chapra M. Umar, *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, dalam
 Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, United Kingdom, The
 Islamic Foundation, 1981
- _____, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, diterjemahkan oleh: Ikhwan
 Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- _____, *Islamic Welfare State and its Role in the Economy*, dalam Khursid
 Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, United Kingdom, The Islamic
 Foundation, 1981.
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2011

Data BPJS ketenagakerjaan tahun 2015-2020 dalam lembar kerja pada poin target
(buku ringkasan peta jalan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan
2014-2019) lembar ke 12-13

Data Monografi Kantor Kepala Desa Errabu

Data Profil Desa Errabu 2007

Detmer David, *Phenomenology Explained: From Experience to Insight*, Chicago:
Open Court Publishing, 2013

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-
ART, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 2005

Esten Mursal, *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung: Angkasa, 1999

Edwin Naerul, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*,
Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi UIN AR-Raniry, 2019

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 21 tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah

Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan
Asih Asah Asuh, 1990

Farid Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet.1, Jakarta: Pustaka Al-kaustar,
2006

Gilson Etienne, Thomas Langan, Armand A. Maurer, *Recent Philosophy, 2 Volumes:*
Hegel to the Present, Wipf and Stock Publishers, 2005

Hartono Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2008

Hutomo Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi;*
Tinjauan Teoritik dan Imlementasi, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000

- Hakim Moh. Nur, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*, Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi, Malang: Bayu Media Publishing, 2003
- Henneberry John, *Department of Urban Studies and Planning*, University of Sheffield, Western Bank, Sheffield S10 2TN, UK
- Haq Hamka, *Al-Syatibi: Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007
- Hanafi Hassan, *Studi Filsafat 2: Pembacaan Atas Tradisi Barat Modern*, Yogyakarta: LKis, 2015
- Hardiman Fransisco Budi, *Filsafat fragmentariis: deskripsi, kritik, dan dekonstruksi*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Huraerah Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008
- Islahi S. Mohammad Ghazanfar dan Abdul Azim, "Economic Thought of Al-Ghazali", dalam *Islamic Economics Research Series*, King Abdulaziz University-2, 8 October, 1997
- J. W. Creswell, *Research design Pendekatan kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Cetakan ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Jurnal Institut BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017 Volume 2
- Khallaf Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 2004
- Ketetapan MPR RI No.X/MPR-RI1Tahun 20011butir 5.E.2
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011
- Kep. Menko1Kesra dan1Taskin No. 25 KEP/MENKO/KESRA-/VIII/2000, tanggal13 Agustus 2000
- Karim Adiwarman, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014
- Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial, Jakarta: 2008

- Kirk Jerome dan Marc L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, Newbury Park: Sage Publications, 1986
- Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Cet. II, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003
- Kuswarno Engkus, *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009
- Lalu, Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Cet. Ke-9; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- _____, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 2007
- Manan Muhammad Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas, 1997
- Mutiara, “*Jaminan sosial berbasis komunitas bagi pekerja mandiri sektor informal dalam upaya pengembangan jenis perlindungan social*”, Disertasi- PPs Institut Teknologi Bandung, 2011
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- _____, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- _____, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Macann Chr , *Precence and Coincidence: The Transformation of Trancendental into Ontological Phenomenology*, Springer Science & Business Media, 2012
- Nasution Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Niru Ahmad dan Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Naisaburi (Al), Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt

- Pokja SJSN-Kepreswapres, No. 7 Tahun 2001 21 Maret 2001 jo. Kepreswapres No. 8 Tahun 2001, 11 Juli 2001
- P3EI UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Prijono, Onny S dan A. M. W Pranarka. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996
- Pierson Christopher, *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2007
- Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Pasal 1 Tahun 1980 tentang *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*
- Qardawi Yusuf, *Mencari Karunia Allah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- _____, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991
- Rufus Elias Samba, “*Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan progam jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya presisi tehniktama industri (YPTI) di Yogyakarta,*” Tesis- PPs Hukum Atma Jaya, 2016
- Ritzer George, dkk, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Predana Media, 2008
- Rapar Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996
- RPJBN *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-2024: Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, Dan Berkesinambungan*, 2020-2024
- RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2006-2021
- Rahman Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, terjemahan: Soeroyo, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- _____, *Economics Doctrine of Islam, Banking and Insurance*, London: The Muslim Schools Trust London, 1979

- Suyuti (al), Al-Imam Jalaluddin Abd. Rahman, *Al-A sybah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu Fiqh al-Syafi'iyyah*, jil. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998
- Smith Adam, *An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations dalam Mark Skusen 1776; Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*, Jakarta Prenada, 2005
- Siboro Kostantin, "*Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Pendidikan dan Belanja Kesehatan Melalui Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Riau*" Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi Universitas Sumatra Utara, 2019
- Suud Muhammad, *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*, Surabaya: Presatsi Pustaka, 2008
- Syafei Rahmat, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Safrawati, "*Analisis pencegahan Moral Hazard Provider Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit di Provinsi Sumatera Barat*, Disertasi- PPs Ilmu Kesehatan Universitas Andalas, 2018
- Saiful "*Variabel Antensedan Yang Mempengaruhi Kepuasan Dan Engagment Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mandiri di Kalimantan Timur*" Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi Universitas Sumatra Utara, 2019
- Smith Todaro, Michael P and Stepen C., *Economic Development*, 10th Edition, Pearson Education, Inc. United State of Amerika. 2009
- Sulstiyono Tri, *International Journal of Business, Economics, and Law yang berjudul Study on the Informal Workers' Welfare in Micro Small Business in Gunungpati District of Semarang Vol.6, Issue 4*
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2017

- Supriyantoro, *“Formulasi kebijakan integrasi jaminan kesehatan daerah ke sistem jaminan kesehatan nasional menuju Universal Health Coverag,”* Disertasi-PPs Ilmu Kedokteran Universitas Gadjahmada, 2014
- Swasono, Fauziah. *Fiscal Decentralization and Economic Growth: Evidence from Indonesia,”* *Economics and Finance in Indonesia*, Vol. 55 (2). Agustus 2015
- Soekanto Soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Rajawali, 1982
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesisnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Sari, Norma Rita dan Pujiyono Arif. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Propinsi Di Indonesia Tahun 2004-2010*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro* Vol. 2 No. 3. Agustus 2013
- Shohîh. HR Muslim II/722 no.1044), Abu Dâwud I/515 no.1640, Ahmad III/477 no.15957, V/60 no. 20620, dan an-Nasâ`i V/89 no.2580
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Simarmata Henry T, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008
- Santika Iputu, *“makna hubungan sosial petugas kredit dan pengaruhnya terhadap perilaku nasabah dalam mengembalikan kredit suatu tinjauan dari perspektif teori modal social,”* Disertasi- PPs Ilmu Ekonomi Universitas brawijaya, 2010
- Syafrudin Irfan, *Kritik terhadap modernism: Studi Komparatif Pemikiran Jurgen Habermas dan Seyyed Hosein Nasr*, Jakarta: Program Peningkatan Kualitas

- Pelayanan Publik, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama, 2005
- Spradley J.P., *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1980.
- Seligman James, *Customer Experience in Modern Marketing*, S. i: Lulu Cop, 2012
- Thayyib (At), *Al-Qur'an Transliterasi per kata dan Terjemahan per kata*, Kota Bekasi; Cipta Bagus Segara, 2012
- Tougas Cecile , *The Phenomena of Awareness: Husserl, Cantor, Jung*, London: Routledge, 2013
- Trisnantoro Laksono, “*Persepsi Stakeholder Mengenai Fraud Dalam Era Jaminan Kesehatan Nasiona*,” Disertasi- PPs Ilmu Kedokteran Universitas Gadjahmada, 2019
- Tangdilintin Paulus, *Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis)*, Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, 2000
- Taufiqurrahman, *Identitas Budaya Madura*, Pamekasan: Jurnal KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007
- Thamrin, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Imlementasi*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000
- Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002
- Uwiyono Aloysius, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raj agrafindo Persada, 2014
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 26
- Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Wiyata A. Latief, *Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LkiS, 2002

_____, *Madura yang Patuh?; Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*, Jakarta: CERIC-FISIP UI, 2003

Worldwide Islamic Relief, *Definitions of Poverty: Islamic Relief*, United Kingdom: Islamic Relief Worldwide, 2008

Wahyudi Eko, Wiwin Yulianingsih dan Moh. Firdaus Sholihin, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Wawancara dengan bapak Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2020 pukul: 09:43 WIB

Wawancara dengan Barirotul Khoiriyah, di desa Errabu, 20/02/ 2021 pukul 12:06 WIB

Wawancara dengan Beny, tokoh pemuda desa Errabu di desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:35 WIB

Wawancara dengan Beny, tokoh pemuda desa Errabu di desa Errabu 28/02/2021 pukul 09:31 WIB

Wawancara dengan Dhyah Swasti Kusumawardhani, kepala BPJS Kabupaten Sumenep 28/02/2021 pukul 11:00 WIB

Wawancara dengan H. Abdul, penduduk desa Errabu yang profesi sehari-harinya sebagai petani, di desa Errabu 20/02/2021, pukul 09:12. WIB

Wawancara dengan Mohammad Ilyas (perangkat desa Errabu Koordinator BPJS) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 pukul: 09:30 WIB

Wawancara dengan muh. hasan tokoh desa Errabu di desa Errabu 18/02/2021 pukul 09:57 wib

Wawancara dengan Nurul, penduduk desa Errabu sekaligus pengajar, desa Errabu 20/02/2021 Pukul 12:25 WIB

Wawancara, dengan kepala desa Errabu di kantor kepala desa Errabu, 17/02/2021
pukul. 10:27. WIB

Wawancara, dengan perangkat desa di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021 pukul.
11:32. WIB

Wawancara, dengan perangkat/ sekretaris desa di kantor kepala desa Errabu,
27/02/2021 Pukul. 11:32. WIB

Wawancara, dengan Subaidi perangkat desa di kantor kepala desa Errabu,
17/02/2021 pukul. 11:32. WIB.

Wawancara, Moh. Hasan (Perangkat desa Errabu bag. Kesejahteraan penduduk desa)
di desa Errabu, pukul 09:52 WIB tanggal 17/02/2021

Wawancara, Moh. Hasan (perangkat desa) di kantor kepala desa Errabu, 27/02/2021
Pukul. 11:17. WIB

Wiwiho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bina Aksara, 2000

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990

Yusof Mohd Fadzli, *Takaful: Sistem Insurans Islam*, Kuala Lumpur: Utusan
Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996

Yusriando, “*Rekonstruksi tanggung jawab pemerintah di bidang Pelayanan
kesehatan badan penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) berbasis nilai
keadilan bermartabat,*” Disertasi- PPs Ilmu Hukum Bisnis Universitas
Islam Sultan Agung, 2019

_____, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Zakaria Maheran, *The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid asy-Syariah on Zakat Distribution Effectiveness*, dalam Asian Social Science,
Vol. 10, No. 3, 2014

_____, *Takaful: Sistem Insurans Islam*, Kuala Lumpur: Utusan
Publications & Distributors Sdn Bhd, 1996

Zein Muhammad Ma'shum, *Qawaid Fiqhiyah Pengantar memahami nadzam Al Faroidul Baghiyah*, Jombang: Darul Hikmah, 2010

Zahavi, *Husserls Phenomenology*, California: Stanford University Press, 2003

Zuhaily (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wadillatuhu*, Juz IV, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id> diakses Juni 2020

www.bps.go.id, “Jumlah kemiskinan provinsi” diakses pada Juni 2019

www.bps.go.id, “Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota”, diakses Juni 2019.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A